

LEBONG

Dari Mitologi, Kota Tambang,
Hingga Kabupaten

**Rois Leonard Arios
Femmy**

Direktorat
dayaan



**BPSNT PADANG
2008**

352.14

201

1

L E B O N G

Dari Mitologi, Kota Tambang Hingga Kabupaten

LEBONG

**Dari Mitologi, Kota Tambang
Hingga Kabupaten**

**Rois Leonard Arios
Femmy**



**BPSNT PADANG
2008**

Rois Leonard Arios – Femmy
Lebong: Dari Mitologi, Kota Tambang Hingga Kabupaten
©2008 BPSNT Padang
Cetakan Pertama: November 2008

Hak Penerbitan pada BPSNT Padang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara
apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa
izin sah dari penerbit dan atau penulis (UU No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta)*

Editor
Dr. Nursyirwan Effendi
Desain cover
R.L. Arios
Lay-out
CV. FAURA ABADI
Percetakan
CV. FAURA ABADI
I S B N
978-979-9388-82-7

Penerbit:
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang
Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji Padang
Sumatera Barat
Telp/faks: 0751-496181
www.bpsnt-padang.info
e-mail: surat@bpsnt-padang.info

Demi Kesejahteraan Anak Bangsa.....

KATA PENGANTAR

Reformasi yang terjadi setelah tergulingnya rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto telah memberi angin baru bagi sistem pemerintahan di Indonesia. “Kran” sebagai saluran komunikasi dan aspirasi masyarakat yang sebelumnya dianggap tersumbat telah terbuka. Dampaknya secara nasional, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi kepada kepala pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat. Angin perubahan tersebut ditandai pula dengan disahkannya UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian tahun 2004 diperbaharui dengan keluarnya UU No. 34 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

UU No. 22 tahun 1999 telah membuka aspirasi masyarakat untuk merevitalisasi potensi ekonomi, sosial, dan budaya serta politik daerah masing-masing karena salah satu pasalnya menyebutkan adanya pengakuan pemerintah tentang potensi tersebut. Peluang ini dimanfaatkan oleh elit-elit masyarakat di daerah untuk mengembangkan potensi tersebut dengan melakukan pemekaran kabupaten dan provinsi. Sesuatu yang sangat sulit terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Berbagai daerah seakan berlomba memekarkan kabupaten dan provinsi masing-masing dengan berbagai alasan logis maupun yang tidak logis. Bahkan PP No. 129 tahun 2000 sebagai peraturan pelaksana UU No. 22 tahun 1999 hanya memberikan persyaratan yang cukup ringan bagi kabupaten/kota yang akan dimekarkan seperti yang tertulis pada Bab III pasal 3 – 12 PP No. 129 tahun 2000.

Provinsi Bengkulu-pun sepertinya tidak mau ketinggalan. Tahun 2003 terdapat 5 kabupaten baru yang bertambah yaitu Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong (dari induk Kabupaten Rejang Lebong), Kabupaten Mukomuko (dari induk Kabupaten Bengkulu Utara), Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur (dari induk Kabupaten Bengkulu Selatan). Bahkan pada 24 Juni 2008 telah diresmikan Kabupaten Bengkulu Tengah

pecahan dari Kabupaten Bengkulu Utara dengan keluarnya UU No. 24 tahun 2008.

Kabupaten Lebong memang pantas memperoleh status kabupaten otonom mengingat sejarah Lebong yang cukup penting bagi Bengkulu khususnya. Namun potensi yang sangat besar seperti dalam catatan sejarah dahulu tidak tampak dan tidak dirasakan oleh masyarakat saat ini terutama karena potensi tersebut sudah lama mengendap di *bumei pat petulai* yaitu sejak Belanda meninggalkan Indonesia dan penutupan berbagai perusahaan Belanda. Potensi tambang emas yang terdapat di Bukit Kacamata dan di tempat lainnya menjadi modal kabupaten untuk memenuhi kebutuhannya. Namun saat ini masih mengharapakan dana dari pusat berupa DAU dan DAK karena PAD kabupaten ini masih minim.

Penelitian ini merupakan sebuah gambaran sekaligus evaluasi terhadap pertumbuhan sebuah kabupaten yang baru "dilahirkan". Sebuah kesimpulan bukanlah jawaban pasti terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Lebong, tetapi lebih merupakan sebuah tawaran dari analisa data yang diperoleh.

Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu memberikan data yang penulis butuhkan. Secara khusus terima kasih disampaikan kepada Bapak Drs. Tarmizi Usuluddin (Sekda Kabupaten Rejang Lebong), Bapak Kadirman, S.H., M.Si. (Asisten I dan Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong), Bapak Syarmadani (Kasi Pengembangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong), Kadinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Bapak Puji Siahaan, S.H. (Asisten I Tata Praja Kabupaten Lebong), Bapak Drs. Zainal Abidin (Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lebong), Bapak Anthony Mukhtar (Staf Dinas Pertambangan Kabupaten Lebong), Bapak Drs. Dalmuji (Kabid Sosial Budaya Kabupaten Lebong), Bapak Suherman (Ketua BMA Kabupaten Lebong), dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sebagai penutup, penulis menyadari akan segala keterbatasan dalam penyelesaian laporan ini sehingga masih lemahnya penyajian data dan penulisan laporannya. Segala kekurangan tersebut hanya dapat dilihat oleh orang lain yang berminat dan paham tentang topik penelitian ini. Kritikan dan saran sangat kami harapkan agar keilmiahan tulisan ini dapat dicapai. Wassalam.

Padang, 16 Juni 2008

SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI

Diiringi puji syukur, saya menyambut gembira atas terbitnya buku tentang "Lebong dari Mitologi, Kota Tambang Hingga Kabupaten". Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh staf fungsional BPSNT Padang. Dalam buku ini diungkapkan tentang dinamika perkembangan sebuah kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Lebong.

Dari buku ini kita akan mencoba melihat persoalan pemekaran kabupaten Lebong dimulai dari mitologi yang hidup dan berkembang di masyarakat *bumei pat petulai* yaitu sebagai daerah tempat berasalnya suku bangsa Rejang yang tersebar hampir di seluruh wilayah di Propinsi Bengkulu. Kemudian juga diungkap bagaimana kekayaan alam yang dimiliki leluhurnya, emas yang telah menjadikan Belanda melakukan eksploitasi dan mengakibatkan Lebong menjadi sebuah Kota Tambang. Selanjutnya juga digambarkan tentang keberadaan Lebong sebagai bagian dari Kabupaten Rejang Lebong sampai menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Diakhir pemaparan buku ini diperlihatkan bagaimana problematika Lebong sebagai kabupaten baru.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan pemikiran pembaca dalam memahami berbagai persoalan pemekaran wilayah di Propinsi Bengkulu.

Jakarta, 16 Juni 2008
Direktur Tradisi
Direktorat Jenderal Nilai Budaya
Seni dan Film



I Gusti Nyoman Widja, SH
NIP. 130 606 820

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Luas Wilayah dan Persentasenya Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2005
- Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebong Tahun 2005
- Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Konservasi di Kabupaten Lebong Tahun 2005
- Tabel 4. Luas Wilayah Kabupaten Lebong Dirinci Menurut Ketinggian Tahun 2004
- Tabel 5. Kemiringan Lahan Di Kabupaten Lebong Tahun 2004
- Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong Tahun 2005
- Tabel 7. Banyaknya penduduk Menurut Agama Yang dianut dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Lebong tahun 2004
- Tabel 8. Banyaknya fasilitas Peribadatan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004
- Tabel 9. Banyaknya Sekolah Negeri Menurut Tingkat/Jenis Pendidikan dirinci Perkecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004
- Tabel 10. Banyaknya Murid Sekolah Negeri dan Murid Sekolah Swasta menurut Tingkat/Jenis Pendidikan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004
- Tabel 11. Banyaknya Guru Negeri dan Guru Swasta menurut Tingkat/Jenis Pendidikan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004
- Tabel 12. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Lebong Tahun 2005
- Tabel 13. Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2005
- Tabel 14. Luas Wilayah Kabupaten Rejang Lebong sebelum Pemekaran

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Topografi Lebong Pada abad ke-19
- Gambar 2. Topografi Kabupaten Lebong (Sumber: Google Earth)
- Gambar 3. Topografi Pulau Sumatera (Sumber: Google Earth 2007).
- Gambar 4. Peta daerah pemukiman di Pantai Barat Sumatera 1685 – 1825. (Sumber: Abdulllah Siddik, 1996)
- Gambar 5. Peta Kabupaten Rejang Lebong Lama sebelum dimekarkan (garis merah merupakan wilayah Kabupaten Rejang Lebong sekarang).
- Gambar 6. Peta Kabupaten Lebong Sekarang
- Gambar 7. Posisi Kabupaten Lebong di antara kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu
- Gambar 8. *Pasar Baroe te Lebongdonok bij Moearaäman* tahun 1900 (Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)
- Gambar 9. Salah satu bentuk rumah tradisional Rejang (sumber:dok penulis)
- Gambar 10. Salah satu bentuk rumah tradisional Rejang (sumber:dok penulis)
- Gambar 11. Salah satu pemukiman penduduk di Muaraaman tahun 2007 (Sumber : dok penulis)
- Gambar 12. Salah satu pemukiman penduduk di Muaraaman Tahun 1910 (Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)
- Gambar 13. Kota Muaraaman dilihat dari atas bukit tahun 2007(sumber: dok penulis)
- Gambar 14. PLTA Tes yang terletak di Danau Tes sekarang (Sumber: Dok Penulis)

- Gambar 15. Sungai Air Dingin sebagai salah satu objek wisata (sumber: dok penulis tahun 2006)
- Gambar 16. Danau Tes sebagai salah satu objek wisata (sumber: dok penulis tahun 2006)
- Gambar 17. Rumah penduduk di Muaraaman tahun 1941 (Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)
- Gambar 18. Muaraaman Tahun 1927 (Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)
- Gambar 19. Kantor sementara Bupati Lebong di Muaraaman (sumber: Dok Penulis tahun 2007)
- Gambar 20. Kantor Pariwisata Seni dan Kebudayaan tahun 2006 (Sumber: dok penulis)
- Gambar 21. Kantor Pariwisata Seni dan Kebudayaan tahun 2007 (Sumber: dok penulis)
- Gambar 22. Terminal Muaraaman (Sumber: dok penulis tahun 2007)
- Gambar 23. Salah satu kerajinan rakyat di Desa Gunung Alam (sumber: dok penulis)
- Gambar 24. Salah satu situs cagar budaya di Kecamatan Lebong Utara (sumber: dok penulis 2006)
- Gambar 25. Pertambangan Emas di Lebong tahun 1905 -1930 (Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)
- Gambar 26. Pertambangan Emas di Lebong tahun 1905 -1930 (Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)
- Gambar 27. Pertambangan Emas di Lebong tahun 1905 -1930 (Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)

Gambar 28. Kota Lebong Donok

(sumber : WWW.cgi.ebay.nl/INDONESIA-DUTCH-INDIES-GOLD-SILVER.)

Gambar 29. Salah satu lingkungan pertambangan di Lebong Donok Muaraaman (sumber: www.cgi.ebay.nl/INDONESIA-DUTCH-INDIES-GOLD-SILVER...

Gambar 30. Bukit Kaca Mata sebagai bekas tambang emas Belanda (sumber: dok penulis tahun 2006)

Gambar 31. Salah satu ruangan di dalam Bukit Kacamata (sumber: dok penulis tahun 2007)

Gambar 32. Batu yang mengandung emas dari Bukit Kaca Mata yang ditambang oleh masyarakat secara tradisional saat ini (sumber: dok penulis tahun 2006)

Gambar 33. Mesin pengolah batu tambang saat ini (sumber: dok penulis tahun 2006)

Gambar 34. Mesin pengolah batu tambang tahun 1905 - 1930 (Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)

Gambar 35. Pemukiman Pekerja Tambang tahun 1905-1930 (Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)

Gambar 36. Perbatasan Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara (Sumber: dok penulis tahun 2006)

Gambar 37. Perbatasan Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara (Sumber: dok penulis tahun 2006)

Gambar 38. Kondisi jalan yang menghubungkan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong. (Sumber: dok penulis tahun 2006)

DAFTAR ISI

halaman

Pengantar Penulis	v
Sambutan Direktur Tradisi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Isi	xiii

Bab I . Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Penelitian	5
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metodologi Penelitian	15

Bab II . Kabupaten Lebong: Alam dan Masyarakatnya

A. Kondisi Geografis	18
B. Kondisi Topografis	21
C. Kependudukan	27
D. Kondisi Sosial	29
E. Pertanian	33
F. Industri dan Energi	37

Bab III. Dari Mitologi, Kota Tambang, Hingga Kabupaten

A. Mitologi Lebong	46
B. Lebong sebagai kota tambang	51
C. Masa Transisi	64
D. Pembentukan Kabupaten	66
E. Lebong Setelah Menjadi Kabupaten	77

Bab IV. Penutup

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu pemekaran wilayah merupakan isu yang hangat dibicarakan beberapa tahun terakhir ini. Dari pemekaran provinsi hingga pemekaran kabupaten/kota. Dengan adanya pemekaran provinsi secara langsung akan mempengaruhi terbentuknya beberapa kabupaten/kota baru yang pada akhirnya akan melahirkan beberapa kecamatan-kecamatan baru.

Pemekaran provinsi mulai dilakukan kembali sejak tahun 1999 hingga 2004. Paling tidak terdapat 7 provinsi di Indonesia yang telah berdiri sendiri lepas dari provinsi induk yaitu: Provinsi Maluku Utara dengan ibukota Sofifi-Ternate, dimekarkan dari Provinsi Maluku, menjadi provinsi Indonesia ke-27 pada tanggal 4 Oktober 1999. Provinsi Banten dengan ibukota Serang, dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat, menjadi provinsi Indonesia ke-28 pada tanggal 17 Oktober 2000; Kepulauan Bangka-Belitung dengan ibukota Pangkal Pinang, menjadi provinsi Indonesia ke-29 pada tanggal 4 Desember 2000; Gorontalo dengan ibukota Kota Gorontalo, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara, menjadi provinsi Indonesia ke-30 pada tanggal 22 Desember 2000; Irian Jaya Barat dengan ibukota Manokwari, dimekarkan dari Provinsi Papua¹, menjadi provinsi Indonesia ke-31 pada tanggal 21 November 2001; Kepulauan Riau dengan ibukota Tanjung Pinang, dimekarkan dari Provinsi Riau, menjadi provinsi Indonesia ke-32 pada tanggal 25 Oktober 2002; Sulawesi Barat dengan ibukota Mamuju, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi provinsi Indonesia ke-33 pada tanggal 5 Oktober 2004.

Provinsi Bengkulu resmi menjadi daerah otonom sejak 18 November 1968 yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan. Pemekaran ini didasarkan pada Undang-Undang No. 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi

¹ Pada tanggal 11 November 2001 pula, Provinsi Papua dibentuk provinsi baru Irian Jaya Tengah. Namun pemekaran ini akhirnya dibatalkan karena mendapat banyak tentangan

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) junks to Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1968. Sebelumnya Bengkulu merupakan salah satu keresidenan di Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1950 junks to Undang-Undang No. 25 tahun 1959. Pada awal berdiri, provinsi ini memiliki luas wilayah 19.813 km² yang terdiri dari 4 daerah tingkat II yaitu Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur), Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna), dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56)².

Pada perkembangan selanjutnya tahun 2003, Provinsi Bengkulu telah memiliki 1 kota dan 8 kabupaten yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Muko-Muko. Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang diresmikan pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan UU No 3 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten Muko-Muko merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003.³

Dari beberapa daerah yang mengalami pemekaran tidak sedikit yang mengalami konflik vertikal maupun horizontal. Konflik antar penduduk di daerah perbatasan sebagai muara atas kebijakan pemerintah dalam penentuan tapal batas merupakan penyebab yang sering muncul. Kita dapat melihat

² Abdullah Siddik. 1996. *Sejarah Bengkulu 1500 - 1990*. Jakarta: Balai Pustaka. Undang-Undang No. 39 Tahun 2003.

³ Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dimekarkan dengan lahirnya Kabupaten Muko-Muko, akan dimekarkan kembali dengan lahirnya Kabupaten Bengkulu Tengah yang berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Bengkulu Utara.

melalui pemberitaan media televisi, radio, maupun surat kabar termasuk juga dalam situs-situs internet. Kasus pemekaran Provinsi Irian Jaya (sekarang Provinsi Papua), kasus pemekaran Provinsi Sulawesi Barat, dan yang terdekat antara lain adalah kasus tapal batas Kabupaten Rejang Lebong sebagai kabupaten induk dengan Kabupaten Kepahiang sebagai kabupaten pemekaran merupakan kasus pemekaran yang mengalami konflik⁴. Seperti yang dilansir oleh Harian Rakyat Bengkulu, permasalahan tapal batas antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang belum dapat diselesaikan sehingga pembangunan di daerah perbatasan tersebut tidak dapat berjalan.

Pembentukan satu daerah otonom baru merupakan kesempatan daerah (pemerintah dan masyarakat) untuk membangun sesuai dengan konsep yang telah disepakati. Namun tidak sedikit kasus yang terjadi adanya pemekaran justru menjadi beban bagi masyarakat. Tidak siapnya masyarakat, potensi daerah yang tidak mampu membiayai daerah, dan persoalan teknis lainnya menjadi penyebab dampak negatif dari pemekaran. Kurangnya lapangan kerja, adanya pungutan pajak tinggi, dan berbagai persoalan sosial merupakan dampak negatif lainnya yang mungkin terjadi. Harian Suara Karya menulis tidak sedikit kasus pemekaran kabupaten/kota baru hanya berorientasi untuk memperebutkan 'kue' dari pusat yakni dana APBN, atau sekadar untuk mengakomodasi kepentingan elite politik⁵ sehingga tujuan pemekaran untuk meningkatkan kehidupan masyarakat tidak tercapai.

Konflik-konflik ataupun penolakan oleh masyarakat terhadap penentuan tapal batas kebanyakan akibat kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah kabupaten/provinsi induk tanpa melibatkan masyarakat yang berada di daerah perbatasan tersebut. Sehingga konflik yang muncul adalah konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah sebagai penentu

⁴ Harian Pikiran Rakyat edisi Senin 2 Oktober 2006, <http://www.suarakarya-online.com> 29 Januari 2007. Untuk kasus Provinsi Bengkulu baca *Harian Rakyat Bengkulu* edisi 5 Februari 2007, 8 Februari 2007, 9 Februari 2007, 17 Februari 2007 dan <http://www.kompas.com/>.

⁵ *DPD Minta Pemekaran Wilayah Dibatasi*, Harian Suara Karya, Senin, 29 Januari 2007

kebijakan. Sedangkan konflik horizontal terjadi antar masyarakat di daerah perbatasan terutama pada masyarakat yang berbeda latar belakang budaya sehingga ada kekhawatiran pada kelompok masyarakat akan mendapat pelayanan yang berbeda apabila mereka dipisahkan.

Konflik secara nyata tidak terjadi pada pembentukan Kabupaten Lebong, tetapi di daerah perbatasan Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara memiliki potensi konflik karena disinyalir adanya perbedaan persepsi perbatasan antara kedua daerah.⁶ Potensi konflik ini muncul karena disinyalir di daerah perbatasan ini memiliki bahan tambang batu bara yang cukup besar.

Afdeeling Lebong ketika dikuasi oleh Pemerintah Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan daerah yang cukup ramai sebagai kota tambang dan perkebunan. Dalam catatan sejarah, wilayah Kabupaten Lebong merupakan daerah yang cukup potensial terutama di bidang pertambangan emas dan perkebunan pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20 yang dikuasai silih berganti oleh bangsa Belanda dan Inggris. Pertambangan emas dan perak di wilayah Lebong (Kabupaten Lebong sekarang) menjadi daerah pengembangan utama pada masa penjajahan Belanda. Pertambangan ini mulai dibangun oleh Pemerintah Kolonial Inggris pada tahun 1897 dengan perusahaannya bernama Lebong *Gold Syndicaat* di Lebong Donok. Kemudian perusahaan ini diambil alih perusahaan Belanda bernama *Mijnbouw Maatschappij Rejang Lebong* pada tahun 1899. Pada tahun 1901 pertambangan emas dan perak ini telah menghasilkan sejumlah 1.196.475 gulden. Sedangkan pada tahun 1912 mulai dibuka tambang emas dan perak di hutan Lebong Simpang.⁷ Dengan semakin maraknya penambangan ini, maka daerah Lebong semakin ramai yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti rumah sakit, toko-toko, dan lain-lain. Akibat yang timbul adalah daerah kebudayaan Rejang menjadi terbuka bagi dunia luar. Pada masa ini pulalah wilayah Lebong ditempati oleh berbagai etnis dan bangsa seperti Eropa, Arab, Cina, dan pribumi (suku

⁶ Wawancara dengan Anthony Muchtar, 12 November 2006 di Muaraaman.

⁷ Abdullah Siddik. 1996. *op.cit.* Hal. 114.

bangsa Rejang dan bukan Rejang). Namun setelah pertambangan tidak dikelola lagi terutama setelah kemerdekaan Republik Indonesia daerah ini menjadi daerah yang relatif terisolasi dan menjadi bagian dari kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong. Fasilitas-fasilitas yang dulunya sudah tersedia semakin hilang dan bahkan saat ini hampir tidak tampak lagi sebagai daerah bekas perkotaan.

Kondisi-kondisi seperti yang telah diuraikan tersebut menjadi permasalahan-permasalahan yang menarik untuk dikaji pada daerah-daerah yang baru dimekarkan. Faktor kesiapan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lebong untuk menjalankan roda pemerintahan secara otonom merupakan pertanyaan dan menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Lebong awalnya hanya sebuah kampung kecil dalam mitologi Rejang berubah menjadi kota tambang yang sangat maju pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Namun sangat jauh ketinggalan setelah masa kemerdekaan RI seakan sebagai daerah terisolir dan hanya sebagai kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong. Tahun 2003 Lebong menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Setelah resmi menjadi kabupaten hingga saat ini⁸ masih sangat minim akan fasilitas pemerintahan, pendidikan, fasilitas sosial lainnya. Di sisi lain, pemekaran kabupaten belum memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan penduduk kecuali harga sewa rumah⁹ di pusat pemerintahan sementara di Muara Aman yang melambung relatif sangat tinggi, dan hampir tidak kelihatan adanya peningkatan pembangunan fisik.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan pemekaran wilayah provinsi ataupun kabupaten/kota akan menuntut kesiapan masyarakat dan pemerintah yang ditunjang oleh faktor sumber daya alam yang tersedia untuk dikelola sebagai modal pemerintahan.

⁸ Berdasarkan survai pada bulan Juni dan November 2006 di Kabupaten Lebong.

⁹ Mahalnya harga sewa rumah ini terutama karena banyak rumah penduduk yang dipakai sebagai perkantoran seperti Kantor Pariwisata, Seni, dan Budaya, dan Kantor Dinas Pendidikan Nasional.

Pertanyaannya adalah bagaimana dinamika perjalanan Lebong sebagai daerah kebudayaan (mitologi), kota tambang, dan setelah menjadi kabupaten.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi dan menganalisa tentang perjalanan Lebong sebagai daerah kebudayaan (mitologi), kota tambang, dan setelah menjadi kabupaten sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Operasional

Ruang lingkup operasional penelitian adalah Kabupaten Lebong secara keseluruhan namun lokasi penelitian difokuskan di Muara Aman sebagai pusat kota dan pusat pemerintahan sementara, dan di Tubeij sebagai ibukota kabupaten yang akan ditempati bila pembangunan gedung perkantoran dan kantor bupati telah rampung.

2. Ruang Lingkup Materi

Dalam menganalisa perjalanan Lebong sebagai daerah kebudayaan (mitologi), kota tambang, dan setelah menjadi kabupaten, maka ruang lingkup materi penelitian difokuskan pada:

- a. sejarah dan alasan berdirinya Kabupaten Lebong. Mencakup proses terbentuknya Kabupaten Lebong serta alasan-alasan yang dijadikan sebagai acuan pembentukan kabupaten ini;
- b. aspek budaya rejang;
- c. potensi Pendapatan Asli Daerah;
- d. potensi sumber daya manusia;
- e. kebijakan pemerintah kabupaten dalam skala prioritas.

E. Kerangka Pemikiran

Sebuah kebudayaan bersifat adaptif, artinya kebudayaan akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakat pendukung suatu kebudayaan. Haviland¹⁰ mengatakan bahwa adaptasi mengacu pada proses interaksi antara perubahan yang ditimbulkan oleh organisme pada lingkungannya dan perubahan yang ditimbulkan oleh lingkungan pada organisme. Manusia beradaptasi melalui medium kebudayaan pada waktu mereka mengembangkan cara-cara untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan sumber daya yang mereka temukan dan juga dalam batas-batas lingkungan tempat tinggal mereka.

Perubahan lingkungan fisik termasuk melalui kebijakan politis dengan pembagian wilayah administratif pemerintah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Semakin sempitnya ruang secara administrasi pemerintahan semakin mempersempit arena interaksi masyarakat yang pada akhirnya akan memunculkan konsep “orang satu daerah” dan konsep “orang daerah lain” walaupun pada awalnya mereka disatukan dalam satu wilayah administratif yang sama. Kondisi ini semakin memperkokoh rasa kedaerahan mereka yang telah terpisah dengan daerah lain.

Secara politis pemekaran wilayah dan desentralisasi¹¹ kekuasaan sangat penting dilakukan bagi daerah-daerah yang relatif cukup luas untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Dalam sejarah pemerintahan, tata perundang-undangan tentang otonomi daerah (desentralisasi) sudah diberlakukan sejak Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.

Pada tahun 1854 wilayah Hindia Belanda secara administratif terbagi dalam *gewest* yang diatur dalam *regeringsreglement 1854*. Pada tahun 1942, Hindia Belanda

¹⁰ William A. Haviland. 1998. *Antropologi Edisi Keempat Jilid 2*. Jakarta: Erlangga. Hal. 3

¹¹ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bab I Pasal 1 ayat (7) UU No. 32 tahun 2004).

terbagi dalam 8 *gewest* yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Surakarta, Sumatra, Borneo, dan *de Grote Oost* (Timur Besar).

Struktur pemerintahan pada masa Kolonial Belanda, wilayah Hindia Belanda dibagi atas beberapa daerah administratif yaitu *gewesten*, *afdelingen*, dan *onderafdelingen* yang berada di bawah kekuasaan pangreh praja Eropa yaitu *resident*, *asisteent resident*, dan *controleur*. Di Jawa dan Madura wilayah *afdelingen* mencakup wilayah beberapa kabupaten yang dibagi lagi menjadi kewedanaan-kewedanaan (*districten*) dan kecamatan-kecamatan (*onderdistricten*) yang berada di bawah kekuasaan pangreh praja bumiputra yaitu bupati, wedana, dan asisten wedana. Sedangkan di luar Jawa dan Madura, suatu *onderafdelingen* dibagi lagi atas beberapa distrik dan onderdistrik yang dikepalai oleh pangreh praja bumiputra yaitu demang dan asisten demang.¹²

Pada tahun 1903, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Decentralisatie Wet 1903 staatblad 1903 - 329*, yaitu undang-undang yang memberikan kemungkinan pembentukan daerah-daerah otonom di Hindia Belanda di luar daerah-daerah otonom yang berdasarkan hukum adat. Dengan undang-undang ini diadakan perubahan pada pasal 68a dan 68c dari *regerings reglement 1854*.¹³ Inti dari *Decentralisatie Wet 1903* ini adalah:¹⁴

1. kemungkinan pembentukan suatu daerah dengan keuangan sendiri untuk membiayai kebutuhan-kebutuhannya yang pengurusannya dilakukan oleh sebuah *raad*;
2. bagi daerah-daerah yang dianggap telah memenuhi syarat, maka setiap kali dengan *ordonantie* pembentukan, dipisahkanlah sejumlah uang setiap tahun dari kas negara untuk diserahkan kepada daerah tersebut;
3. untuk *gewesteijke raad* jabatan ketuanya dipegang oleh pejabat pusat yang menjadi kepala *gewest* yang

¹² Chobib Soleh dan Bambang Trisantono. 2001. *Pamong Praja dalam Perspektif Sejarah*. Depok: Citra Utama. Hal. 56.

¹³ Diperbaharui lagi dengan keluarnya *Decentralisatie Besluit 1905 (staatblad 1905 - 137)*.

¹⁴ Chobib Soleh dan Bambang Trisantono. 2001. *op.cit.* Hal. 59 - 60.

bersangkutan, sedangkan untuk daerah-daerah lainnya ditunjuk dalam *ordonantie* pembentukannya, yang pada umumnya juga pejabat pusat yang menjadi kepala daerah administratif;

4. para anggota *locale raad* untuk sebagian diangkat sebagian lainnya duduk karena jabatannya dalam pemerintahan dan sebagian lagi dipilih kecuali *gemeente-raad* yang sejak 1917 semua anggotanya dipilih. Masa kerja keanggotaan itu sampai 1925 ditetapkan 6 tahun setelah itu diubah menjadi 4 tahun;
5. *locale-raad i* berwenang menetapkan *locale verordeningen* mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan daerahnya sepanjang belum diatur dalam peraturan-peraturan pusat;
6. pengawasan terhadap daerah baik berupa kewajiban daerah untuk meminta pengesahan terlebih dahulu bagi keputusannya maupun hak menunda atau membatalkan keputusan daerah, berada ditangan Gouverneur-General Hindia Belanda dan pejabat ini berhak pula mengatur hal-hal yang dilalaikan oleh *locale-raad*.

Pada tanggal 23 November 1945 Komite Nasional Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1945 tentang Daerah Keresidenan, Kotapraja, Kabupaten dan lain-lain yang dianggap perlu.¹⁵ Dalam undang-undang ini penyelenggaraan desentralisasi Negara Republik Indonesia khususnya di Jawa dan Madura adalah sebagai berikut:

1. daerah yang ditetapkan menjadi daerah otonom ialah keresidenan, kota, dan kabupaten. Ketiga provinsi di Jawa yang walaupun pada masa Hindia Belanda merupakan daerah otonom tidak dibangun kembali;
2. bentuk susunan Pemerintah Daerah terdiri dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah (beranggotakan 100 orang untuk keresidenan dan 60 orang untuk kota/kabupaten) dan Badan

¹⁵ Dalam undang-undang ini mulai dipakai istilah kota untuk mengganti istilah Belanda *gemeente/staadgemeente*, penggunaan istilah walikota untuk mengganti *burgemeester*, penggunaan istilah provinsi menggantikan *provincie*, gubernur menggantikan *gouverneur*, residen menggantikan *residentie* dan *resident* (Chobib Soleh dan Bambang Trisantono, 2001:65-66).

Eksekutif (6 orang). Kedua badan ini dipimpin oleh Kepala Daerah yang selain organ daerah juga merupakan pejabat Pemerintah Pusat di daerah yang bersangkutan;

3. wewenang BPRD sebagai badan legislatif meliputi otonomi (mengatur rumah tangga daerah), *medebewind* (menjalankan peraturan-peraturan atasan), dan wewenang diantara otonomi dan *medebewind*, sedangkan Badan Eksekutif menjalankan pemerintahan sehari-hari (*bestuur*);
4. daerah-daerah tersebut diberi otonomi Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Otonomi ini sifatnya luas, karena merupakan wewenang mengatur semua urusan daerah asal tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya;
5. daerah-daerah mempunyai keuangan sendiri dengan kemungkinan mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat.

Pada tanggal 10 juli 1948 Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁶ Prinsip-prinsip dalam undang-undang ini adalah:

1. melakukan keseragaman (*uniformitas*) dalam pemerintahan daerah di seluruh Indonesia;
2. mengadakan penyederhanaan (pembatasan) tentang banyaknya tingkatan badan-badan pemerintahan daerah sampai maksimum 3 tingkatan yaitu provinsi, kabupaten, kota besar dan kota kecil atau nama lain;
3. menghapus dualisme di dalam pemerintahan daerah yaitu agar di daerah tidak akan berlangsung terus pemerintahan yang dijalankan oleh pamongpraja;
4. memberikan hak otonomi dan *medebewind* seluas-luasnya kepada badan-badan pemerintahan daerah yang disusun secara demokratis.

Selanjutnya pada tahun 1957 keluar UU No. 1 tahun 1957 yang menetapkan semua provinsi yang dibentuk

¹⁶ Undang-undang ini berlaku di Jawa dan Madura, Sumatera dan Kalimantan. Tahun 1950 keluar UU No. 44 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah yang berasal dari Negara Indonesia Timur dan berlaku di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara.

berdasarkan UU No. 22 tahun 1948 dan Kotapraja Jakarta Raya yang dibentuk berdasarkan UU No. 1 tahun 1957 dengan sendirinya menjadi Daerah Swatantra Tingkat I tanpa pembentukan baru, demikian pula halnya dengan semua kabupaten, kota besar dan kota kecil yang telah dibentuk berdasarkan UU No. 22 tahun 1948 dengan sendirinya menjadi Daerah Swatantra Tingkat II, sedangkan untuk Daerah Swatantra Tingkat III belum ditentukan namanya. Untuk melaksanakan undang-undang ini, dibuat Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 yang mengatur tentang kedudukan dan tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah merangkap alat pemerintah pusat.

UU No. 1 tahun 1957 belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena keluarnya Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959. Dengan adanya dekrit ini, undang-undang ini dicabut sedangkan Penpres No.6 tahun 1959 disempurnakan.

Sebagai pengganti UU No. 1 tahun 1957 ditetapkan UU No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini konstruksi pemerintah daerah diubah menjadi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. UU No. 18 tahun 1965 dicabut melalui UU No. 6 tahun 1969. Sebagai ganti UU No. 18 tahun 1965 tersebut ditetapkan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38). Undang-undang ini dilanjutkan dengan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan seluruh jenis, bentuk, dan nama pemerintahan terendah dalam hirarki sistem pemerintahan di Indonesia.

Setelah kurang lebih 20 tahun, UU No. 5 tahun 1974 tersebut dihapus yang dengan sendirinya UU No. 5 tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku. Sebagai dampak dari tuntutan reformasi, maka keluarlah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁷ Dalam UU No. 22 tahun 1999 ini

¹⁷ Undang-undang ini lebih dikenal sebagai undang-undang otonomi daerah yang memberikan kekuasaan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya. Dengan keleluasaan ini beberapa daerah telah mengganti sistem pemerintahan terendah dari desa menjadi sistem lama yang

dimungkinkan untuk membentuk atau memekarkan provinsi dan atau kabupaten/kota yang baru. Ketentuan pemekaran wilayah dalam UU No. 22 tahun 1999 tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Dalam PP No. 129 tahun 2000 ini ditetapkan syarat-syarat pembentukan daerah baru yaitu kemampuan ekonomi; potensi daerah; sosial budaya; sosial politik; jumlah penduduk; luas daerah; pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.¹⁸ Demikian juga untuk pemekaran dan penggabungan daerah harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: kemampuan ekonomi; potensi daerah; sosial budaya; sosial politik; jumlah penduduk; luas daerah; pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.¹⁹

UU No. 22 tahun 1999 dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi negara Republik Indonesia dan dianggap memiliki beberapa kelemahan, maka pada tanggal 15 Oktober 2004 ditetapkan UU No. 32 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125). Dengan keluarnya undang-undang ini, seharusnya PP No. 129 tahun 2000 harus segera diganti. Namun baru pada tanggal 10 Desember 2007 keluar PP No. 78 tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Aturan pemekaran daerah yang disahkan pada 10 Desember lalu tersebut, lebih ketat dibandingkan dengan aturan PP 129 tahun 2000. Antara lain, terkait syarat jumlah kabupaten/kota bagi pemekaran provinsi dan jumlah kecamatan untuk kabupaten/kota, usulan dari tingkat desa dan kelurahan, serta adanya persetujuan eksplisit dari daerah induk dan pemerintah di atasnya.²⁰

pernah berlaku sebelum UU No. 5 tahun 1979 seperti sistem Nagari di Sumatera Barat.

¹⁸ Bab III Pasal 3 PP No. 129 tahun 2000.

¹⁹ Bab IV Pasal 13 ayat (1) PP. No. 129 tahun 2000.

²⁰ *Hendra Makmur*. Daerah yang dalam Proses Pemekaran Diminta Ikuti Syarat PP 78. *Media-Indonesia.com*. 11 januari 2008.

Pasal 4 (1)

SUBSTANSI UNDANG-UNDANG DIMAKSUD MENCAKUP Psi {4 (2)} :

- ✓ Nama
- ✓ Cakupan wilayah
- ✓ Batas
- ✓ Ibukota
- ✓ Kewenangan
- ✓ Penjabat Kepala Daerah
- ✓ Pengisian DPRD
- ✓ Pengalihan kepegawaian
- ✓ Pendanaan
- ✓ Peralatan dan dokumen
- ✓ Perangkat daerah

PEMBENTUKAN DAERAH DAPAT BERUPA {Psi 4 (3)}:

- ✓ Penggabungan Beberapa Daerah
- ✓ Penggabungan Sebagian Daerah Yang Bersandingan
- ✓ Pemekaran Dari Satu Daerah Menjadi Dua Daerah Atau Lebih

PEMEKARAN SETELAH MENCAPAI BATAS MINIMAL USIA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN {Psi 4 (4)}

- ✓ Provinsi: 10 Tahun
- ✓ Kabupaten/Kota: 7 Thn
- ✓ Kecamatan: 5 Tahun

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DARI WAKTU KE WAKTU

UU 32/2004

UU 22 / 1999 Desentralisasi dominan

UU 5 / 1974 Dekonsentrasi dominan

UU 18 / 1965 Desentralisasi dominan

PENPRES 6 / 1959 : Dekonsentrasi dominan

UU 1 / 1957 : Desentralisasi dominan

UU 22 / 1948 : Desentralisasi dominan

UU 1 / 1945 : Dekonsentrasi dominan

DESENTRALISATIE WET 1903 : Dekonsentrasi dominan

Menurut The Liang Gie, ada beberapa alasan sistem desentralisasi dilakukan, yaitu²¹:

1. dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani;
2. dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi;
3. dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat;
4. dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan sesuatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Dari uraian alasan yang disampaikan oleh The Liang Gie tersebut, desentralisasi dan pemekaran wilayah merupakan permasalahan yang sejalan. Artinya dengan dilakukan pemekaran kabupaten/kota/provinsi, maka segala urusan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam menjadi tanggung jawab wilayah yang dimekarkan (diberi hak otonomi) dan daerah induk

²¹ Josef Riwu Kaho. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 8 – 9

semakin berkurang wilayah kerja dan tanggung jawabnya sehingga dalam pengelolaannya lebih efektif.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisa deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

1. Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lebong Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Atas. Pemilihan lokasi ini didasarkan pertimbangan bahwa Kecamatan Lebong Tengah dengan ibukota Muara Aman merupakan pusat kota dan merupakan pusat pemerintahan sementara sebelum rampungnya pembangunan gedung pemerintahan di Tubei Kecamatan Lebong Atas. Muara Aman pada jaman kolonial Belanda merupakan daerah sudah cukup maju dan sebagai pusat kota. Kecamatan Lebong Atas merupakan ibukota Kabupaten Lebong sehingga diperkirakan akan mempengaruhi kondisi kehidupan sosial budaya maupun ekonomi masyarakatnya.

2. Pemilihan informan

Penelitian ini merupakan penelitian naturalistik dengan mengedepankan pendekatan emik dalam menganalisa data. Untuk memperoleh data yang diharapkan, informan dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: berusia setidaknya-tidaknya 40 tahun lebih, telah menetap terus menerus minimal 10 tahun di lokasi penelitian, memahami dinamika pemekaran kabupaten dan pembentukan Kabupaten Lebong, dan memahami adat istiadat Rejang khususnya mengenai tanah ulayat. Kriteria yang diberikan tersebut dipakai untuk menjaring informan dari kalangan masyarakat umum sebagai data utama. Sedangkan informan pembanding dipilih dari kalangan birokrat pemerintahan setempat untuk mendapatkan data mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. **Studi kepustakaan**, yaitu mengumpulkan artikel, buku, ataupun tulisan-tulisan yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan ini dilakukan di perpustakaan Daerah Curup, Perpustakaan Universitas Bengkulu, Perpustakaan Wilayah Provinsi Bengkulu, dan tempat-tempat lainnya yang memungkinkan data diperoleh. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini menjadi data penunjang yang tidak bisa diabaikan;
- b. **Wawancara**. Wawancara dilakukan secara terfokus untuk mendapatkan data utama. Selama wawancara dapat digunakan alat bantu pengumpul data berupa pedoman wawancara (*interview Guide*) yang hanya diperlukan untuk mengarahkan data yang ingin diperoleh, dan alat perekam (audio dan atau visual) yang dipergunakan bila diperlukan dan tidak mempengaruhi suasana wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan utama yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Wawancara terfokus dilakukan terhadap informan terpilih untuk menggali data yang dibutuhkan. Hasil wawancara ini akan dianalisa dan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk memperoleh data yang logis.
- c. **Pengamatan**. Pengamatan sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial, lingkungan alam, dan pola interaksi di beberapa arena seperti pasar, rumah, serta arena interaksi lainnya. Pengamatan juga menjadi penting untuk membandingkan antara data wawancara dengan fakta di lapangan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data²². Analisis dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan data rekaman

²² Lexy J. Moleong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 103.

wawancara, foto-foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

BAB II

KABUPATEN LEBONG : GAMBARAN ALAM DAN MASYARAKATNYA

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Lebong dibentuk berdasarkan Undang Undang No 39 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 bersamaan dengan Kabupaten Kepahiang. Sebelum menjadi daerah otonom (kabupaten), Lebong merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Secara geografis Kabupaten Lebong berada pada posisi 101010'00" - 102045'00" BT dan 02017'00" - 03045'00" LS. dengan batas administratif adalah sebagai berikut :

Secara geografis Kabupaten Lebong terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Lebong berbatas dengan:

- Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi) pada bagian Utara
- Kecamatan Bermani Ulu Raya (Kabupaten Rejang Lebong) dan Kecamatan Lubuk Durian (Kabupaten Bengkulu Utara) pada Bagian selatan.
- Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih dan Kecamatan Putri Hijau (Kabupaten Bengkulu Utara) pada bagian barat.
- Kabupaten Musi Rawas (Provinsi Sumatera Selatan) pada bagian timur.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Kabupaten Lebong berbatasan dengan Provinsi Jambi, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Provinsi Sumatera Selatan.

Luas Kabupaten Lebong adalah 192.924 Ha yang terdiri dari lima kecamatan. Dari kelima kecamatan tersebut, kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lebong Utara dengan luas 90.580 Ha atau sekitar 46,95% dari luas wilayah Kabupaten Lebong. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Lebong Atas dengan luas wilayahnya 8.696 Ha atau hanya sekitar 4,51% dari luas Kabupaten Lebong.

Selanjutnya Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Lebong Tengah masing-masing memiliki luas wilayah 45.952 Ha (23,82%), 29.856 Ha (15,48%). Secara rinci luas wilayah Kabupaten Lebong menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah dan Persentasenya Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2005

No.	Kecamatan	Luas (ha)	%
1.	Lebong Utara	90.580	46,95
2.	Lebong Atas	8.606	4,51
3.	Lebong Tengah	17.840	9,25
4.	Lebong Selatan	29.856	15,48
5.	Rimbo Pengadang	45.952	23,82

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong

Apabila dilihat dari penggunaan lahannya, maka luas wilayah di Kabupaten Lebong sebanyak 56,50% atau seluas 108.994 Ha dari luas wilayah Kabupaten Lebong, merupakan hutan/waduk/rawa/danau. Sedangkan luas tegalan/perkebunan dan wilayah perkampungan/pemukiman/sawah masing-masing adalah 37.931 Ha (19,38%) dan 21.800 Ha(11,30%). Secara keseluruhan luas wilayah berdasarkan penggunaan lahannya di Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebong Tahun 2005

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		ha	%
1.	Perkampungan/Pemukiman/sawah	21.800	11,30
2.	Tegalan/Perkebunan	37.391	19,38
3.	Kebun Campuran/Semak/Alang	11.865	15,00
4.	Hutan/Waduk/Rawa/Danau	108.9943	56,60
5.	Kolam/Tambak/Tanah Tandus	12.870	6,67
6.	Lain-lain	4	0,00
Jumlah		192.924	100,00

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong

Dari jumlah luas wilayah hutan yang ada di Kabupaten Lebong, luas Kawasan Hutan Konservasi sebesar 114.057,15 Ha. dimana 3.022,15 Ha merupakan kawasan Hutan Suaka Alam dan 111.035,00 Ha merupakan kawasan hutan pelestarian (Taman Nasional).

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Konservasi di Kabupaten Lebong Tahun 2005

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		ha	%
1.	Kawasan Hutan Suaka Alam	3.002,15	2,65
2.	Taman Nasional	111.035,00	97,35
3.	Hutan Wisata Alam	-	-
Jumlah		114.057,15	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong 2005²³

Kabupaten Lebong memiliki iklim tropis yang suhu udaranya tinggi sepanjang tahun. Berdasarkan data parameter iklim dari stasiun Meteorologi dan Geofisika Kepahiang diketahui bahwa suhu udara di Kabupaten Lebong berkisar antara 23° C – 24° C dengan rata-rata curah hujan sebesar 274,6 mm dan jumlah hari hujan sebesar 22 hari hujan dan kelembaban nisbi rata-rata 87,39 %.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu No 305/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang hasil pemaduserasian antara RTRW dengan TGHK Propinsi Bengkulu, dan Keputusan menteri Kehutanan No 420/Kab-11/1999 tentang penunjukkan kawasan hutan di Propinsi Bengkulu seluas 920.964 Ha, Kabupaten Lebong memiliki pembagian kawasan hutan seluas 134,834,55 Ha (69,88% dari total Propinsi) dengan rincian sebagai berikut :²⁴

1. Hutan Lindung seluas 20.777,40 hektar
2. Taman Nasional Kerinci Seblat seluas 111.035 hektar
3. Hutan Suaka Alam seluas 3.022,15 hektar
4. Areal pemukiman dan peruntukan lain (APL) seluas 58.089,45 hektar

²³ Pendataan untuk wilayah Kabupaten Lebong masih dilakukan oleh BPS Rejang Lebong di Curup

²⁴ www.lebongkab.go.id

B. Kondisi Topografi

Topografi Kabupaten Lebong berbukit-bukit dan hampir tidak ditemukan daerah yang cukup luas dengan permukaan tanah yang datar kecuali pusat kota Muaraaman yang memiliki permukaan tanah sedikit lebih datar.

Pada bagian timur terdapat Pegunungan Bukit Barisan sedangkan di bagian barat dan selatan terdapat beberapa bukit dan Gunung Alam. Dengan kondisi ini kemiringan daerah antara 2 % hingga lebih dari 40 % yang berada pada ketinggian sangat bervariasi antara pada ketinggian sekitar 100 meter dari permukaan hingga pada ketinggian di atas 1000 meter dpl. Ketinggian wilayah Kabupaten Lebong dapat dilihat di bawah ini.

- Ketinggian 0 – 100 mdpl tidak ada.
- Ketinggian 100 – 500 mdpl seluas 21.205 Ha.
- Ketinggian 500 – 1000 mdpl seluas 80.384 Ha
- Ketinggian di atas 1000 mdpl seluas 91.335 Ha

Kondisi topografis dan kemiringan lahan Kabupaten Lebong sebagian besar berada pada kemiringan lahan > 40%, hal ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Lebong merupakan daerah berbukit/berombak dan lahan pegunungan sedangkan ketinggian wilayah Kabupaten Lebong berada pada ketinggian antara 100 – 1500 meter diatas permukaan laut, untuk lebih jelasnya mengenai sebaran kemiringan dan ketinggian lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Luas Wilayah Kabupaten Lebong Dirinci Menurut Ketinggian Tahun 2004

NO	KETINGGIAN	LUAS	
	(meter)	ha	%
1	0 - 100	-	-
2	100 - 500	21,205	10.99
3	500 - 1000	80,384	41.67
4	> 1000	91,335	47.34
JUMLAH		192,924	100.00

Sumber: www.lebongkab.go.id

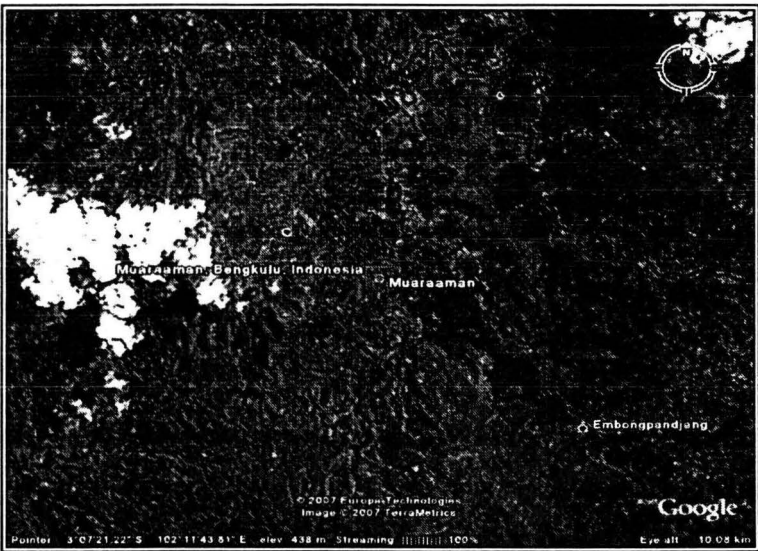
Tabel 5. Kemiringan Lahan Di Kabupaten Lebong Tahun 2004

NO	KEMIRINGAN LAHAN	MORFOLOGI	LUAS	
	(%)		ha	%
1	0 - 3	Datar	15.432,6	8.00
2	3 - 15	Bergelombang	23.625,9	12.20
3	15 - 40	Berbukit	32.655,7	17.00
4	> 40	Pegunungan	121.209,8	62.80
JUMLAH			192.924	100.00

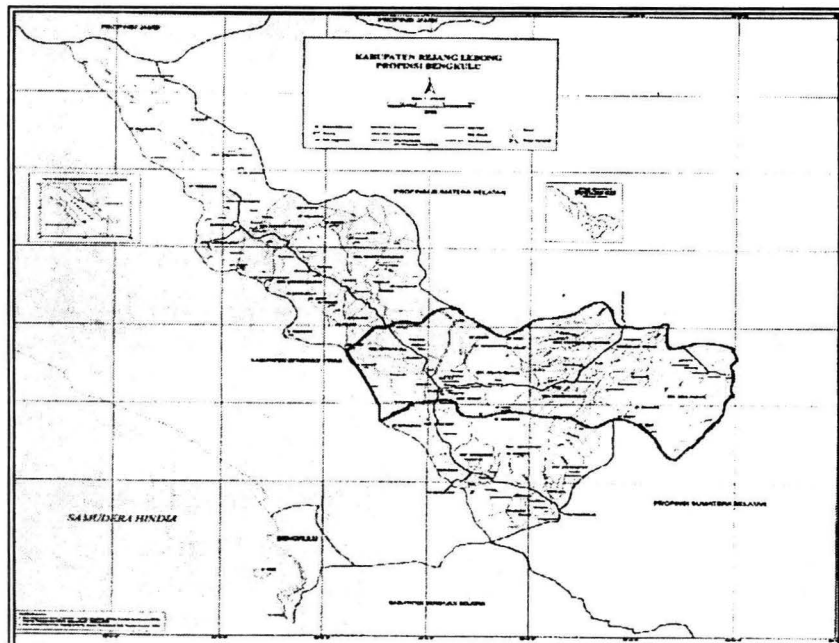
Sumber: www.lebongkab.go.id



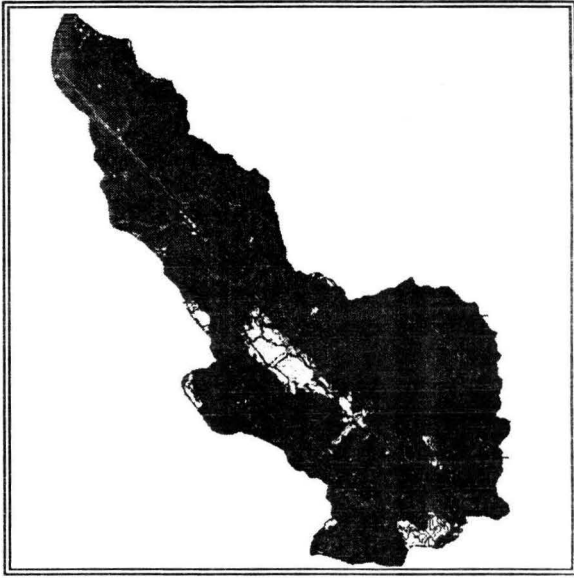
Gambar 1. Topografi Lebong Pada abad ke-19



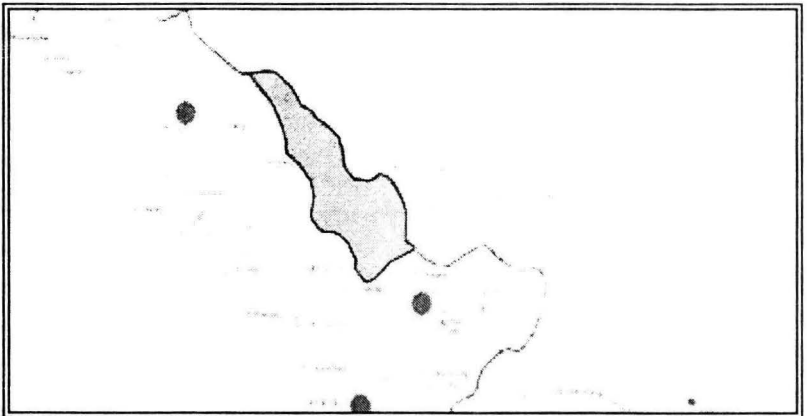
Gambar 2. Topografi Kabupaten Lebong (Sumber: Google Earth)



Gambar 5. Peta Kabupaten Rejang Lebong Lama sebelum dimekarkan (garis merah merupakan wilayah Kabupaten Rejang Lebong sekarang).



Gambar 6. Peta Kabupaten Lebong Sekarang



Gambar 7. Posisi Kabupaten Lebong di antara kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu

C. Kependudukan

Dengan Luas 192.924 ha atau 1.929,24 km² Kabupaten Lebong tahun 2004 dihuni oleh penduduk dengan jumlah 98.426 jiwa. Pada tabel berikut akan disajikan jumlah penduduk dengan sebaran pada masing-masing kecamatan.

Tabel 6. Sebaran Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Lebong

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa) Penduduk	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan Penduduk
1.	Lebong Selatan	25.526	29.856	0.85jiwa/ha
2.	Rimbo Pengadang	12.633	45.952	0.27jiwa/ha
3.	Lebong Tengah	18.460	17.840	1.03jiwa/ha
4.	Lebong Utara	30.802	90.850	0.34jiwa/ha
5.	Lebong Atas	20.905	8.606	2.43jiwa/ha

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong

Pada tabel di atas terlihat bahwa dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong, kecamatan Lebong Utara adalah yang paling banyak penduduknya adalah sebanyak 30.802 jiwa. Sedangkan Kecamatan Rimbo Pengadang merupakan yang paling sedikit penduduknya yakni sebanyak 12.633 jiwa.

Agama mayoritas yang dianut penduduk di Kabupaten Lebong adalah agama Islam yaitu sebesar 98.153 orang. Persentase banyaknya pemeluk agama di Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

- Islam 99,72%
- Khatolik 0,128%
- Kristen Lainnya 0,152%
- Hindu 0%
- Budha 0%

Rincian banyaknya penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Lebong per Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Banyaknya penduduk Menurut Agama Yang dianut dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Lebong tahun 2004

No.	Kecamatan	Agama				
		Islam	Khatolik	Kristen Lainnya	Hindu	Budha
1.	Lebong Selatan	25.487	29	10	-	-
2.	Rimbo Pengadang	12.620	-	13	-	-
3.	Lebong Tengah	18.454	-	6	-	-
4.	Lebong Utara	30.692	95	115	-	-
5.	Lebong Atas	20.900	2	3	-	-
Jumlah		108.153	126	147	-	-

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong

Sedangkan banyaknya fasilitas peribadatan yang telah dibangun di Kabupaten Lebong pada masing masing kecamatan samapai tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Banyaknya fasilitas Peribadatan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004

No	Kecamatan	Fasilitas Peribadatan					
		Mesjid	Surau/ Langgar	Musho la	Gereja	Vihara	Pura
1.	Lebong Selatan	23	18	9	1	-	-
2.	Rimbo Pengadang	14	2	2	-	-	-
3.	Lebong Tengah	13	5	4	-	-	-
4.	Lebong Utara	29	11	6	2	-	-
5.	Lebong Atas	15	2	-	-	-	-
Jumlah		94	38	21	3	-	-

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong

D. Kondisi Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu asspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan

kualitas hidup. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Dalam pengertian sehari-hari pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.

Pertambahan jumlah penduduk menunjukkan bahwa semakin bertambah pula penduduk usia sekolah, sehingga kebutuhan akan saran dan prasarana penunjang pendidikan di Kabupaten Lebong semakin banyak diperlukan. Sampai dengan tahun 2005 di kabupaten Lebong tercatat sebanyak 147 organisasi di mana terdiri dari 121 sekolah negeri dan 26 sekolah swasta. Perincian masing-masing untuk tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Banyaknya Sekolah Negeri Menurut Tingkat/Jenis Pendidikan dirinci Perkecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan							
		Negeri				Swasta			
		TK	SD	SLTP	SLTA	TK	SD	SLTP	SLTA
1.	Lebong Selatan	0	24	2	1	2	0	0	0
2.	Rimbo Pengadang	0	11	2	0	0	1	0	0
3.	Lebong Tengah	0	15	2	1	2	1	0	0
4.	Lebong Utara	0	29	3	1	4	5	2	3
5.	Lebong Atas	0	13	1	0	0	1	0	0
Jumlah		0	92	10	3	8	8	2	3

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebong

Selanjutnya jumlah murid yang terdaftar pada tahun 2005 baik pada sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Lebong, menurut tingkat pendidikan masing-masing adalah sebanyak 233 murid TK, 13.276 murid SD, 4.122 murid SLTP,

dan 2.341 murid SLTA. Sedangkan jumlah guru yang mengajar pada sekolah negeri maupun swasta yaitu sebanyak 30 orang untuk guru TK, guru SD sebanyak 813 orang, guru SLTP 273 orang, dan guru SLTA 235 orang.

Tabel berikut memperlihatkan secara rinci banyaknya murid dan banyaknya guru pada sekolah negeri maupun swasta menurut tingkat /jenis pendidikan untuk tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Lebong tahun 2004.

Tabel 10. Banyaknya Murid Sekolah Negeri dan Murid Sekolah Swasta menurut Tingkat/Jenis Pendidikan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004

No.	Kecamatan	Jumlah Murid							
		Negeri				Swasta			
		TK	SD	SLTP	SLTA	TK	SD	SLTP	SLTA
1.	Lebong Selatan	-	3.176	1.251	548	31	72	133	-
2.	Rimbo Pengadang	-	1.286	393	71	-	186	-	-
3.	Lebong Tengah	-	2.415	475	692	51	231	-	-
4.	Lebong Utara	59	3.965	1.360	124	92	459	96	721
5.	Lebong Atas	-	1.467	414	125	-	22	-	-
Jumlah		59	12.309	3.893	1.620	174	970	229	721

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebong

Banyaknya murid sekolah pada setiap tingkatan belum sebanding dengan jumlah guru yang ada. Hal ini disebabkan belum meratanya pendistribusian tenaga guru pada setiap sekolah yang ada terutama pada daerah-daerah yang relatif lebih terisolir. Akibatnya terjadi penumpukan guru-guru pada satu kecamatan atau sekolah seperti di Kecamatan Lebong Utara sebagai ibukota sementara kabupaten.

Tabel 11. Banyaknya Guru Negeri dan Guru Swasta menurut Tingkat/Jenis Pendidikan Dirinci per Kedcamtan di Kabupaten Lebong Tahun 2004

No.	Kecamatan	Jumlah Guru							
		Negeri				Swasta			
		TK	SD	SLTP	SLTA	TK	SD	SLTP	SLTA
1.	Lebong Selatan	2	187	36	37	2	26	21	14
2.	Rimbo Pengadang	-	83	11	3	-	10	32	10
3.	Lebong Tengah	-	142	24	50	7	20	15	10
4.	Lebong Utara	10	240	40	60	9	9	69	37
5.	Lebong Atas	-	90	14	9	-	6	11	5
Jumlah		12	742	125	159	18	71	148	76

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005

Selanjutnya jumlah tamatan sekolah di Kabupaten Lebong pada tahun 2005, untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA mengalami penurunan sebesar 19,20%, yaitu 3.328 pada tahun 2004 meningkat menjadi 2.689 oraqng pada tahun 2005. Dengan melihat kenyataan semakin banyaknya tamatan sekolah, maka semakin diperlukan pula pemikiran lebih lanjut dari pihak-pihak yang terkait. Perbandingan antara jumlah sekolah dan daya tampung sekolah sudah semestinya dapat mengikuti perkembangan jumlah tamatan sekolah sehingga para siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan fasilitas pendidikan yang lebih baik sehingga tercipta kualitas pendidikan yang semakin baik pula.

2. Kesehatan

Kesehatan penduduk merupakan salah satu indikator seberapa jauh tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin meningkat tingkat kesehatan maka akan meningkat pula tingkat kesejahteraan penduduk. Dalam rangka meningkatkan tingkat kesehatan diperlukan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang memadai. Perbandingan sarana dengan jumlah penduduk yang seimbang menentukan tingkat keberhasilan program kesehatan yang sudah ditargetkan pemerintah. Semakin

banyak sarana yang dimiliki maka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat tentunya bisa ditingkatkan. Dari liam kecamatan yang ada di kabupaten Lebong sampai dengan tahun 2005 jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Lebong Tahun 2005

Fasilitas Kesehatan	Depkes	Pemda	ABRI	BUMN/ Dep. Lainnya	Swasta	Jumlah
Rumah Sakit Umum	-	-	-	-	-	-
Puskesmas						
- Puskesmas	-	7	-	-	-	7
- Puskesmas dengan RRI	-	2	-	-	-	2
- Puskesmas Pembantu	-	28	-	-	-	28
- Puskesmas Keliling	-	7	-	-	-	7
Praktek Perorangan						
- Dokter Umum	-	-	-	-	14	14
- Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	-
- Dokter Gigi	-	-	-	-	3	3
- Dokter Gigi Spesialis	-	-	-	-	-	-
- Bidan	-	-	-	-	-	-
Toko Obat Berizin	-	-	-	-	2	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

Saat ini sebenarnya sudah ada satu unit rumah sakit yang berada di Muaraaman, namun fasilitas yang tersedia masih sangat minim sehingga belum memenuhi standar rumah sakit. Namun rumah sakit ini akan dikembangkan menjadi rumah sakit umum daerah Kabupaten Lebong.

**Tabel 13. Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten
Lebong Tahun 2005**

No.	Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas RRI	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling
1.	Lebong Selatan	2	1	7	2
2.	Rimbo Pengadang	1	-	3	1
3.	Lebong Tengah	1	-	4	1
4.	Lebong Utara	2	1	10	2
5.	Lebong Atas	1	-	4	1
Jumlah		7	2	28	7

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2006

E. Pertanian

1. Tanaman Bahan Makanan

Luas panen padi sawah di Kabupaten Lebong pada tahun 2005 mencapai 7.592 Ha dengan produksi sebesar 31.443 Tpn GKG. Kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana luas panen padi sawah pada tahun 2004 sebesar 12.856 Ha dengan produksi sebesar 52.928 Ton GKG. Jadi pada tahun 2005 terjadi penurunan produksi panen sebesar 40,95% dengan luas panen yang juga menurun 19,95%. Kondisi ini hampir sama untuk padi ladang, dimana pada tahun 2005 luas panen padi ladang turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 94,96% dari 139 Ha menjadi 7 Ha, sehingga produksinya juga mengalami penurunan sebesar 95,24% yaitu dari 294 Ha pada tahun 2004 menjadi 14 Ha untuk tahun 2005.

Jadi secara keseluruhan luas panen padi di Kabupaten Lebong pada tahun 2005 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 12.995 Ha menjadi 7.599 Ha, atau menurun sekitar 41,52 %. Begitu juga dengan produksi padi mengalami penurunan sekitar 40,89 % yaitu dari 53.222 ton GKG menjadi 31.475 Ton GKG.

Selanjutnya tanaman palawija yang dihasilkan di Kabupaten Lebong antara lain jagung, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Produksi terbanyak pada tahun 2005 dihasilkan oleh tanaman ubi kayu yaitu sebesar 387 ton. Kondisi

ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 199 ton atau naik sebesar 14,16%. Selanjutnya jika dilihat dari luas panennya, maka luas panen tanaman ubi kayu tahun 2005 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 14,18% yaitu dari 17 Ha menjadi 258 Ha.

Tanaman palawija yang menghasilkan produksi paling kecil di Kabupaten Lebong adalah kacang hijau yaitu sebesar 28 ton pada tahun 2005 atau naik sebesar 300% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan luas panen tanaman ini tahun 2005 adalah 28 Ha.



Gambar 8. Pasar Baroe te Lebongdonok bij Moearaâman tahun 1900
(Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)

2. Perkebunan

Kopi merupakan komoditi yang menjadi primadona di perkebunan rakyat di Kabupaten Lebong. Data yang telah dihimpun menunjukkan bahwa luas perkebunan kopi di kabupaten Lebong mencapai 6.509 Ha, dimana luas tanaman

yang menghasilkan sebesar 4.359 Ha atau sekitar 66,97% dari seluruh luas tanam.

Ada satu jenis tanaman yang diusahakan sekaligus menjadi satu-satunya produk unggulannya yaitu kopi arabika dengan luas tanaman 305,71 Ha dengan luas tanam yang dihasilkan seluas 267,29 Ha. Usaha perkebunan kopi arabika ini hanya terdapat di kecamatan Rimbo Pengadang dengan besar produksi pada tahun 2005 sebesar 220,35 ton.

3. Peternakan

Jumlah ternak besar yang ada di kabupaten Lebong pada tahun 2005 ada sebanyak 1.716 ekor dan yang tersebar berasal dari ternak sapi potong yang berjumlah 1.455 ekor dan ternak kerbau sebanyak 261 ekor.

Sedangkan ternak kecil yang berjumlah 5.266 ekor, yang terdiri dari ternak kambing dan domba, diman kontribusi terbesar berasal dari ternak domba yaitu sebanyak 3.136 ekor. Selanjutnya ternak unggas merupakan usaha yang paling banyak diusahakan hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Lebong. Total keseluruhan ternak unggas di Kabupaten Lebong adalah sebanyak 234.108 ekor. Ternak unggas yang paling banyak diusahakan adalah ternak ayam buras yang berjumlah 209.922 ekor dan ternak ayam buras ini banyak diusahakan di kecamatan Rimbo Pengadang sebanyak 50.171 ekor kemudian disusul Kecamatan Lebong Selatan sebanyak 14.836 ekor. Untuk ternak itik jumlah ternak yang diusahakan adalah sebanyak 12.213 ekor yang paling banyak diusahakan di Kecamatan Rimbo Pengadang yaitu sebanyak 10.960 ekor disusul Kecamatan Lebong Atas sebanyak 2.087 ekor.

4. Perikanan

Di Kabupaten Lebong ada tiga macam usaha di bidang perikanan. Ketiga usa tersebut yaitu usaha budidaya, penangkapan, dan pembenihan. Pada tahun 2005 luas untuk masing-masing usaha tersebut adalah 2.151 Ha usaha budidaya, 457 Ha usaha penangkapan, dan 117 Ha usaha pembenihan.

Produksi usaha perikanan darat di kabupaten Lebong pada tahun 2005 untuk jenis usaha budidaya adalah sebesar

83.950 ton, untuk jenis usaha penangkapan produksinya sebesar 2.245 ton dan usaha pembenihan produksinya mencapai 0 ton. Informasi mengenai produksi usaha perikanan darat untuk masing-masing kecamatan tercantum pada tabel berikut.

5. Kehutanan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan banyak sekali manfaat dan kegunaan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya diantaranya untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah terjadinya erosi dan banjir. Selain itu hutan juga memiliki hasil hutan yang dapat didayagunakan oleh penduduk. Diantara hasil hutan tersebut adalah kayu yang bisa digunakan untuk kayu bakar dan juga bisa diolah sebagai bahan baku kerajinan atau untuk peralatan rumah tangga seperti meja, kursi lemari, sama halnya dengan rotan. Hasil hutan akan habis dalam waktu singkat bila diambil secara terus menerus tanpa melakukan pemeliharaan dan penanaman kembali. Oleh karena itu untuk mencegah harus dilakukan pemeliharaan dengan melakukan sistem tebang pilih dan penanaman kembali tanaman yang telah diambil.

Hasil hutan di Kabupaten Lebong tahun 2005 hanya meliputi rotan manau, rotan jenis lain bulat jenis rimba campuran rasmala, kayu mahoni, dan jenis albasia. Hasil produksi utama adalah 8000 batang untuk rotan manau, 66 m³ kayu jenis rimba campuran, dan 33 m³ rasamala.

Bila dilakukan eksploitasi secara terus menerus terhadap hasil hutan tanap adanya usaha untuk melestarikannya maka hasil hutan akan habis dan hutan akan menjadi gundul. Dampak hal ini selain mematikan ekosistem yang telah ada sebelumnya, juga dapat berakibat buruk bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan, yaitu terjadinya erosi yang dapat berakibat terjadinya banjir. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka diperlukan usaha untuk melestarikan hutan, salah satu diantaranya yaitu dengan melakukan reboisasi dan penghijauan. Luas lahan reboisasi pada tahun 2005 yang berhasil direalisasikan seluas 255 Ha meningkat dibandingkan

tahun 2004 yang hanya 120 Ha sedangkan untuk penghijauan seluas 450 Ha dibandingkan tahun 2004 yang hanya 10 Ha.

F. Industri dan Energi

1. Industri

Jumlah industri yang ada di Kabupaten Lebong pada tahun 2005 tercatat 628 unit usaha industri dengan total keseluruhan nilai produksi sebesar 2.813 juta rupiah.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah usaha sebanyak 2 unit usaha industri. Dari 618 unit usaha tersebut semuanya berasal dari usaha industri hasil pertanian dan kehutanan sedangkan usaha industri logam, mesin, kimia, dan aneka usaha lainnya belum ada.

2. Listrik

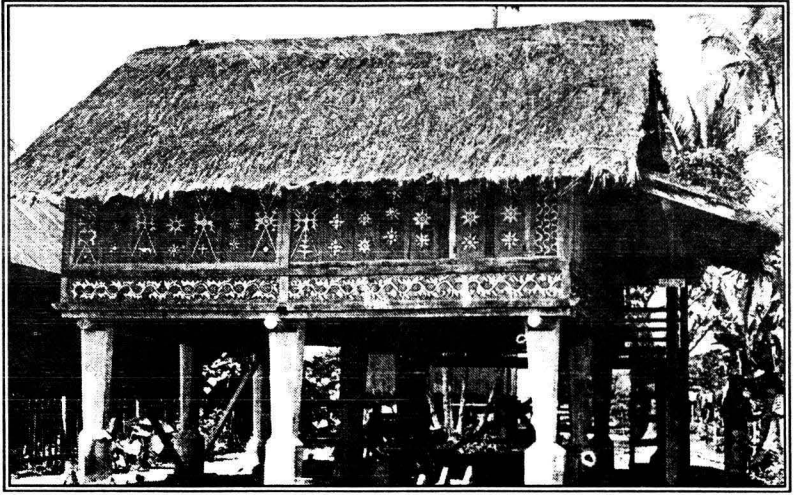
Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Lebong pada tahun 2005 tercatat 11.160 pelanggan dengan rincian 10.754 pelanggan kelompok rumah tangga, 189 pelanggan sosial, 26 pelanggan gedung kantor, dan 191 pelanggan kelompok usaha.

3. Pertambangan

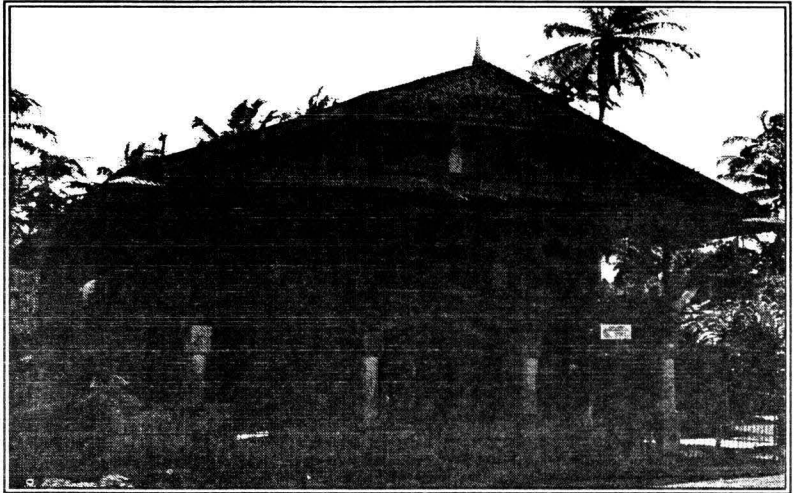
Jumlah lokasi penambangan di Kabupaten Lebong pada tahun 2005 terdapat 17 buah lokasi, 9 buah penambangan batu dan koral serta 8 buah lokasi penambangan pasir. Dari 17 buah lokasi penambangan tersebut 9 buah lokasi berada di Kecamatan Rimbo Pengandang.

4. PDAM

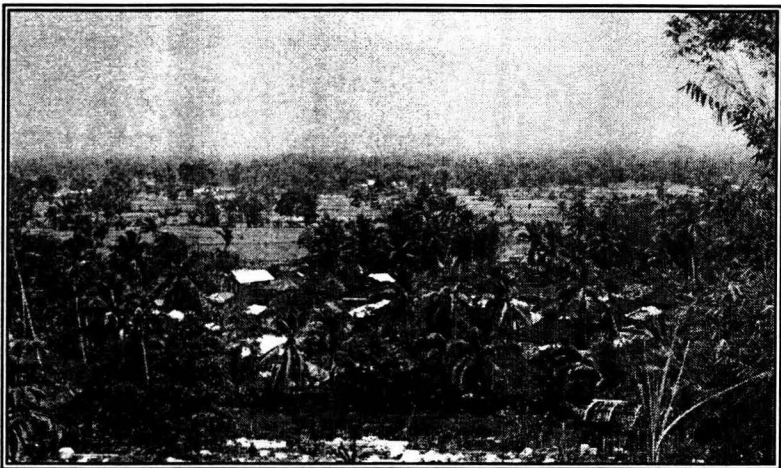
Jumlah Konsumen air minum di Kabupaten Lebong tercatat 2.432 pelanggan dengan rincian sebagai berikut: jenis pelanggan umum sebanyak 32 pelanggan begitu juga jenis khusus sebanyak 32 pelanggan. Untuk jenis pelanggan non niaga tercatat 2.368 pelanngan, sedangkan untuk niaga sampai dengan tahun 2005 belum ada. Adapun jumlah air yang terjual sebesar 401.460 m³.



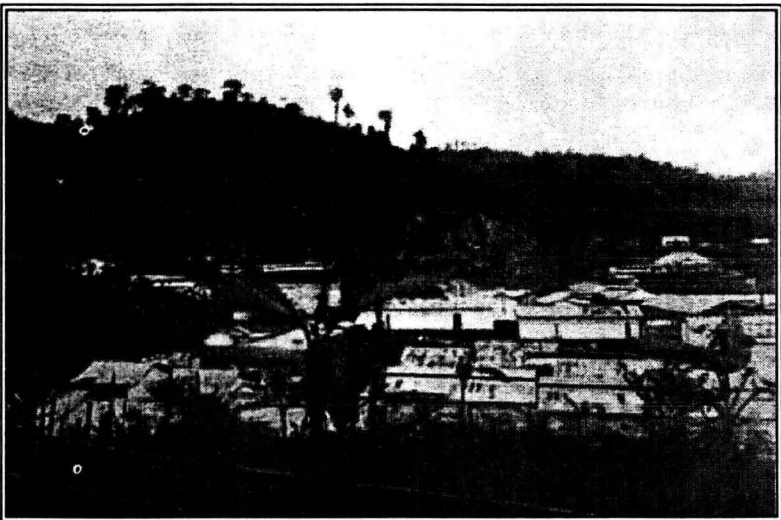
Gambar 9. Salah satu bentuk rumah tradisional Rejang
(sumber:dok penulis)



Gambar 10. Salah satu bentuk rumah tradisional Rejang
(sumber:dok penulis)



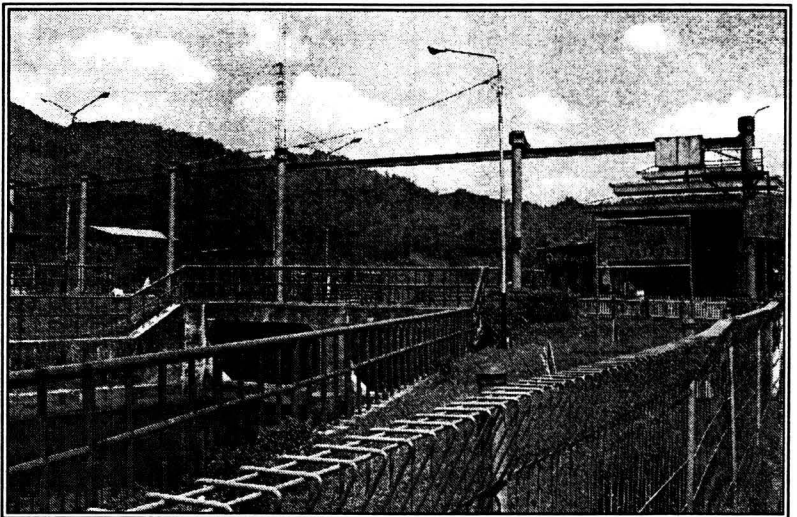
Gambar 11. Salah satu pemukiman penduduk di Muaraaman tahun 2007 (Sumber : dok penulis)



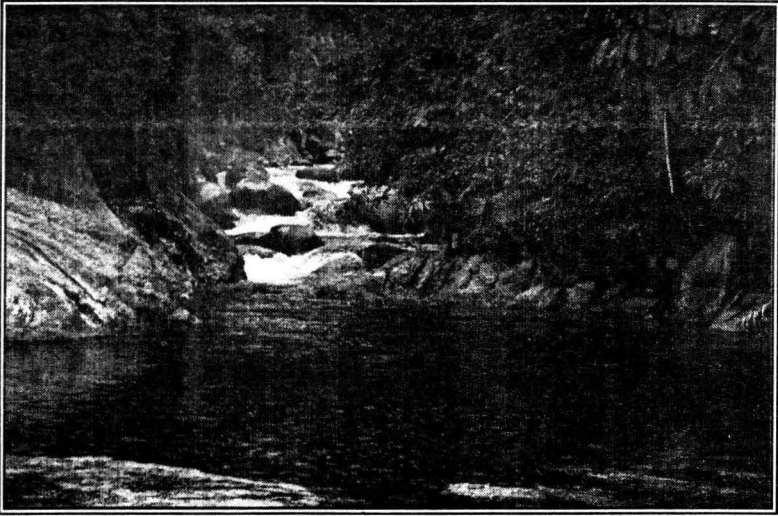
Gambar 12. Salah satu pemukiman penduduk di Muaraaman Tahun 1910 (Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)



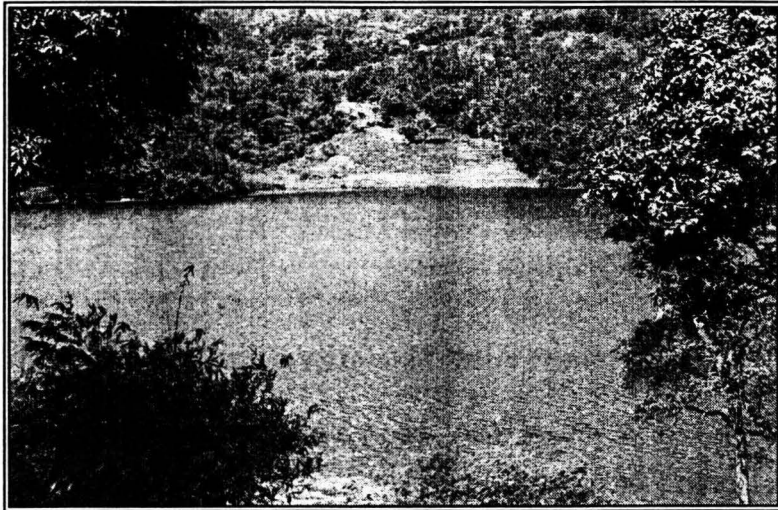
Gambar 13. Kota Muaraaman dilihat dari atas bukit tahun 2007
(Sumber : dok penulis)



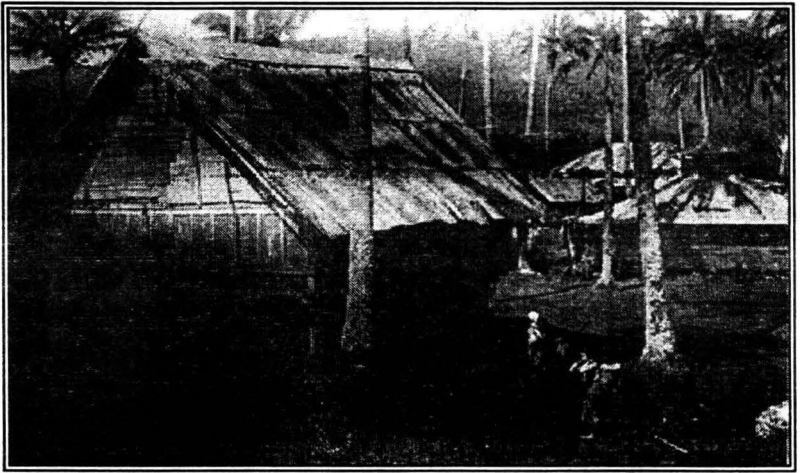
Gambar 14. PLTA Tes yang terletak di Danau Tes sekarang
(Sumber: Dok Penulis)



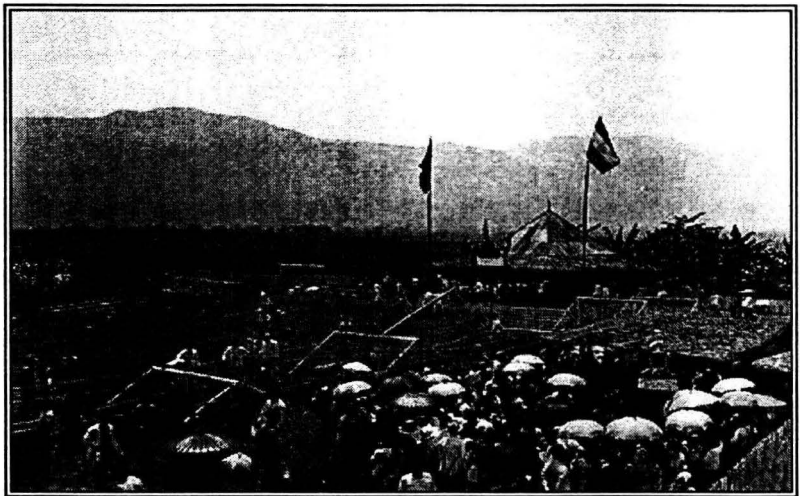
Gambar 15. Sungai Air Dingin sebagai salah satu objek wisata
(sumber: dok penulis tahun 2006)



Gambar 16. Danau Tes sebagai salah satu objek wisata
(sumber: dok penulis tahun 2006)



Gambar 17. Rumah penduduk di Muaraaman tahun 1941
(Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)



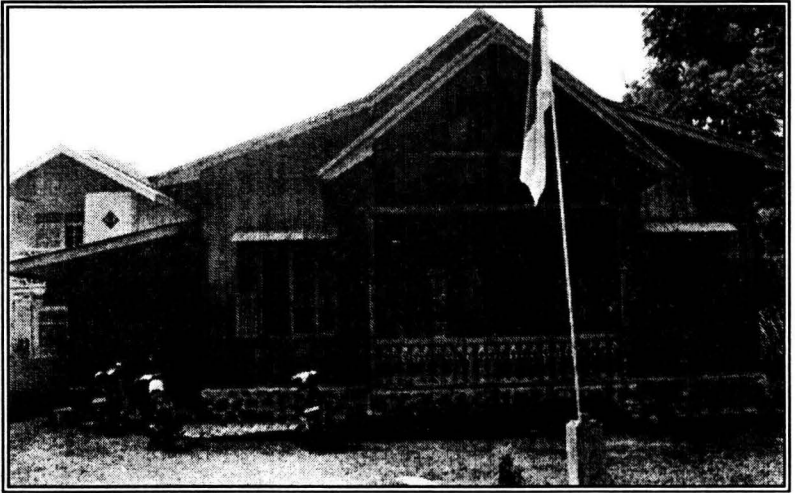
Gambar 18. Muaraaman Tahun 1927
(Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)



Gambar 19. Kantor sementara Bupati Lebong di Muaraaman
(sumber: Dok Penulis tahun 2007)



Gambar 20. Kantor Pariwisata Seni dan Kebudayaan tahun 2006
(Sumber: dok penulis)



Gambar 21. Kantor Pariwisata Seni dan Kebudayaan tahun 2007
(Sumber: dok penulis)



Gambar 22. Terminal Muaraaman (Sumber: dok penulis tahun 2007)



Gambar 23. Salah satu kerajinan rakyat di Desa Gunung Alam
(sumber: dok penulis)

BAB III

DARI MITOLOGI, KOTA TAMBANG, HINGGA KABUPATEN

A. Mitologi Lebong

Suku bangsa Rejang diyakini sebagai suku bangsa tertua dan terbesar di wilayah Provinsi Bengkulu. Wilayah kebudayaan Rejang meliputi Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahyang, sebagian Kabupaten Bengkulu Utara, dan sebagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam memahami sejarah Lebong tidak dapat dilepaskan dari sejarah suku bangsa Rejang sendiri karena wilayah pusat kebudayaan suku bangsa Rejang berada di wilayah Kabupaten Lebong sekarang. Disamping itu nama Lebong sendiri muncul seiring dengan mitologi keberadaan Orang Rejang di wilayah Bengkulu.

Nama Lebong berawal dari mitologi Binuang Sakti²⁵. Diceritakan bahwa pada jaman dahulu ketika Palembang masih bernama Selebar Daun, Bengkulu masih bernama Limau Nipis atau Sungai Serut, dan Lebong masih bernama Pinang Belapis atau Renah Sekalawi. Pada saat ini sistem pemerintahan pada masyarakat Rejang masih sangat sederhana dan dipimpin oleh empat orang Ajai yaitu Ajai Bitang yang berkedudukan di dusun Pelebai, Ajai Begelan²⁶ Mato di Kutai Belek Tebo, Ajai Siang di Dusun Siang Lakat, dan Ajai Tiea Keteko di Bandar Agung. Pada masa pemerintahan ajai ini datanglah empat orang *Bikhu* (*bikau*, bahasa Rejang) dari Kerajaan Majapahit²⁷. Keempat *bikhu*

²⁵ Cerita tentang Binuang Sakti cukup populer pada masyarakat Rejang baik yang ada di Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahyang, dan Kabupaten Rejang Lebong. Sayangnya tidak seorangpun yang dapat mengenali pohon Binuang termasuk juga lokasi yang pasti peristiwa itu terjadi. Cerita Binuang Sakti dalam tulisan ini diperoleh dari beberapa informan di Muaraaman dan Curup. Cerita Binuang Sakti juga terdapat dalam tulisan Abdullah Siddik, 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka. Lihat juga Mohammad Hoesin, 1932. *Naskah Tembo Rejang Empat Petulai*. Tanpa Penerbit.

²⁶ Dalam Mohammad Hoesin (1932:7) disebutkan Begeleng

²⁷ Keempat *bikhu* tersebut adalah abang beradik dari Mojopahit yang merupakan putera dari Ratu Kencana Unggut (Wungu?) yang melarikan diri ke Palembang terus ke Renah Sekalawi. Kedatangan para *bikhu* ini masih kontroversi hingga saat ini karena ada yang mengatakan datang melalui

tersebut adalah *bikhu* Sepanjang Jiwo, *bikhu* Bembo, *bikhu* Bejenggo, dan *bikhu* Bermano.

Keempat *bikhu* tersebut menjadi tempat bertanya bagi para ajai karena para *bikhu* ini sangat arif bijaksana, berpengetahuan banyak, sakti, dan penyayang. Karena alasan tersebut pula, maka keempat ajai menyerahkan kekuasaannya kepada keempat *bikhu* tersebut beserta wilayah kekuasaannya masing-masing. Ajai Bitang digantikan oleh *Bikhu* Sepanjang Jiwo di Pelabai, Ajai Siang digantikan oleh *Bikhu* Bembo di Sukanegeri dekat Tapus, *Bikhu* Bejenggo berkedudukan di Batu Lebar Kesambe, dan *Bikhu* Bermano berkedudukan di Kutai Rukam Tes.

Pada masa pemerintahan *Bikhu* ini masyarakat Rejang semakin maju. Sistem pertanian di ladang dan sawah mulai diperkenalkan, mulai mengenal tulisan (aksara ka ga nga)²⁸, dan perbaikan terhadap adat istiadat terutama hukum adat *gawah mati* (hukuman mati bagi setiap yang melanggar hukum) yang diganti dengan hukuman denda. Sistem pemerintahan pada masa ini mulai teratur dan terstruktur sehingga masyarakat dapat hidup dengan tentram.

Suatu masa menurut cerita yang diyakini masyarakat Rejang, terjadi sebuah bencana dengan banyaknya penduduk yang sakit dan meninggal tiba-tiba. Oleh dukun setempat dikatakan bahwa bencana ini terjadi karena seekor beruk putih yang tinggal di atas pohon Binuang Sakti. Apabila beruk itu bersuara, maka pada arah suara beruk itu terdengar akan menyebabkan kematian bagi penduduk. Atas kesepakatan keempat *bikhu* tersebut, maka dicarilah asal suara dan pohon Binuang Sakti tersebut. Dibentuklah empat rombongan yang dipimpin oleh masing-masing *bikhu* ke empat arah yang

Kerajaan Sriwijaya atau Kerajaan Pagaruyung (Abdullah Siddik, 1980: 34). Sedangkan menurut M.Hoesin (1932:8-9) keempat *bikhu* tersebut tiba di daerah Renah Sekalawi melalui jalur yang berbeda-beda. Ada yang menyusur pantai timur Sumatera melalui Palembang, ada yang mendarat di Lampung, dan ada yang melalui pantai barat Sumatera menyusuri Sungai Ketahun. Namun menurut analisa Abdullah Siddik akan lebih logis bila kedatangan para *bikhu* tersebut melalui Kerajaan Pagaruyung.

²⁸ Menurut Mohammad Hoesin (1932), huruf Ka Ga Nga (aksara rencong) sudah dikenal Orang Rejang pada masa pemerintahan Ajai.

berbeda. Kelompok *bikhu* Bermano merupakan yang pertama menemukan pohon tersebut dan segera menebangnya. Namun usaha tersebut sia-sia karena semakin dipak maka pohon tersebut semakin besar. Tidak lama kemudian muncullah kelompok *bikhu* Sepanjang Jiwo dan segera membantu menebang kayu tersebut namun hasil yang diperoleh sama dengan *bikhu* bermano. Demikian pula ketika rombongan *bikhu* Bejenggo tiba di tempat tersebut dan berusaha menebang pohon menuang sakti itu, namun hasil yang diperoleh sia-sia bahkan pohon tersebut semakin besar. Di tengah keputusan tersebut, datanglah rombongan *bikhu* Bermano dengan penuh perasaan bahagia karena telah bertemu dengan ketiga *bikhu* lainnya. Karena begitu bahagianya *bikhu* Bermano berkata dalam bahasa Rejang: "*pio bah kumu telebong!*" (dalam bahasa Indonesia berarti: disini kiranya kamu berkumpul!).

Usaha keempat *bikhu* ini ternyata sia-sia untuk menumbangkan pohon Binuang Sakti. Lalu mereka bertanya kepada dukun bagaimana menumbangkan pohon tersebut. Setelah pohon Binuang Sakti berhasil dirobohkan dengan berbagai usaha, maka nama Renah Sekalawi diganti menjadi Lebong.²⁹

Dengan berhasilnya mengusir buruk dan menebang pohon Binuang Sakti tersebut, maka masyarakat mulai dibagi dalam petulai³⁰ yaitu:

²⁹ Menurut Mohammad Hoesin (1932), nama Lebong tidak terkait dengan peristiwa Binuang Sakti tetapi berasal dari peristiwa pelarian empat *bikhu* dari Kerajaan Mojopahit. Diceritakan bahwa ketika hendak melarikan diri dari Mojopahit, *Bikhu* Sepanjang Jiwo berpesan kepada ketiga saudaranya bahwa kalau hendak mencari beliau (*Bikhu* Sepanjang Jiwo), hendaklah ditimbang air tujuh kuala sungai. Jika terdapat satu sungai yang airnya lebih berat dari yang lain, hendaklah sungai itu dimudiki agar bertemu dengan *Bikhu* Sepanjang Jiwo. Lalu *Bikhu* Bermano bermaksud hendak bertemu dengan *Bikhu* Sepanjang Jiwo, maka ditimbanglah air sungai tujuh kuala. Ternyata air kuala Sungai Ketahun lebih berat dari air kuala sungai yang lainnya. Sesuai dengan pesan *Bikhu* Sepanjang Jiwo, maka sungai Ketahun dimudiki dan akhirnya mereka bertemu. Karena gembira bertemu dengan saudaranya, *Bikhu* Bermano berucap: "disini rupanya saudara-saudara *telebong*" (*telebong* = berkumpul).

³⁰ Petulai dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang selanjutnya dijadikan sebagai garis keturunan secara patrilineal.

1. kelompok *Bikhu* Sepanjang Jiwo diberi nama Petulai Tubeui yang berasal dari kata (dalam bahasa Rejang) *berubeui-ubeui* yang berarti berduyung-duyun;
2. kelompok *Bikhu* Bembo diberi nama Petulai Jurukalang yang berasal dari kata *kalang* yang berarti galang;
3. kelompok *Bikhu* Bermano diberi nama Petulai Bermani yang berasal dari kata *beram manis* yang berarti tapai manis;³¹
4. kelompok *Bikhu* Bejenggo diberi nama Petulai Selupuei yang berasal dari kata *berupeui-upeui* yang berarti bertumpuk-tumpuk.

Dengan dibentuknya petulai-petulai tersebut, maka sejak saat itu dibentuklah sistem kemasyarakatan yang diberi nama Rejang Empat Petulai. Dari empat petulai tersebut tersebarlah suku bangsa Rejang ke berbagai daerah wilayah Bengkulu sekarang hingga keluar Bengkulu dengan membentuk sistem kemasyarakatan sendiri yang disebut *kutai* (*k uteui*).³²

Perkembangan dan persebaran suku bangsa Rejang hingga keluar wilayah Bengkulu sehingga sekitar abad ke-17 para pemimpin *petulai* mengadakan pertemuan untuk membicarakan wilayah persebaran kebudayaan suku bangsa Rejang. Pertemuan ini dihadiri oleh para petulai dari wilayah Lebong dan keturunan Rejang yang berada di luar Lebong yaitu empat orang pemimpin dari Sindang Empat Lawang, lima orang pemimpin dari Sindang Beliti, tiga orang pemimpin dari Ulu Musi, sebelas orang pemimpin dari Renah Pesisir dan tujuh orang pemimpin dari Renah Ketahun. Dalam keputusan ini disepakati bahwa wilayah kebudayaan Rejang terbagi atas empat *luak* yaitu luak Lebong, Luak Ulu Musi, Luak Lembak Beliti, dan Luak Pesisir. Dengan keputusan ini maka terbentuklah Pemerintahan Depati Tiang Empat dengan Rajo Depati.

Pertalian Rajo Depati dengan empat Depati yang lain adalah bagaimana Rajo Depati memegang peti adat dan empat

³¹ Menurut Mohammad Hoesin (1932), petulai Bermani berasal dari kata *manai* yang berarti tidak berdaya lagi.

³² Mengenai Kutai (*kuteui*) baca Rois Leonard Arios dan Yondri. 2007. "*Kutei: Konsep dan Eksistensinya pada Masyarakat Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*". Jakarta : Depbudpar

depati yang lain memegang anak kuncinya. Dari hasil pertemuan para petulai tersebut, disepakati beberapa ketentuan, yaitu:³³

1. Empat orang pemimpin dari Sindang Empat Lawang dan lima orang pemimpin dari Sindang Beliti ditugaskan menjaga musuh yang mungkin datang dari timur. Sebelas orang pemimpin dari Renah Pesisir dan tujuh orang pemimpin dari Renah Ketahun ditugaskan menjaga musuh yang mungkin datang dari laut. Tiga orang pemimpin dari Ulu Musi di wilayah Rejang ditugaskan menjaga perbatasannya sendiri;
2. Jika terdapat perselisihan dalam urusan adat atau ada orang yang mengacau di daerah-daerah mereka, umpamanya merampas, mencuri, menganiaya, "salah tidak mau berutang, gawah tidak mau mati", hitam dikatakan putih, putih dikatakan hitam, yaitu orang-orang yang melakukan '*turan angan margayah*', *tiung mergalo* namanya, maka boleh mengadukan hal-hal yang demikian kepada pemerintahan Depati Tiang Empat di Lebong, yang nanti akan memberikan kata akhir dalam keputusannya;
3. Kalau *kepetuak*, *kesumbing*, *kepiok*, *kepeting*, *embar ujung aseup royot ujung tilai*, *sindang ujung pakau*, yang berarti kalau turunan petulai tubeui di luar Luak Lebong ada kekurangan adat atau dalam kesusahan, haruslah memberitahukan keadaan itu kepada pemerintahan Depati Tiang Empat di Lebong agar dapat segera diurus;
4. Yang dapat dipilih menjadi *tuai kuteui* adalah:
 - a. orang berakal, yang dikatakan dalam adat: orang cerdik *cemo kio*, bijak laksana *sabuyo pari*;
 - b. orang bangsawan atau orang berasal;
 - c. orang berilmu;
 - d. orang berharta;
 - e. orang sabar.Sedangkan orang yang tidak boleh menjadi *tuai kuteui* adalah:

³³ Abdullah Siddik, 1980. *op.cit.* hal. 59 – 60; Abdullah Siddik, 1996. *op.cit.* hal. 19 – 20.

- a. orang bingung, sebab orang bingung tidak mempunyai pendirian, hanya mengikuti kata orang saja;
- b. orang miskin, sebab orang miskin dapat terpedaya oleh harta dan dapat mengakibatkan ia berlaku curang;
- c. orang "rendah bangsanya", sebab dia hendak melebihi bangsa yang baik dan dapat mengakibatkan kekacauan di dalam negeri;
- d. orang pendendam, sebab dapat memberikan hukuman yang tidak adil dan menganiaya anak buahnya.



Gambar 24. Salah satu situs cagar budaya di Kecamatan Lebong Utara
(sumber: dok penulis 2006)

B. Lebong Sebagai Kota Tambang

Kedatangan bangsa asing ke wilayah nusantara dimulai sejak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 sehingga para pedagang bangsa Eropa mengalihkan jalur pelayarannya ke nusantara. Sejak akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17 telah datang para pedagang dari berbagai negara ke

wilayah nusantara yaitu Portugis, Belanda, Inggris, Denmark, dan Prancis.

Secara lebih khusus Belanda mendirikan Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602 atas saran dari Raja Muda Prins Maurits. VOC merupakan perusahaan serikat dagang Belanda yang memiliki hak politis dan militer untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Asia untuk mendapatkan hak monopoli dalam perdagangan, membangun benteng, membentuk pasukan bersenjata untuk melindungi perdagangannya dan mengeluarkan mata uang sendiri. Untuk wilayah nusantara (Indonesia sekarang) pertama-tama VOC mendirikan kantornya di Banten pada tahun 1603 yang dipimpin oleh Francois Wittert.

Sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan berpengaruh pada masanya, Kerajaan Banten menjadi jalur pertama yang dipakai VOC untuk mempengaruhi kerajaan-kerajaan lainnya terutama daerah taklukan Kerajaan Banten seperti halnya beberapa kerajaan kecil yang terdapat di wilayah Bengkulu. Wilayah Bengkulu menjadi tujuan utama para bangsa Eropa untuk berdagang terutama karena wilayah ini cukup kaya akan rempah-rempah seperti lada.

Pelayaran bertujuan berdagang dengan bekerja sama dengan raja-raja setempat terutama lada. Beberapa kerajaan yang telah memiliki pengaruh besar seperti Kerajaan Banten menjadi jalan bagi para pedagang eropa untuk bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan lainnya.

Wilayah Bengkulu dengan beberapa kerajaan kecil seperti Kerajaan Selebar dan Kerajaan Sungai Serut yang merupakan kerajaan yang dipengaruhi oleh Kerajaan Banten dan Kerajaan Indrapura menjadi jalur perdagangan bangsa Eropa ke wilayah Bengkulu. Pihak Belanda dengan VOC-nya dan Inggris dengan EIC (East India Compagny) saling bersaing untuk memonopoli perdagangan di wilayah ini³⁴. Pada perkembangan

³⁴ Sebagai contoh tanggal 16 September 1695 Inggris mengadakan perjanjian dagang dengan Kerajaan Anak Sungai untuk memperoleh monopoli perdagangan di wilayah kerajaan tersebut. Sebelumnya Belanda (VOC) dan Inggris (EIC) pada tahun 1603 telah membuka loji di Kerajaan Banten (Abdullah

selanjutnya alasan perdagangan menjadi alasan untuk menguasai daerah Bengkulu dan menjadikannya daerah kolonial dengan menempatkan beberapa pejabat sebagai penguasa.

Tanggal 17 Maret 1824 dilakukan perjanjian antara Inggris dan Belanda (Traktat London) yang ditandatangani di London. Perjanjian tersebut menyerahkan penguasaan Bengkulu dari Inggris kepada Belanda. Dengan perjanjian ini maka disepakatilah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Inggris dan Belanda sehingga tidak ada lagi persaingan bidang perdagangan di Bengkulu.

Belanda selanjutnya membagi wilayah Bengkulu dalam 9 kabupaten (*landschappen*) yang dilakukan oleh asisten residen J.H. Knoerle tahun 1828 – 1833. Salah satu kabupaten yang dibentuk tersebut adalah Musi Rejang, yang meliputi daerah Empat Lawang dan Rejang. Wilayah ini masing-masing terdiri dari 65 dusun berpenduduk 14.015 jiwa di Empat Lawang dan 43 dusun di Rejang dengan penduduk berjumlah 8.470 jiwa.³⁵

Pada 4 September 1841 diadakan perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Depati Tiang Empat disatu pihak dan Tuanku Mukomuko, Pangeran Sungai Lemau, dan Pangeran Sungai Itam di lain pihak. Pada perjanjian tersebut disepakati akan menghormati wilayah mereka masing-masing dan menyerahkan orang-orang tawanan dari kedua belah pihak. Khusus kepada Depati Tiang Empat, Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengulangi pemufakatan pada Februari 1856 di Dusun Nangeui Ameun (Muara Aman Kabupaten Lebong sekarang). Pada Juni 1859 kembali dilakukan perundingan antara Belanda dengan Depati Tiang Empat. Dari perundingan tersebut disepakati Depati Tiang Empat tunduk kepada Pemerintah Hindia Belanda dengan syarat: ³⁶

1. Adat dan pusaka tidak boleh dirusak dan diganggu pelaksanaannya;
2. Rejang Lebong dimasukkan ke dalam Keresidenan Palembang.

Siddik, 1996:28 dan 32). Baca juga Agus Setyanto, 2001. *Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad Ke-19*. Jakarta: Balai Pustaka.

³⁵ Abdullah Siddik, 1996. *op.cit.* hal. 95.

³⁶ *Ibid.* Hal. 104 -105

Syarat tersebut diterima Belanda dan dimasukkan dalam Keputusan Pemerintah Hindia Belanda S.1860 - 30 a untuk wilayah Rejang dan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 9 Juni 1961 - 14 untuk wilayah Lebong. Dengan keputusan ini pula daerah-daerah Rejang dan Lebong masuk ke dalam Keresidenan Palembang.

Perubahan drastis di Bengkulu terjadi pada 1861 ketika asisten residen Belanda bernama J. Walland dipindahkan dari Palembang ke Bengkulu. Seluruh kabupaten yang ada di Bengkulu dihapus dan diganti dengan marga yang diadopsi dari Kesultanan Palembang. Lebih jauh J. Walland juga membuat undang-undang peradilan yang disebut Simbur Cahaya. Tindakan ini mendapat perlawanan dari rakyat Bengkulu termasuk dari masyarakat Rejang karena marga dan simbur cahaya bukan berasal dari masyarakat Bengkulu.³⁷

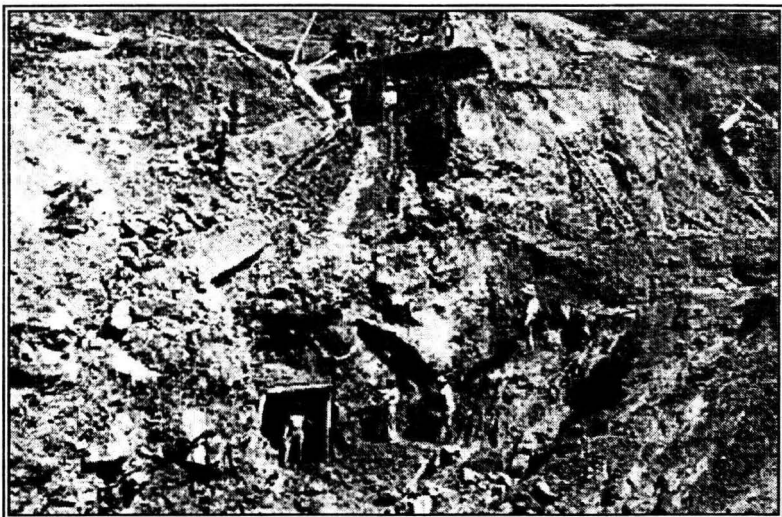
Pada tahun 1899 daerah Lebong berkembang pesat terutama dengan dibukanya tambang emas dan perak di Lebong Donok oleh MMRL (Mijnbow Maatschappy Rejang Lebong). Sebelumnya pada tahun 1897 penambangan emas dilakukan oleh Lebong Gold Syndicaat namun diambil alih oleh MMRL pada tahun 1899 sesuai dengan keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 1 tanggal 28 Januari 1899. Dalam waktu singkat (1901 dan 1903) MMRL menghasilkan emas dan perak sejumlah 1.196.475 gulden (uang perak PHB) dan 1.984.500 gulden.³⁸

Dengan dibukanya pertambangan ini, maka semakin maju dan ramailah daerah Lebong ini. Semula Lebong Donok yang merupakan sebuah dusun kecil yang berada di tepi Air Aman termasuk wilayah Marga IX, berkembang pesat dengan adanya pertambangan ini. Para pedagang dari berbagai daerah terutama Palembang dan Bengkulu membuat daerah ini semakin ramai demikian juga para pendatang dari berbagai daerah di nusantara yang bekerja sebagai buruh tambang maupun pendatang dari luar nusantara lainnya seperti Arab dan Cina juga turut meramaikan daerah ini. Penerangan listrik, penginapan,

³⁷ Mengenai marga baca antara lain Agus Setyanto (2001), Abdullah Siddik (1980 dan 1996), dan Rois Leonard Arios dan Yondri (2005).

³⁸ Abdullah Siddik, 1996. *op.cit.* Hal. 110.

rumah makan dan beberapa fasilitas hiburan lainnya menyebabkan dusun kecil ini dijadikan sebagai pasar yang diberi nama Pasar Muara Aman pada tahun 1897. Datuk³⁹ pertama Pasar Muara Aman bernama Nang Cik yang berasal dari Palembang dan tahun 1900 Nang Cik diganti oleh Merah Ganti yang berasal dari Bengkulu hingga tahun 1916. Tahun 1916 Merah Ganti meninggal dan digantikan oleh putra beliau bernama Raja Mahmud.



Gambar 25. Pertambangan Emas di Lebong tahun 1905 -1930
(Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)

Wilayah *Afdeeling* Rejang dan *Afdeeling* Lebong pada tahun 1861 masih bagian dari Keresidenan Palembang sesuai dengan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda dalam *staatblad* tahun 1860 Nomor 30a untuk *afdeeling* Rejang dan *staatblad* tahun 1861 Nomor 14 tanggal 9 Juni 1861 untuk *afdeeling*

³⁹ Datuk maksudnya disini adalah pemimpin suatu daerah satuan pemukiman di lingkungan marga sehingga seorang datuk adalah bawahan dari Pasirah. Namun pada akhir abad ke-19, Pemerintah Hindia Belanda membuat ketetapan bahwa kedudukan dan kekuasaan datuk sama dengan kekuasaan Pasirah (Abdullah Siddik. 1999. 111). Wawancara dengan Datuk Ramli Alimuddin (mantan Pasirah Pasar Curup) di Curup tahun 2006.

Lebong. Pada tahun 1904, kedua wilayah ini dimasukkan dalam wilayah keresidenan Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 April 1904 dengan keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 20 tanggal 6 Februari 1904. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa *onderafdeeling* Rejang dan *onderafdeeling* Lebong beserta marga-marga Sindang Klingi Ulu, Sindang Bliti, Suku Tengah Kepungut, dan Sindang Klingi (termasuk Pasar Ulak Tanding) dari *onderafdeeling* Sindang (*afdeeling* Tebing Tinggi Keresidenan Palembang) dipisahkan dari Keresidenan Palembang dan menjadi *afdeeling* baru. Dengan demikian maka penduduk Keresidenan Bengkulu pada tahun 1904 hanya berpenduduk 162.396 jiwa.⁴⁰



Gambar 26. Pertambangan Emas di Lebong tahun 1905 -1930
(Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)

Setelah dibentuk Keresidenan Bengkulu, berdasarkan keputusan Pemerintah Hindia Belanda Staatsblad 1908 No. 646, maka keresidenan Bengkulu dibagi dalam 5 *afdeelingen* yaitu:⁴¹

⁴⁰ Abdullah Siddik, 1996. *op.cit.* hal. 113

⁴¹ *Ibid.* hal. 115 – 116

1. Afdeeling Bengkoelen, dibawah pimpinan seorang kontrolir, dibantu oleh seorang aspiran dan berkedudukan di ibu kota Bengkulu;
2. Afdeeling Lebong, dibawah pimpinan seorang asisten yang berkedudukan di kota Muara Aman, dibantu oleh seorang aspiran kontrolir. Afdeeling Lebong ini dibagi pula ke dalam 4 onder afdeeling, yaitu:
 - a. onderafdeeling Lebong, dipimpin oleh asisten residen afdeeling;
 - b. onderafdeeling Lais, dipimpin oleh kontrolir yang berkedudukan di Lais;
 - c. onderafdeeling Rejang, dipimpin oleh kontrolir yang berkedudukan di Kepahyang; dan
 - d. onderafdeeling Muko-muko dipimpin oleh kontrolir yang berkedudukan di Mukomuko.
3. Afdeeling Seluma, dipimpin oleh seorang kontrolir yang berkedudukan di Tais;
4. Afdeeling Manna, dipimpin oleh seorang kontrolir yang berkedudukan Manna dan dibantu oleh seorang aspiran kontrolir berkedudukan di Bintuhan;
5. Afdeeling Krue, dipimpin oleh seorang kontrolir yang berkedudukan di Krue.

Pasar Muara Aman yang berdiri pada tahun 1897 semakin ramai dikunjungi oleh para pendatang sebagai pedagang maupun sebagai pekerja di tambang dan perkebunan. Muara Aman menjadi kota terbesar kedua di Keresidenan Bengkulu dan sebagai ibu kota Afdeeling Lebong. Abdullah Siddik (1996) menggambarkan kondisi kota Muara Aman yang cukup ramai. Sebagai ibukota telah dibangun kantor asisten residen, rumah asisten residen, dan pasanggrahan tempat menginap tamu pemerintahan. Di pusat kota berderet toko-toko milik Cina, sekolah Cina yang berbahasa Cina, sebuah hotel dan rumah panjang⁴² milik orang Jepang, studio photo milik orang Jepang, dan kebun sayur milik hotel tersebut. Disamping itu terdapat pula gedung pertunjukan film dan diantara deretan toko

⁴² Rumah panjang ini dihuni oleh wanita Jepang yang siap meladeni keperluan seks bagi para pekerja bangsa Eropa di pertambangan.

cina tersebut terdapat dua unit toko milik orang Bombay (India). Fasilitas pelayanan kesehatan juga terdapat di Muara Aman dan di lokasi pertambangan di Tambang Sawah.



Gambar 27. Pertambangan Emas di Lebong tahun 1905 -1930
(Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)

Namun kemajuan dan fasilitas-fasilitas perkotaan tersebut seakan hanya menjadi mimpi karena saat ini tidak ditemui lagi tanda-tanda kemajuan pada masa lalu tersebut. Kota Muara Aman saat ini cenderung lebih sembraut, tata letak bangunan yang kurang teratur, toko-toko cina tidak dijumpai lagi, dan bekas-bekas kejayaan masa lalu tidak ditemui lagi. Seolah-olah Muara Aman hanya sebuah kota mati tanpa semangat untuk maju. Kondisi ini sedikit berubah sejak Lebong menjadi kabupaten otonom sehingga geliat pembangunan sudah mulai tampak terutama dengan aktivitas pemerintahan di Muara Aman yang membuat suasana kota sedikit lebih hidup dan ramai walaupun tidak lama lagi pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Tubei Lebong Atas.



Gambar 28. Kota Lebong Donok
(sumber : WWW.cgi.ebay.nl/INDONESIA-DUTCH-INDIES GOLD-SILVER.)

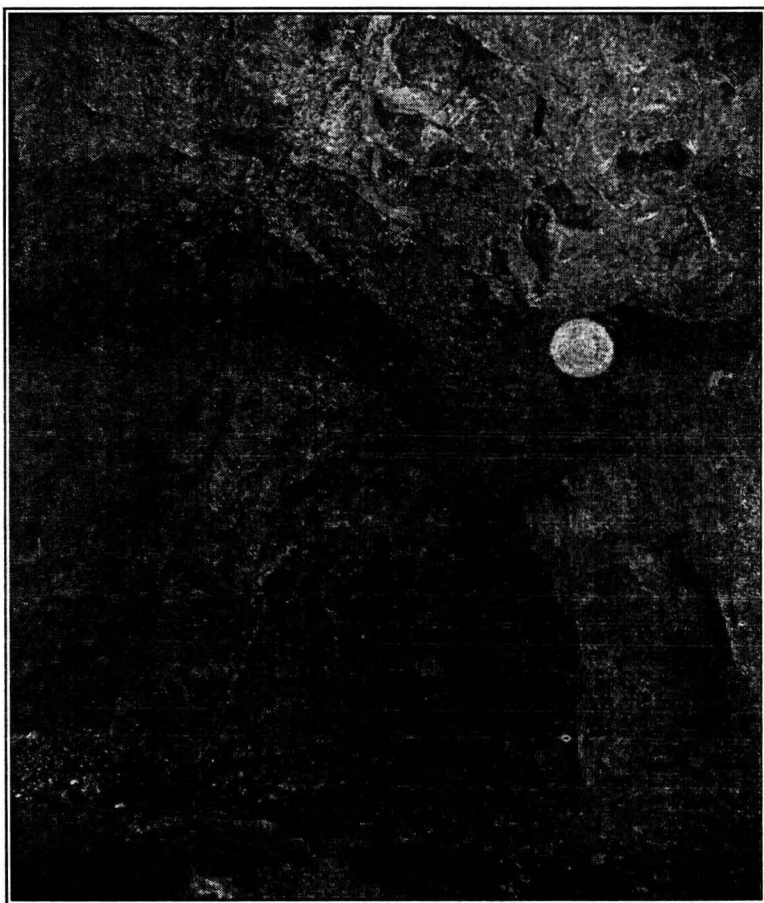
471. LINGKUNGAN TAMBAH LERONG DONOK DEKAT
MOBIL/BAKSIAN (MENGKREJO).

[illegible]

60



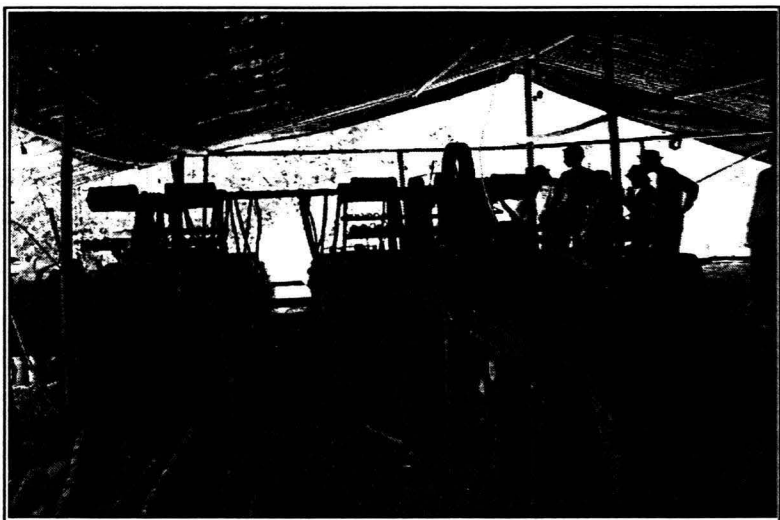
Gambar 30. Bukit Kaca Mata sebagai bekas tambang emas Belanda (sumber: dok penulis tahun 2006)



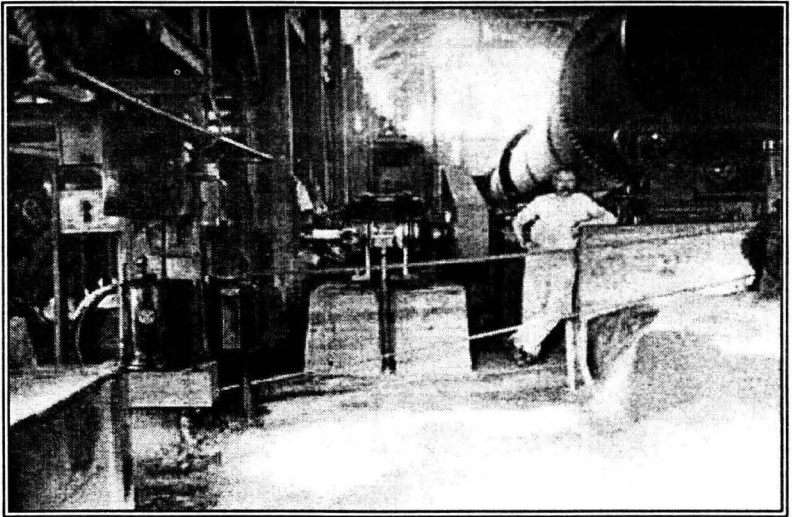
Gambar 31. Salah satu ruangan di dalam Bukit Kacamata
(sumber: dok penulis tahun 2007)



Gambar 32. Batu yang mengandung emas dari Bukit Kaca Mata yang ditambang oleh masyarakat secara tradisional saat ini (sumber: dok penulis tahun 2006)



Gambar 33. Mesin pengolah batu tambang saat ini (sumber: dok penulis tahun 2006)



Gambar 34. Mesin pengolah batu tambang tahun 1905 - 1930
(Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)

C. Masa Transisi

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia resmi berdiri dengan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno - Hatta. Berita ini baru diterima di Bengkulu tanggal 20 Agustus 1945. Kemudian tanggal 3 Oktober 1945 Ir. Indra Tjaya diangkat sebagai residen Bengkulu oleh Gubernur Sumatera Mr. T.M. Hassan.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak serta merta dapat dinikmati rakyat. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan meninggalkan wilayah Indonesia, ternyata Belanda kembali ingin menguasai wilayah bekas jajahannya. Akibatnya terjadi perlawanan rakyat di berbagai penjuru nusantara seperti halnya Bengkulu khususnya di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kondisi ini mempengaruhi roda pemerintahan yang baru dibentuk.

Pada tanggal 5 Januari 1949 Belanda menyerang Bengkulu dan berhasil mendudukinya. Para pemimpin daerah seperti Gubernur Militer Dr. A.K. Gani, Gubernur Sumatera Selatan, dan Residen Bengkulu Mr. Hazairin mengungsi ke

Muara Aman. Namun daerah ini tidak luput dari sasaran Belanda, tanggal 14 April 1949 Belanda bergerak menuju Muara Aman dan tiba disana tanggal 25 April 1949 setelah mendapat perlawanan dari TNI. Dengan berhasilnya Belanda menduduki Muara Aman, maka para pemimpin juga pindah dan menjalankan roda pemerintahan dari Dusun Taba Atas lalu pindah lagi ke Lebong Tandai bersama-sama Gubernur Militer Dr. A.K. Gani dan Gubernur Sumatea Selatan M. Isa. Akhirnya setelah melalui perundingan yang cukup alot antara pihak Republik Indonesia dan Belanda, maka tanggal 11 Desember 1949, maka kekuasaan Belanda di Bengkulu diserahkan kembali ke Republik Indonesia.

Pada tahun 1956 dibentuk daerah tingkat II termasuk kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan melalui UU Darurat No. 4 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 55) yang ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang No. 28 tahun 1959 (Lembaran negara 1959 No. 73) tentang penetapan UU Darurat No. 4 tahun 1956, UU Darurat No. 5 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 56), dan UU Darurat No. 6 tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai undang-undang (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1821). Undang-undang ini disetujui DPR dalam rapat pleno terbuka ke-48 tanggal 11 Mei 1959.

Dalam undang-undang tersebut, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi "Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan No. 18 masing-masing dibentuk menjadi daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas sebagai berikut: ...dan seterusnya". Pada point 11 pasal 1 tersebut Kabupaten Rejang Lebong merupakan bagian dari daerah tingkat I Sumatera Selatan dengan nama Daerah Tingkat II Rejang Lebong dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Februari 1950 No. Gb/30/1950.

Pada tahun 1967 Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828). Seluruh wilayah yang termasuk dalam keresidenan Bengkulu menjadi bagian dari Provinsi Bengkulu termasuk Rejang Lebong. Sehingga pada awal terbentuknya Provinsi Bengkulu terdapat 3 kabupaten dan 1 kotapraja yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kotamadya (Kotapraja) Bengkulu.



Gambar 35. Pemukiman Pekerja Tambang tahun 1905-1930
(Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)

D. Pembentukan Kabupaten

Wilayah Kabupaten Lebong awalnya merupakan 2 kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Sebelum tahun 2000 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong hanya 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Curup, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Lebong Utara, dan Kecamatan Kota Padang. Pada tahun 2000 terjadi pemekaran kecamatan menjadi 15 kecamatan yang berarti bertambah 9 kecamatan baru yaitu

Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Lebong Atas.

Luas Kabupaten Rejang Lebong sebelum dimekarkan adalah 410.980 Hektar dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Lebong Utara (90.580 Ha) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Taba Atas (8.696 Ha). Luas masing-masing kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Luas Wilayah Kabupaten Rejang Lebong sebelum Pemekaran

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	%
1.	Kecamatan Kepahiang	10.176	2,48
2.	Kecamatan Ujan Mas	11.726	2,85
3.	Kecamatan Tebat Karai	13.680	3,33
4.	Kecamatan Bermani Ilir	30.896	7,52
5.	Kecamatan Padang Ulak Tanding	43.157	10,50
6.	Kecamatan Sindang Kelingi	19.360	4,71
7.	Kecamatan Curup	12.272	2,99
8.	Kecamatan Selupu Rejang	15.792	4,34
9.	Kecamatan Bermani Ulu	24.512	5,96
10.	Kecamatan Lebong Selatan	29.856	7,26
11.	Kecamatan Lebong Tengah	17.840	4,34
12.	Kecamatan Rimbo Pengadang	45.952	11,18
13.	Kecamatan Lebong Utara	90.580	22,04
14.	Kecamatan Taba Atas	8.696	2,12
15.	Kecamatan Kota Padang	36.483	8,88
	Jumlah	410.980	100

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2003

Pada tahun 2003 dilakukan pemekaran kabupaten sehingga wilayah Kabupaten Rejang Lebong terbagi menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Rejang Lebong. Wilayah Kabupaten Lebong adalah

Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Taba Atas yang selanjutnya menjadi Kecamatan Lebong Atas. Sedangkan wilayah Kabupaten Kepahiang adalah Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Tebat Karai, dan Kecamatan Bermani Ilir. Kecamatan-kecamatan selebihnya menjadi wilayah Kabupaten Rejang Lebong⁴³.

Pembentukan Kabupaten Lebong merupakan aspirasi masyarakat Lebong sebagai semangat dari UU No. 22 tahun 1999 dan PP No. 129 tahun 2000. Masyarakat Lebong tergabung dalam Badan Pemekaran Daerah Eks Kewedanan Lebong Menjadi Kabupaten Lebong mengadakan pertemuan para tokoh masyarakat Lebong Atas, Lebong Utara, Lebong Tengah, Lebong Selatan, dan Rimbo Pengadang pada tanggal 9 Maret 2002 di rumah Bapak H. Syahili di Desa Suka Datang Lebong Atas. Pada pertemuan tersebut disepakati pemekaran daerah eks kewedanan Lebong menjadi Kabupaten Lebong dengan ketentuan sebagai berikut:

- nama kabupaten baru : Kabupaten Lebong
- lokasi ibu kota : Kecamatan Lebong Atas (dengan pusat pemerintahan berlokasi di Desa Suka Datang);
- wilayah yang akan dimekarkan: Eks kewedanan Lebong (Kecamatan Lebong Atas, Lebong Utara, Lebong Tengah, Lebong Selatan, dan Rimbo Pengadang).

Kesepakatan warga tersebut tertuang dalam surat Badan Pemekaran Daerah Eks Kewedanan Lebong Menjadi Kabupaten Lebong yang berkedudukan di Muara Aman nomor 001/BPDL/III/2002 tanggal 10 Maret 2002 tentang usulan pemekaran daerah eks kewedanan Lebong menjadi Kabupaten Lebong. Surat ini ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong (lihat lampiran).

⁴³ Pada tahun 2007 kecamatan-kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong telah dimekarkan sehingga bertambah 9 kecamatan yaitu Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Bliti Ilir, Kecamatan Bliti Ulu, dan Kecamatan Pindurian.

Pada rapat tanggal 9 Maret 2002 tersebut pula dibentuk susunan pengurus Badan Pemekaran Daerah Eks Kewedanan Lebong Menjadi Kabupaten Lebong yang dituangkan dalam Keputusan Rapat No. 02/BPDL/III/2002 yang ditetapkan di Desa Suka Datang Lebong Atas tanggal 10 Maret 2002 dan ditandatangani oleh H. Syahili sebagai ketua rapat dan Drs. M. Rizkan sebagai sekretaris. Badan ini bertugas adalah:

1. menghimpun, mengolah data dan mengevaluasi serta melaporkan perkembangan yang telah dicapai sesuai tugas masing-masing bidang dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemekaran daerah tersebut;
2. merumuskan hasil evaluasi data, informasi serta konsultasi yang dilakukan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut oleh Badan Pemekaran;
3. menghimpun data pendukung pemekaran daerah serta aspirasi masyarakat yang akan disampaikan kepada Bupati Rejang Lebong dan DPRD Rejang Lebong;
4. mengadakan konsultasi kepada pihak-pihak terkait di Bengkulu Utara.

Komposisi dan susunan pengurus Badan Pemekaran Daerah Eks Kewedanan Lebong Menjadi Kabupaten Lebong sesuai dengan surat keputusan No. 02/ BPDL/III/2002 terdiri dari (lihat lampiran): penasehat 68 orang, dewan pertimbangan 15 orang, ketua H. Syahili dengan 11 orang wakil ketua, sekretaris Drs. M. Rizkan dengan 15 orang wakil sekretaris, Bendahara Eri Yanto Syamsir, S.E dengan 2 orang wakil bendahara, bidang sosialisasi/publikasi dengan ketua Drs. Jasman Efendi, wakil ketua Jhon Kennedy dengan anggota 30 orang ditambah seluruh kepala desa di 5 kecamatan dalam wilayah Lebong; Bidang pendanaan dengan ketua Sulyaden, wakil ketua Burman dibantu anggota sebanyak 20 orang; Bidang pendataan dengan Usman Gumanti, wakil ketua Ridwan Nawawi serta dibantu anggota sebanyak 16 orang; Bidang Transportasi dan Perlengkapan dengan ketua Drs. Edi Sudio, wakil ketua Ujang Redo alias Maryadi serta dibantu 13 orang anggota.

Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2002 juga ditetapkan kesepakatan tentang kesepakatan pemekaran daerah eks

kewedanan Lebong menjadi Kabupaten Lebong yang dituangkan dalam surat keputusan No. 03/ BPD/III/2002. Surat keputusan ini berisi menetapkan kesepakatan pemekaran daerah eks kewedanan Lebong menjadi Kabupaten Lebong yang tertuang dalam berita acara Rapat tindak lanjut tentang pemekaran daerah eks kewedanan Lebong menjadi Kabupaten Lebong yang berisikan kesepakatan poin 1 sampai dengan 6; dengan ditetapkannya keputusan ini, maka pemekaran daerah eks kewedanan Lebong menjadi Kabupaten Lebong dapat ditindaklanjuti.

Dalam usulan pemekaran daerah eks kewedanan Lebong menjadi Kabupaten Lebong yang disampaikan Badan pemekaran daerah eks kewedanan Lebong menjadi Kabupaten Lebong kepada Bupati Rejang Lebong dan DPRD Rejang Lebong disebutkan berbagai alasan, tujuan, dan manfaat pembentukan Kabupaten Lebong. Wilayah eks kewedanan Lebong memiliki luas yang cukup besar yaitu 46,9 % dari luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Dengan luas tersebut, fungsi pelayanan pemerintah dianggap kurang efektif dan tidak efisien. Hal ini juga didukung posisi wilayah eks kewedanan Lebong yang kurang strategis karena tidak memiliki akses menuju kabupaten dan provinsi lain secara langsung. Namun apabila sudah menjadi kabupaten, daerah ini akan berubah menjadi daerah yang sangat strategis karena dapat berinteraksi secara langsung dengan Provinsi Jambi dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Usulan pembentukan kabupaten ini baru muncul setelah lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang syarat-syarat pemekaran wilayah, UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat, PP No. 104 tahun 2000 tentang pelaksanaan UU No. 25 tahun 1999. Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerah masing termasuk pembentukan kabupaten baru. Hal ini dimanfaatkan masyarakat Lebong untuk membentuk Kabupaten Lebong yang sebelumnya terhambat oleh sistem pemerintahan yang sentralistik.

Pembentukan Kabupaten Lebong sangat dimungkinkan dengan melihat potensi yang dimiliki. Dari aspek ekonomi, eks kewedanan Lebong memiliki potensi alam seperti padi, kopi, dan

tambang emas. Dari aspek lokasi dan aspek pelayanan pemerintah (*spans of control*) akan lebih cepat berkembang bila rentang pelayanan diperpendek sehingga lebih efisien. Dari aspek sumber daya manusia, penduduk yang berasal dari eks kewedanan Lebong cukup banyak yang memiliki potensi dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia.⁴⁴

Tujuan pemekaran daerah eks kewedanan Lebong menjadi Kabupaten Lebong adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat melalui:⁴⁵

1. optimalisasi penggalian dan pemanfaatan potensi yang ada dan tersedia;
2. meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya;
3. menghidupkan sentra-sentra produksi guna menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang demokratis;
4. meningkatkan keamanan dan ketertiban;
5. kerja sama antara kota dan desa maupun pusat dan daerah;
6. meningkatkan penyebaran dan pemerataan jalinan hubungan hasil-hasil pembangunan;
7. meningkatkan pendapatan rakyat dengan tersedianya lapangan kerja baru.

Manfaat yang diharapkan dari pemekaran daerah eks kewedanan Lebong menjadi Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. potensi sumber daya (alam dan manusia) yang ada dapat digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. mempersingkat rentang kendali (*span of control*) sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien;

⁴⁴ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 2000. "Usulan Pemekaran Daerah Eks Kewedanan Lebong Kabupaten Rejang Lebong Menjadi Kabupaten Lebong. Hal. 2

⁴⁵ *Ibid.* hal. 3.

⁴⁶ *Ibid.*

3. sentra-sentra produksi yang ada dapat dirangsang untuk mampu tumbuh dan berkembang guna menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta menciptakan lapangan kerja;
4. menciptakan semakin kuatnya sistem pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
5. kehidupan masyarakat menjadi kondusif dan ekonomi rakyat menjadi berkembang;
6. menciptakan jalinan kerja sama yang baik antara desa dan kota maupun antara pemerintah pusat dan daerah;
7. mempercepat penyebaran hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat.

Rencana pemekaran daerah eks kewedanan Lebong menjadi Kabupaten Lebong telah mendapat dukungan dari berbagai pihak baik penduduk dan pemerintahan eks kewedanan Lebong, Bupati Rejang Lebong yang telah membentuk panitia pemekaran sebagai bentuk respon dari pemekaran wilayah Lebong, gubernur Bengkulu dengan Surat Keputusan Gubernur No. 26 tahun 2000 tentang pembentukan tim pemekaran wilayah kabupaten dalam Provinsi Bengkulu. Dukungan masyarakat sendiri cukup besar terhadap pembentukan Kabupaten Lebong. Tidak sedikit masyarakat yang menghibahkan tanahnya untuk dijadikan lahan pembangunan kantor pemerintah kabupaten. Dukungan politis juga datang dari berbagai partai politik yang ada di Kabupaten Rejang Lebong seperti surat dukungan PAC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Lebong Atas tanggal 16 Mei 2002, DPC Partai Amanat Nasional Kecamatan Lebong Tengah No. 07/PAN/VI/2002 tanggal 12 Mei 2002, dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Reformasi Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Lebong Atas tanggal 24 Mei 2002. Sementara dukungan dari masyarakat eks kewedanan Lebong terlihat dari aksi tanda tangan penduduk seluruh desa di 5 kecamatan dan disahkan oleh kepala desa masing-masing.⁴⁷

⁴⁷ Lebih jelasnya baca: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 2000. "Usulan Pemekaran Daerah Eks Kewedanan Lebong Kabupaten Rejang Lebong Menjadi Kabupaten Lebong". Tidak diterbitkan.

Setelah melalui proses pengusulan oleh masyarakat dalam bentuk proposal dan dilengkapi dengan data-data potensi eks kewedanan Lebong, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menindaklanjuti dengan membentuk panitia yang meneliti kesiapan calon Kabupaten Lebong. Selanjutnya seluruh berkas usulan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk mendapat persetujuan. Hasil sidang pleno DPRD Kabupaten Rejang Lebong menyetujui pembentukan Kabupaten Lebong dan termasuk didalamnya Kabupaten Kepahiang dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Lebong dan Kepahiang. Keputusan ini ditindaklanjuti ke tingkat DPRD Provinsi Bengkulu hingga keluarlah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 28/KPTS/DPRD-I/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Menjadi 3 (tiga) Kabupaten. Persetujuan tersebut ditindaklanjuti ke tingkat pusat melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah mempelajari seluruh dokumen yang diterima, maka DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang No. 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Undang-undang ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2003 dan ditanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154). Pada penjelasan UU No. 39 tahun 2003 disebutkan "Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 28/KPTS/DPRD-I/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu Terhadap Pemekaran Wilayah

Kabupaten Rejang Lebong Menjadi 3 (tiga) Kabupaten dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Lebong dan Kepahiang, dipandang perlu membentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagai Daerah Otonom”.

Dengan keluarnya UU No. 39 tahun 2003, maka secara hukum Kabupaten Lebong telah diakui dan memiliki kekuatan hukum untuk berdiri sendiri. Peresmian kabupaten ini dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Mentri Dalam Negeri dengan melantik penjabat bupati Lebong Drs. H. Mulyono Tohirin,MM.

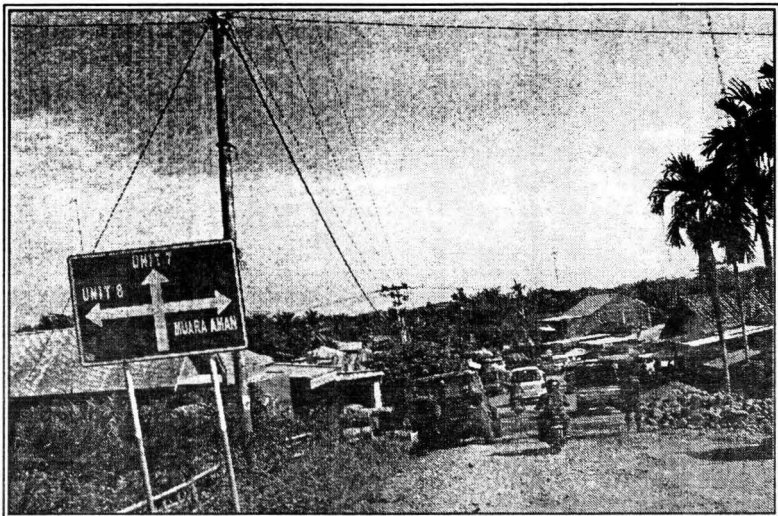
Berdasarkan surat Mentri Dalam Negeri No. 120/268/Sj tanggal 9 Februari 2004, maka penjabat Bupati Lebong dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkewajiban membuat laporan pelaksanaan tugas secara priodik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Karena penjabat bupati tidak dipilih oleh DPRD, maka penjabat bertanggung jawab kepada Mentri Dalam Negeri.

Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 39 tahun 2003⁴⁸, maka:

1. Bupati Rejang Lebong menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang hal-hal sebagai berikut:
 - a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
 - b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang berada dalam wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang;

⁴⁸ Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 15 UUNo. 23 tahun 2003

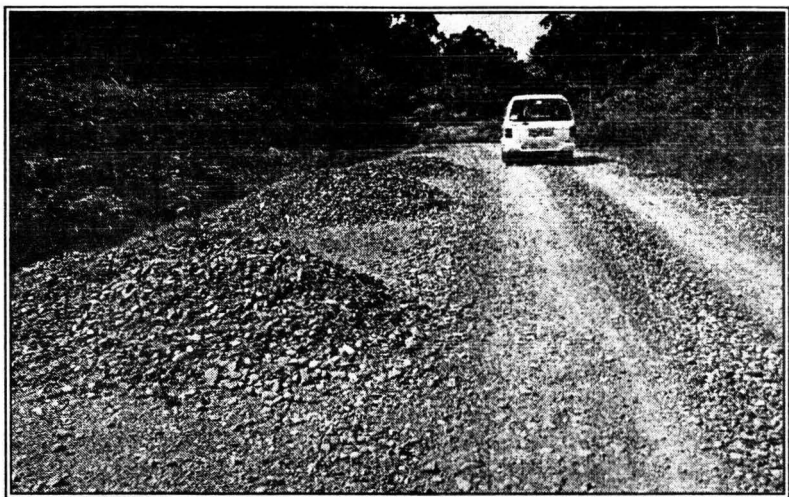
- c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang;
 - d. utang piutang Kabupaten Rejang Lebong yang kegunaannya untuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang; serta dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Lebong atau Kabupaten Kepahiang.
2. Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Gubernur Bengkulu dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang.
 3. Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.



Gambar 36. Perbatasan Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara (Sumber: dok penulis tahun 2006)



Gambar 37. Perbatasan Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara (Sumber: dok penulis tahun 2006)



Gambar 38. Kondisi jalan yang menghubungkan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong. (Sumber: dok penulis tahun 2006)

E. Lebong Setelah Menjadi Kabupaten

1. Kondisi dan Program Pada Tahun Pertama

Secara resmi Kabupaten Lebong beroperasi sejak tanggal 7 Januari 2004 dengan pelantikan pejabat bupati untuk masa satu tahun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.28.8 tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004.. Pejabat bupati diberi tanggung jawab untuk mengisi kekosongan pemerintahan daerah defenitif, melaksanakan pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lebong, melaksanakan pemilihan Bupati Lebong, menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan merekrut PNS untuk mengisi jabatan dan staf yang kosong.

Pada awal berdiri Kabupaten Lebong memiliki 5 kecamatan dengan 72 desa dan 5 kelurahan yaitu :

- Kecamatan Lebong Utara : 26 desa dan 2 kelurahan;
- Kecamatan Lebong Atas : 12 desa
- Kecamatan Lebong Tengah : 12 desa
- Kecamatan Lebong Selatan : 13 desa dan 3 kelurahan
- Kecamatan Rimbo Pengadang : 9 desa

Potensi yang dimiliki kabupaten ini cukup besar yang terdiri dari potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam. Potensi-potensi ini dapat diuraikan sebagai berikut⁴⁹.

1. Potensi Sumber Daya manusia

a. Sektor Pendidikan

Di wilayah Kabupaten Lebong pada akhir tahun 2003 terdapat 140 unit sarana pendidikan yang terdiri dari 10 unit TK, 110 unit SD, 13 unit SLTP, dan 7 unit SLTA. Dari seluruh sarana pendidikan ini, dihuni oleh 12.095 siswa SD, 3257 siswa SLTP, dan 1480 siswa SLTA. Sedangkan tenaga pengajar berjumlah 15 orang untuk TK, 112 orang guru SD, 25 orang guru SLTP, dan 41 orang guru SLTA.

⁴⁹ Data umumnya diambil dari Laporan Pelaksanaan Tugas Pejabat Bupati Lebong Periode April s/d Juli 2005 (triwulan II). Tidak diterbitkan.

b. Sektor Pelayanan Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Lebong cukup memadai seperti posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap, dan toko obat.

c. Sektor Agama

Penduduk Kabupaten Lebong mayoritas penganut agama Islam yaitu 99,4%, kristen yaitu 0,37%, hindu sebesar 9,15 % dan buddha sebesar 0,02%.

B. Sumber Daya Alam

1. Sektor Pertambangan

Wilayah Kabupaten Lebong terbentang dan berada di jalur Pegunungan Bukit Barisan, aktifitas magmatis yang terjadi selama puluhan juta tahun terdistribusi di berbagai tempat dengan potensi yang berbeda. Jenis bahan galian yang ada antara lain perak, emas, batubara, batu granit, batu kapur, panas bumi, dan batu apung. Disamping bahan galian tersebut, juga terdapat sumber daya air seperti danau Tes.

2. Sektor Pariwisata

Kabupaten Lebong dianugrahi oleh yang Maha Kuasa alam yang indah sebagai daya tarik wisatawan. Beberapa objek pariwisata tersebut adalah danau tes, danau 7 warna, air terjun, air panas, dan agrowisata.

3. Sektor Pertanian

a. Sub ektor tanaman pangan dan hortikultura

Potensi SDA yang dapat dikembangkan melalui Sub sektor tanaman pangan dan hortikultura dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa jenis, yaitu:

- Kelompok tanaman pangan: jenis padi-padian (padi sawah dan ladang) dan jenis tanaman palawija;
- Kelompok tanaman hortikultura: tanaman sayuran dan buah semusim, tanaman obat-obatan.

Luas areal pertanian sekitar 70.145 hektar, dari luar areal tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk tanaman padi dan di selingi dengan ikan mas.

b. Sub sektor perkebunan

Sektor perkebunan di Kabupaten Lebong masih di kelola oleh masyarakat dengan komoditi unggulan berupa kopi, lada, kemiri, karet, nilam, dan kayu manis dengan luas areal 13.820 hektar.

c. Sub sektor peternakan

Upaya pemberdayaan sub sektor peternakan pada umumnya masih dikelola oleh masyarakat, baik secara kelompok maupun perorangan. Namun sub sektor ini mempunyai beberapa potensi yang cukup besar untuk dikembangkan antara lain peternakan ayam potong, itik, usaha pengembangan sapi, dan ternak kambing.

d. Sub sektor perikanan

Jenis usaha yang dikembangkan berupa budi daya kolam air deras, kolam air tenang, dan sawah (mina padi), dan jenis usaha pembenihan seperti unit pembenihan rakyat, sektor perikanan yang banyak dikembangkan dan menjadi produk andalan masyarakat Kabupaten Lebong adalah ikan mas dan ikan nila.

2. Pengalihan Aset Kabupaten Lebong

Sebagai sebuah kabupaten baru, asset Kabupaten Lebong adalah seluruh asset yang berada di wilayah Kabupaten Lebong yang sebelumnya dikuasai oleh Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan UU No. 39 tahun 2003 terutama pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa Bupati Rejang Lebong menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan asset yang berada di wilayah Kabupaten Lebong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat 5 poin penting asset yang harus diserahkan oleh Bupati Rejang Lebong kepada Bupati Lebong, yaitu:⁵⁰

⁵⁰ Proses penyerahan asset kabupaten ini selesai dilakukan pada bulan Mei 2005. Mekanisme pelaporan serah terima asset daerah tersebut dilaporkan

1. pegawai karena tugasnya diperlukan oleh pemerintah Kabupaten Lebong;

Dalam hal pengadaan pegawai, Pemerintah Kabupaten Lebong mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS di luar wilayah kabupaten adalah merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yaitu bupati. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Lebong menetapkan seluruh PNS yang bertugas di lima kecamatan Kabupaten Lebong sebagai pegawai Pemerintah Kabupaten Lebong ditambah PNS yang berasal dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Mekanisme yang ditempuh dalam pelaporan administrasi kepegawaian sesuai dengan Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri No. 01/SKB/M.TAN/4/2003 dan No. 17 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003.⁵¹ Dengan sistem perekrutan seperti ini, banyak pegawai yang menduduki jabatan struktural yang strategis tidak diimbangi dengan pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai sehingga beberapa pekerjaan belum memenuhi standar dan prosedur kerja yang sesungguhnya. Demikian pula halnya dengan kepangkatan dan golongan, untuk mengisi beberapa jabatan eselonisasi masih kesulitan menempatkan pegawai yang memenuhi syarat seperti belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpin tingkat

oleh Penjabat Bupati Kabupaten Lebong kepada Gubernur Bengkulu. Untuk menata ulang seluruh asset daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebong dibantu oleh BPKP.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Dalmuji. (Kabid Sosbud Bappeda Kabupaten Lebong) Mei 2007 di Muaraaman. Baca juga Pemerintah Kabupaten Lebong. Juli 2005. "Laporan Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lebong Periode April s/d Juli 2005 (Triwulan II)". Tidak diterbitkan.

IV maupun tingkat III sesuai dengan PP No. 13 tahun 2002. Akibatnya pada mulanya banyak jabatan struktural diisi oleh pejabat yang belum definitif atau hanya sebagai pelaksana tugas.

Secara resmi Berita Acara Penyerahan Personil Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumentasi (P3D) dilakukan pada tanggal 14 juli 2004. Dengan demikian jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong pada saat pertama kali beroperasi berjumlah 1.290 orang yang terdiri dari golongan I hingga IV dengan latar belakang pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Pasca Sarjana (S2).

2. barang milik atau kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang berada dalam wilayah Kabupaten Lebong;

Dalam Berita Acara Penyerahan Personil Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumentasi (P3D) dilakukan pada tanggal 14 juli 2004, asset Kabupaten Rejang Lebong yang diserahkan kepada Kabupaten Lebong adalah:

- a. *barang tidak bergerak*, yaitu gedung kantor kecamatan di lima kecamatan yaitu Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Lebong Tengah, dan Kecamatan Rimbo Pegadang berupa gedung kantor, tanah, rumah dinas camat, dan peralatan; gedung kantor kelurahan di lima kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Muara Aman, Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Tes, Kelurahan Taba Anyar, dan Kelurahan Mubai berupa gedung kantor, tanah, peralatan, dan gedung balai pertemuan. Gedung puskesmas yaitu Puskesmas Muara Aman yang terdiri dari bangunan puskesmas 1 unit, bangunan puskesmas pembantu 3 unit, bangunan rumah dokter 2 unit, bangunan rumah para medis 5 unit, dan tanah serta peralatannya; Puskesmas Suka Raja yang terdiri dari bangunan puskesmas 1 unit, bangunan puskesmas pembantu 6 unit, bangunan rumah dokter 1 unit, bangunan rumah para medis 1 unit, dan tanah serta

peralatannya; Puskesmas Limaupit yang terdiri dari bangunan puskesmas 1 unit, bangunan puskesmas pembantu 4 unit, bangunan rumah dokter 1 unit, bangunan rumah para medis 3 unit, dan tanah serta peralatannya; Puskesmas Tes yang terdiri dari bangunan puskesmas 1 unit, bangunan puskesmas pembantu 1 unit, bangunan rumah dokter 2 unit, bangunan rumah para medis 1 unit, dan tanah serta peralatannya; Puskesmas Talang Leak yang terdiri dari bangunan puskesmas 1 unit, bangunan puskesmas pembantu 4 unit, bangunan rumah dokter 1 unit, bangunan rumah para medis 3 unit, dan tanah serta peralatannya; Puskesmas Taba Atas yang terdiri dari bangunan puskesmas 1 unit, bangunan puskesmas pembantu 3 unit, bangunan rumah dokter 1 unit, bangunan rumah para medis 3 unit, dan tanah serta peralatannya; dan Puskesmas Tapus yang terdiri dari bangunan puskesmas 1 unit, bangunan puskesmas pembantu 3 unit, bangunan rumah dokter 1 unit, bangunan rumah para medis 2 unit, dan tanah serta peralatannya. Gedung Kantor Balai Penyuluhan Pertanian di wilayah Kabupaten Lebong yang terdiri dari gedung kantor, tanah, dan peralatan. Gedung Sekolah Menengah Umum Negeri yaitu di Kecamatan Lebong Utara satu unit, Kecamatan Lebong Tengah satu unit, Kecamatan Lebong Selatan satu unit yang terdiri dari bangunan lokal pendidikan (ruang belajar), bangunan rumah penjaga, bangunan tempat ibadah, tanah, dan peralatan. Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri yaitu di Kecamatan Lebong Utara tiga unit, Kecamatan Lebong Tengah dua unit, Kecamatan Lebong Selatan dua unit, Kecamatan Lebong Atas satu unit, Kecamatan Rimbo Pengadang 2 unit yang terdiri dari bangunan lokal pendidikan (ruang belajar), tanah, dan peralatan. Gedung Sekolah Dasar berjumlah 110 unit yang tersebar di lima kecamatan masing-masing terdiri dari ruang belajar, tanah, dan peralatan.

- b. *Barang bergerak*, yaitu barang yang dapat dipindahkan sesuai dengan penggunaannya. Pada saat serah terima, Kabupaten Lebong menerima barang bergerak berupa

kendaraan roda empat sebanyak 6 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 56 unit.⁵²

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Kabupaten Rejang Lebong yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Lebong;

Pada saat serah terima asset, di wilayah Kabupaten Lebong tidak terdapat asset berupa Badan Usaha Milik Daerah, sehingga poin ini tidak termasuk dalam proses serah terima barang atau asset.

4. hutang piutang Kabupaten Rejang Lebong yang kegunaannya untuk Kabupaten Lebong;

Persoalan hutang piutang telah diselesaikan antara Kabupaten Rejang Lebong sebagai kabupaten induk dengan Kabupaten Lebong sebagai kabupaten yang baru dibentuk. Penyelesaian tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Personil Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumentasi (P3D) dilakukan pada tanggal 14 juli 2004. Untuk menunjang biaya operasional, Kabupaten Lebong masih mengandalkan plafon yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai kabupaten induk sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui anggaran tahun 2004. Namun pada tahun anggaran 2005, seiring dengan turunnya DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang disediakan oleh pemerintah pusat, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menghentikan pengucuran dana perimbangan tersebut.⁵³

5. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh pemerintah Kabupaten Lebong.

⁵² Dalam hal penyerahan kendaraan roda empat (mobil dinas), pernah terjadi permasalahan yang dialami oleh Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lebong yaitu mobil yang oleh Kabupaten Lebong diserahkan untuk operasional Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lebong, ternyata diambil secara paksa oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada saat dinas di Bengkulu.

⁵³ Menurut informasi Bapak Dalmuji (Kabid Sosbud Bappeda Kabupaten Lebong), pencairan dana tersebut hanya sampai $\frac{3}{4}$ dari total anggaran yang akan dikucurkan atau sekitar Rp4.000.000.000,-

Proses serah terima dokumen dan arsip ini dilaksanakan antara bagian umum sekretariat daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong berupa data tentang arsip-arsip dan dokumen yang menyangkut Kabupaten Lebong. Namun secara fisik pada tahun 2005 belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah

a. Kebijakan di Bidang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Untuk menjalankan roda pemerintahan, maka atas persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/727/SJ tanggal 19 maret 2004 perihal Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan perangkat daerah sebagai berikut:

1. sekretariat daerah Kabupaten Lebong yang terdiri dari 6 bagian yaitu:
 - a. Asisten bidang Pemerintahan : eselon II-b
 - bagian tata pemerintahan : eselon III-a
 - bagian hukum dan organisasi : eselon III-a
 - bagian perekonomian : eselon III-a
 - b. Asisten bidang administrasi : eselon II-b
 - bagian kepegawaian : eselon III-a
 - bagian keuangan : eselon III-a
 - bagian umum : eselon III-a
2. Sekretarian DPRD Kabupaten Lebong (eselon III-a) terdiri dari:
 - a. bagian umum dan protokoler : eselon IV-b
 - b. bagian persidangan dan dokumentasi : eselon IV-b
3. Dinas (eselon II-a) daerah terdiri dari:⁵⁴
 - dinas pertanian dan perikanan
 - dinas pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata⁵⁵
 - dinas kesehatan

⁵⁴ Tahun 2006 dibentuk Dinas Pertanian

⁵⁵ Tahun 2006 dipecah menjadi Dinas Pendidikan dan Olahraga, dan Kantor Pariwisata Seni dan Kebudayaan.

- dinas Pekerjaan Umum, Energi Sumber Daya Mineral dan perhubungan⁵⁶
 - dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM
 - dinas pendapatan daerah
 - dinas kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan
 - dinas kehutanan
4. Lembaga Teknis Daerah⁵⁷
- Badan Perencanaan Daerah⁵⁸ : eselon II-a
 - Badan pengawasan⁵⁹ : eselon II-a
 - Kantor kependudukan, catatan sipil, KB, dan transmigrasi⁶⁰: eselon III-a
 - Kantor Satpol PP : eselon III-a
 - Kantor Kesbang Linmas : eselon III-a
 - sekretariat KPU : eselon III-a
5. Balai Informasi Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
- kepala BIPP : eselon III-a
 - Kepala tata usaha : eselon IV
 - kordinator kelompok jabatan fungsional terdiri dari:
 - Penyuluh tanaman pangan
 - Penyuluh perkebunan
 - Penyuluh peternakan
 - Penyuluh kehutanan
 - Penyuluh perikanan

Susunan SOTK yang telah ditetapkan di atas, pada saat ini (2007) telah terjadi perubahan terhadap nama dan penambahan beberapa dinas dan kantor yang baru. Seperti dinas pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata di pecah menjadi Dinas

⁵⁶ Tahun 2006 dipecah menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertambangan dan Energi

⁵⁷ Selanjutnya tahun 2006 ditambah Kantor Kebersihan Kabupaten

⁵⁸ Selanjutnya tahun 2006 berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

⁵⁹ Selanjutnya tahun 2006 berubah nama menjadi Badan Pengawas Daerah

⁶⁰ Selanjutnya tahun 2006 berubah nama menjadi Kantor Kependudukan, Catatan Sipil, dan transmigrasi. Sedangkan urusan Keluarga Berencana ditangani oleh lembaga teknis baru yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB).

Pendidikan dan Olahraga, dan kantor Pariwisata Seni dan Kebudayaan. Demikian juga dengan Dinas Pekerjaan Umum, Energi Sumber Daya Mineral dan Perhubungan, dipecah menjadi Dinas PU, dan Dinas Pertambangan dan Energi. Demikian juga ada dinas yang ditambah seperti Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kelurga Berencana.

b. Kebijakan Bidang Produk Hukum

Pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Lebong telah menghasilkan 42 Peraturan Daerah (Perda).⁶¹ Mengenai APBD Tahun 2005 ditetapkan dalam Perda No. 1 tahun 2005. Dua puluh diantaranya berkaitan dengan pajak dan retribusi sebagai sumber PAD Kabupaten Lebong. Sebagai kabupaten baru, umumnya Perda yang diterbitkan lebih menyangkut pembentukan lembaga-lembaga atau perangkat pemerintahan di kabupaten ataupun di tingkat desa.

c. Kebijakan di Bidang Pembangunan Fisik

Hingga bulan Mei 2007, belum terdapat perkembangan yang signifikan dalam pembangunan fisik untuk pelayanan masyarakat dibandingkan dengan November 2006.⁶² Pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah masih sebatas pembangunan kantor bupati, DPRD, dan beberapa kantor pemerintah di Desa Tubei Kecamatan Lebong Atas yang masih belum selesai.⁶³ Belum ada pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat seperti pasar, pembangunan puskesmas baru, gedung sekolah, dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Sehingga pembangunan di Kabupaten Lebong terkesan lamban.

Lambannya pembangunan ini terutama karena anggaran yang masih minim. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang awalnya akan memberikan dana operasional awal Kabupaten Lebong sebesar Rp.5.000.000.000,-, ternyata hanya mencairkan

⁶¹ Lihat Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005.

⁶² Penelitian ini dilakukan untuk pertama kali pada bulan november 2006 dan dilanjutkan pada Mei 2007.

⁶³ Berdasarkan pengamatan di lapangan, informasi masyarakat dan ditulis juga dalam Harian Rakyat Bengkulu Mei 2007, sebenarnya gedung kantor bupati sudah selesai namun belum bisa ditempati karena terkendala sarana air bersih yang belum ada.

sebesar empat milyar rupiah. Sedangkan DAU dan DAK yang dikucurkan pemerintah pusat masih sangat terbatas untuk membayar belanja pegawai.⁶⁴

4. Reaksi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemkab

Sebagai sebuah kabupaten baru, masih terdapat euporia pada beberapa kalangan masyarakat. Kebanggaan sebagai warga sebuah kabupaten baru ditambah dengan keberhasilan perjuangan melahirkan Kabupaten Lebong – walaupun sebagian besar warga hanya berjuang lewat tanda tangan dukungan – sehingga setelah menjadi kabupaten, Muara Aman jadi lebih baik.

Tiga tahun Kabupaten Lebong beroperasi belum banyak hasil pembangunan yang tampak termasuk penataan kota Muara Aman yang masih terkesan sempit. Kondisi ini bukan berarti Pemkab Lebong tidak bekerja dan tidak mempunyai program, tetapi sedang menyiapkan master plan pembangunan Kabupaten Lebong. Dengan master plan tersebut diharapkan pembangunan di Kabupaten Lebong termasuk pengelolaan Taman Nasional Krinci Seblat (TNKS) sudah mempunyai visi dan misi yang sama sehingga dicapai pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi kesejahteraan rakyat.⁶⁵

Di bidang produk hukum (baca: Perda) yang dibuat oleh Pemkab Lebong ternyata sebagian besar masyarakat kurang atau bahkan tidak tahu sama sekali terhadap peraturan-peraturan baru yang berlaku di daerahnya. Pajak dan retribusi termasuk pengurusan izin oleh sebagian masyarakat dianggap menambah beban rakyat. Walaupun demikian, sebagian besar warga masyarakat menyadari sebagai konsekwensi dari pembangunan yang membutuhkan dana sebagai sumber PAD.

Reaksi penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebong muncul dari warga masyarakat yang bekerja sebagai tukang ojek. Mereka mempertanyakan kapan munculnya Perda No. 26 tahun 2005 tanggal 8 Desember 2005 tentang

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Dalmuji, Kabid Sosbud Bappeda Kabupaten Lebong, Mei 2007.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Puji Siahaan, Asisten I Sekda Kabupaten Lebong, Mei 2007.

Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Lebong. Perda ini dinilai terlalu membebani mereka dan dianggap tidak logis. Aksi para tukang ojek ini dilakukan pada tanggal 14 Mei 2007 dengan aksi mogok di pusat Kota Muara Aman. Dari kasus ini dapat dilihat kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terhadap kebijakan di bidang hukum dan tata peraturan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang isi peraturan yang telah dibuat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kabupaten Lebong sebagai daerah yang baru dibentuk dari Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan UU No. 39 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 telah memberi kesempatan besar pada masyarakat untuk membangun daerahnya. Kabupaten yang lahir atas perjuangan dari elit-elit masyarakat Lebong telah memberi rasa bangga bagi warganya. Dari faktor sejarah sebagai sebuah wilayah bekas onderafdeeling dan kemudian ditingkatkan menjadi afdeeling dalam keresidenan Palembang kemudian dalam Keresidenan Bengkulu pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, sudah sepantasnya wilayah ini menjadi kabupaten otonom. Namun bila melihat potensi SDA yang tersedia dan siap menghasilkan PAD, kabupaten ini masih terlalu cepat berdiri. Kabupaten Lebong memang memiliki potensi yang cukup besar seperti tambang emas, namun potensi ini belum digali secara profesional sehingga belum dapat diharapkan menghasilkan PAD.

Roda pemerintahan sudah berjalan efektif selama tiga tahun namun dari segi program belum terlihat nyata dan belum dirasakan oleh penduduk adanya pelayanan yang lebih baik dibandingkan ketika masih bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong.

Kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lebong terutama di bidang hukum dan ekonomi seperti pajak dan retribusi kurang disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mendapat reaksi kurang positif dari masyarakat ketika peraturan tersebut diberlakukan.

Sebagai sebuah kabupaten baru, masih sangat kekurangan akan sumber daya manusia yang dapat bekerja di segala bidang. Sarana pendidikan yang masih terbatas sehingga sulit untuk mendapatkan SDM dari daerah ini. Solusi yang diambil oleh Pemkab Lebong adalah dengan merekrut PNS dari

berbagai daerah lain. Kondisi ini dikhawatirkan kurang memberikan kesempatan kepada warga setempat dalam penyerapan tenaga kerja sehingga tujuan awal pembentukan Kabupaten Lebong untuk menyerap tenaga kerja lokal akan sia-sia.

Pembentukan kabupaten yang berdasarkan aspek lokalitas seperti sejarah daerah, etnisitas, dan kepentingan elit-elit tertentu dikhawatirkan akan memberi dampak kurang baik terhadap pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan saran maupun rekomendasi yang kiranya dapat memberi sumbangan pemikiran kepada seluruh pihak.

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Lebong untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan pembentuk Pemkab Lebong;
2. Produk hukum yang telah dibuat harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima;
3. Pembangunan fisik tidak hanya pada gedung perkantoran pemerintah tetapi juga perlu segera pada bangunan lain yang sifatnya memberikan pelayanan pada masyarakat;
4. Untuk meningkatkan PAD diharapkan Pemkab Lebong tidak serta merta menetapkan peraturan-peraturan tentang pajak dan retribusi yang memberatkan masyarakat. Perlu kajian awal apakah sesuatu objek layak atau tidak dikenakan pajak atau retribusi demikian juga besaran pajak atau retribusi tersebut. Apabila hal ini tidak diperhatikan, dikhawatirkan akan memberi preseden yang buruk terhadap pembentukan kabupaten baru. Karena tidak sedikit daerah yang baru dibentuk di Indonesia justru semakin menjerat rakyatnya dalam berbagai persoalan karena daerah baru tersebut dituntut untuk meningkatkan PAD;

5. *Image* dari berbagai kalangan yang mengatakan bahwa pembentukan kabupaten baru hanya karena kepentingan elit-elit masyarakat untuk memperoleh kekuasaan, harus segera dihilangkan dengan melakukan pelayan yang prima dengan seminimal mungkin memberi beban kepada masyarakat;
6. Sebagai sebuah pemerintahan baru, perlu dibuat *master plan* untuk menata seluruh daerah sehingga rencana tata ruang dan wilayah dapat berjalan dengan semestinya.

Kepustakaan

- Arios, Rois Leonard. dan Yondri. 2007. "*Kutei: Konsep dan Eksistensinya pada Masyarakat Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*". Jakarta : Depbudpar
- Aritonang, Baharuddin. 2004. *Undang-Undang Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Pergaulan.
- Bappeda Kabupaten Lebong dan BPS Kabupaten Rejang Lebong. 2006. *Database Kabupaten Lebong*. Muaraaman: Bappeda Kabupaten Lebong.
- Bappeda Kabupaten Lebong dan BPS Kabupaten Rejang Lebong. 2006. *Promosi Wisata dan Peluang Investasi Kabupaten Lebong*. Muaraaman: Pemerintah Kabupaten Lebong.
- Bappeda Kabupaten Lebong dan BPS Kabupaten Rejang Lebong. 2006. *Selayang Pandang Kabupaten Lebong*. Muaraaman: Bappeda Kabupaten Lebong
- Bappeda Kabupaten Lebong. 2006. *Profil Kabupaten Lebong 2005*. Muaraaman: Bappeda Kabupaten Lebong.
- BPS Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Lebong. 2005. *Indikator Ekonomi Kabupaten Lebong 2004*. Curup: BPS Rejang Lebong
- BPS Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Lebong. 2006. *Indikator Ekonomi Kabupaten Lebong 2005*. Curup: BPS Rejang Lebong.
- BPS Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Kabupaten Lebong. 2004. *Monografi Kabupaten Lebong 2004*. Curup: BPS Rejang Lebong.
- Budiyono dan Yaeni Kurniati D. 2004. "Model Pengembangan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menuju Otonomi Desa di Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Rejang Lebong". *Laporan Penelitian*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Bengkulu.

- Burke, Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Delais, H. dan J. Hassan. 1933. *Tambo Bangkahoeloe*. Batavia Centrum: Balai Pustaka
- DPD Minta Pemekaran Wilayah Dibatasi*, Harian Suara Karya, Senin, 29 Januari 2007
- Gouda, Frances. 2007. *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900 - 1942*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Harian Rakyat Bengkulu* edisi 5 Februari 2007, 8 Februari 2007, 9 Februari 2007, 17 Februari 2007
- Haviland, William A. 1988. *Antropologi Jilid 2 Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Hendra Makmur. Daerah yang dalam Proses Pemekaran Diminta Ikuti Syarat PP 78. Media-Indonesia.com. 11 januari 2008
- Hoesin, Kiagoes. 1938. *Koempoeloan Oendang-Oendang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Bengkoelen*. Bengkoelen: Drukkerij "Tjan".
- Hoesin, Mohammad,. 1932. *Naskah Tembo Rejang Empat Petulai*. Tanpa Penerbit.
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru
- Marsden, William. 1975. *The History Of Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong No. 01/2006 dan No. 01/KPTS/DPRD/2006

Tentang Arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten
Lebong Tahun Anggaran 2006

- Pemerintah Kabupaten Lebong. Juli 2005. "Laporan Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lebong Periode April s/d Juli 2005 (Triwulan II)". Tidak diterbitkan
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 2000. "Usulan Pemekaran Daerah Eks Kewedanan Lebong Kabupaten Rejang Lebong Menjadi Kabupaten Lebong". Tidak diterbitkan.
- Riwu Kaho, Josef. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sanderson, Stephen K. 1993. *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Djonet. dkk. 2005. "Menyandingkan Konsep Otonomi Daerah Dengan Good Ecological Governance: Mencari Model Partisipasi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Lindung yang Menjamin Sinergi Usaha Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Hutan. *Laporan Penelitian* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.
- Sarwono, Sarwit. dkk. (ed). 2004. *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- Setyanto, Agus. 2001. *Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad Ke-19*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siddik, Abdullah. 1996. *Sejarah Bengkulu: 1500 - 1990*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soleh, Chobib dan Bambang Trisantono. 2001. *Pamong Praja dalam Perspektif Sejarah*. Depok: Citra Utama.
- Syafifin, Pipin. dan Dedeh Zubaedah. 2006. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Lampiran

PERSYARATAN/KRITERIA, INDIKATOR, DAN SUB INDIKATOR

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tanggal 13 Desember 2000, disebutkan Cara Penilaian Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah'

1. Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Otonom memerlukan penilaian dengan menggunakan Indikator tersedia;
2. Indikator tersedia terdiri dari 7 kriteria/syarat dengan 19 indikator dan 43 sub indikator, sub indikator dan indikator tersedia adalah seperti pada Tabel 1.
3. Indikator tersedia dikumpulkan dari sumber data Pemerintah Daerah dan instansi terkait dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan indikator/sub indikator pada

INDIKATOR TERSEDIA

No	Syarat/Kriteria	Indikator	Sub Indikator
1.	Kemampuan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penerimaan Daerah sendiri	1. PDRB perkapita 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Kontribusi PDRB terhadap PDRB total - Rasio penerimaan Daerah Sendiri terhadap Pengeluaran Rutin - Rasio Penerimaan Daerah Sendiri terhadap PDRB
2.	Potensi Daerah	Lembaga Keuangan Sarana dan prasarana Ekonomi Sarana Pendidikan	Rasio Bank per 10.000 penduduk Rasio bukan Bank per 10.000 penduduk Rasio Kelompok pertokoan per 10.000 penduduk Rasio Pasar per 10.000 penduduk Rasio sekolah SD per penduduk Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP Rasio sekolah SLTA per

3.	Sosial budaya	Sarana Sekolah	penduduk usia SLTA Rasio penduduk usia Perguruan Tinggi per penduduk 19 tahun ke atas Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.
		Sarana transportasi dan komunikasi	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 2,3 atau perahu atau perahu motor Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 4 atau lebih atau kapal motor Persentase pelanggan telpon terhadap jumlah rumah tangga Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga Rasio kantor pos termasuk jasa-jasa per 10.000 penduduk Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor
		Sarana Pariwisata	Jumlah Hotel/Akomodasi lainnya Jumlah Restoran/Rumah Makan
		Ketenagakerjaan	Jumlah Obyek Wisata Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Persentase penduduk yang bekerja Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap penduduk
		Tempat/Kegiatan Institusi Sosial	Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 penduduk Rasio tempat pertunjukan seni per 10.000 penduduk Rasio panti sosial per 10.000 penduduk
		Sarana Olahraga	Rasio fasilitas lapangan Olahraga per 10.000 penduduk

4.	Sosial politik	Partisipasi Masyarakat dalam Berpolitik	Rasio penduduk yang ikut pemilu terhadap penduduk yang mempunyai hak lain
		Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Penduduk
5.	Jumlah penduduk	Jumlah Penduduk	Rasio jumlah penduduk urban terhadap jumlah penduduk *
6.	Luas Daerah	Luas Daerah	Luas wilayah keseluruhan Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
7.	Lain-lain	Keamanan dan ketertiban Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk Rasio gedung yang ada terhadap kebutuhan minimal gedung pemerintahan Rasio lahan yang ada terhadap kebutuhan minimal untuk sarana/prasarana pemerintahan
		Rentang kendali	Rata-rata jarak Kecamatan ke pusat Pemerintahan (Ibukota Propinsi/Kabupaten induk) Rata-rata lama waktu perjalanan dari Kecamatan ke pusat Pemerintahan (Ibukota Propinsi/Kabupaten Induk)

Keterangan : * khusus untuk pembentukan daerah otonom perkotaan

Sumber : diolah dari lampiran PP No. 129 tahun 2000

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 78 Tahun 2007
TANGGAL : 10 Desember 2007

PENILAIAN SYARAT TEKNIS

**I. FAKTOR DAN INDIKATOR DALAM RANGKA PEMBENTUKAN
 DAERAH OTONOM BARU**

FAKTOR	INDIKATOR
1. Kependudukan 2. Kemampuan Ekonomi 3. Potensi daerah	1. Jumlah penduduk. 2. Kepadatan penduduk. 3. PDRB non migas perkapita. 4. Pertumbuhan ekonomi. 5. Kontribusi PDRB non migas 6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk. 7. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk. 8. Rasio pasar per 10.000 penduduk 9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD. 10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP. 11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA. 12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. 13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk 14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor. 15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga. 16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor. 17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun

	ke atas.
4. Kemampuan Keuangan	18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-I terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas.
	19. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.
	20. Jumlah PDS.
	21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk.
	22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas.
5. Sosial Budaya	23. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk.
	24. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk.
	25. Jumlah balai pertemuan
6. Sosial Politik	26. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih.
	27. Jumlah organisasi kemasyarakatan.
7. Luas Daerah	28. Luas wilayah keseluruhan.
	29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.
8. Pertahanan	30. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah.
	31. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan
9. Keamanan	32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.
	33. Indeks Pembangunan Manusia.
10. Tingkat Kesejahteraan masyarakat	
11. Rentang Kendali	34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).
	35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).

II. DEFINISI INDIKATOR

1. Indikator:

Suatu parameter atau suatu nilai yang diturunkan dari faktor yang memberikan informasi tentang keadaan dari suatu fenomena/lingkungan/wilayah, dengan signifikansi dari indikator tersebut berhubungan secara langsung dengan nilai parameter. Indikator ini dihitung untuk penyusunan indeks komposit pembentukan/penghapusan dan penggabungan daerah otonom harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) data tersedia, (2) mudah dihitung, (3) relevan, (4) terukur, dan reliabel.

2. Jumlah penduduk:

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Kepadatan penduduk:

Rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif.

4. PDRB:

Jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi/muncul di suatu daerah pada periode tertentu.

5. PDRB non migas per kapita:

Nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk di suatu daerah.

6. Pertumbuhan Ekonomi:

Pertumbuhan nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya.

7. Kontribusi PDRB non migas:

Persentase PDRB non migas kabupaten/kota terhadap PDRB non migas provinsi dan atau persentase PDRB non migas provinsi terhadap PDB nasional.

8. Potensi Daerah:

Potensi fisik dan non fisik dari suatu daerah/wilayah seperti penduduk, sumber daya buatan dan sumber daya sosial.

Untuk keperluan otonomi daerah, potensi daerah yang dapat diukur saja (tangible) dimasukkan dalam indikator tersedia.

9. Bank:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

10. Lembaga Keuangan Non Bank:

Badan usaha selain bank, meliputi asuransi, pegadaian, dan koperasi.

11. Kelompok Pertokoan:

Sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.

12. Pasar:

Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, biasanya aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari.

13. Fasilitas Kesehatan:

Tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, yang biasanya dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, dan klinik.

14. Tenaga medis:

Dokter, mantri kesehatan/perawat, dan sejenisnya, tidak termasuk bidan, yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka praktek maupun tidak.

15. Kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor:

Alat untuk mengangkut orang seperti bemo, bajaj dan motor, mobil, perahu/jukung baik yang menggunakan tenaga penggerak motor tempel atau tidak. Perahu motor menggunakan motor penggerak dipasang tidak permanen maupun kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, motor dipasang secara permanen di dalamnya.

16. Pelanggan listrik:

Rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan non PLN sebagai alat penerangan rumah.

17. Pengguna air bersih:

Rumah tangga yang menggunakan air bersih, khususnya untuk kebutuhan air minum.

18. Pendapatan Daerah Sendiri:

Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/kota).

19. Sarana Peribadatan:

Bangunan yang digunakan sebagai tempat melakukan peribadatan sesuai dengan agama yang dianut.

20. Fasilitas lapangan olah raga:

Tempat (fasilitas) yang digunakan untuk melakukan aktivitas olah raga baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup (seperti lapangan sepak bola, bola voli, bulu tangkis dan kolam renang).

21. Balai Pertemuan:

Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.

22. Penduduk yang ikut Pemilu:

Penduduk yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan UU Pemilu.

23. Organisasi Kemasyarakatan:

Organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemasyarakatan.

24. Luas Daerah/Wilayah Keseluruhan:

Luas daratan ditambah luas 4 mil laut dari pantai untuk kabupaten/kota atau 4 sampai dengan 12 mil laut dari pantai untuk provinsi.

25. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan:

Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung.

26. Personil Aparat Pertahanan:

Aparat pertahanan adalah anggota TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU yang menjadi anggota satuan organik TNI di wilayah calon daerah otonom.

27. Karakteristik Wilayah:

Adalah ciri wilayah yang ditunjukkan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, atau kepulauan), dan posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain).

28. Rentang kendali:

Jarak rata-rata kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten), dan rata-rata lama waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten).

29. Indeks Pembangunan Manusia:

Merupakan indeks komposit yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk melihat taraf hidup (kemajuan) masyarakat.

III. CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR

1. Jumlah Penduduk:

Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

2. Kepadatan Penduduk:

Jumlah penduduk dibagi luas wilayah efektif.

3. PDRB non migas perkapita:

Nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk.

4. Pertumbuhan ekonomi:

Nilai besaran PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke-t dikurangi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dibagi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dikalikan 100.

5. Kontribusi PDRB non migas:

Untuk provinsi adalah nilai PDRB non migas provinsi atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas nasional atas dasar harga berlaku dikalikan 100. Untuk kabupaten/kota adalah nilai PDRB non migas kabupaten atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas provinsi atas dasar harga berlaku dikalikan 100.

6. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 penduduk:

Jumlah Bank dan Non Bank dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

7. Rasio kelompok pertokoan/toko per 10.000 penduduk:

Jumlah kelompok pertokoan/toko dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

8. Rasio Pasar per 10.000 penduduk: Jumlah pasar dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD:
Jumlah sekolah SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP:
Jumlah sekolah SLTP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA:
Jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk:
Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk:
Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor:
Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100.

15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga:
Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100.

16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor:
Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor.

17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas:
Jumlah pekerja yang berpendidikan SLTA dibagi jumlah penduduk usia 18 tahun dikali 100.

18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-I terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas:
Jumlah pekerja yang berpendidikan S-I dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun dikali 100.

19. Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap 10.000 penduduk:
Jumlah PNS Gol I/II/III/IV dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000.

20. Jumlah Pendapatan Daerah Sendiri (PDS):
Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/kota).

21. Jumlah penerimaan PDS terhadap Jumlah Penduduk:
Jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah penduduk.

22. Jumlah penerimaan PDS terhadap PDRB non migas:
Jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah PDRB non migas.

23. Rasio sarana Peribadatan per 10.000 penduduk:
Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

24. Rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk:
Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

25. Jumlah Balai Pertemuan:
Jumlah gedung yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.

26. Rasio Penduduk yang ikut Pemilu legislatif terhadap Penduduk yang mempunyai hak pilih: Jumlah penduduk usia yang mencoblos saat pemilu legislatif dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah kawin.

27. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan:
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar.

28. Luas wilayah keseluruhan:
Jumlah luas daratan ditambah luas lautan.

29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan:
Jumlah luas wilayah yang dapat digunakan untuk permukiman dan industri.

30. Rasio jumlah Personil Aparat pertahanan terhadap luas wilayah:
Jumlah personil aparat pertahanan dibandingkan dengan luas wilayah.

31. Karakteristik Wilayah:

Ciri wilayah yang ditinjau dari sudut pandang pertahanan, pemberian nilai tergantung kepada hamparan fisik dan posisi calon daerah otonom. Tingkatan penilaian calon daerah otonom dimulai dari nilai tertinggi dengan urutan sebagai berikut:

- a. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan.
- b. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan dan pantai.
- c. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan.
- d. Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan, daratan dan pantai. atau daratan.

32. Rasio personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk:

Jumlah personil aparat keamanan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

33. Indeks Pembangunan Manusia:

Dengan melihat tiga aspek kehidupan manusia, yaitu: usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent living). Usia hidup diukur dengan AHH (Angka Harapan Hidup) yang secara teknis dihitung dengan metode tidak langsung berdasarkan rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) dan rata-rata anak yang masih hidup. Pengetahuan diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah) dari penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH dihitung dari kemampuan membaca dan menulis, sedangkan RLS dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yakni jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki dan tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki. Standar layak hidup diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan.

34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten):

Jumlah jarak dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.

35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan:

Jumlah waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.

IV. METODE PENILAIAN

1. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.
2. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya.
3. Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk. Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya. Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Kuota jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya. Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya.
4. Dalam hal terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif.
5. Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Pembandingan Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan Pembandingan Kabupaten dan pembentukan kota menggunakan Pembandingan Kota.
6. Pembandingan Provinsi adalah provinsi-provinsi sesuai dengan letak geografis, yaitu:
 - a. Jawa dan Bali;
 - b. Sumatera;
 - c. Sulawesi;
 - d. Kalimantan;
 - e. Nusa Tenggara;
 - f. Maluku; dan
 - g. Papua.
7. Pembandingan Kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

8. Pembandingan Kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota.
9. Dalam hal menentukan pembandingan provinsi, pembandingan kabupaten dan pembandingan kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.
10. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.
11. Besaran/nilai rata-rata pembandingan dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

V. PEMBOBOTAN

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom.

1. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator:

NO	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
1	Kependudukan	20
	1. Jumlah penduduk	15
	2. Kepadatan penduduk	5
2	Kemampuan Ekonomi	15
	1. PDRB non migas perkapita	5
	2. Pertumbuhan ekonomi	5
	3. Kontribusi PDRB non migas	5
3	Potensi Daerah	15

	1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1
	3. Rasio Pasar per 10.000 penduduk	1
	4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1
	5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1
	6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1
	7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1
	8. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1
	9. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	1
	10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1
	11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1
	12. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	
	13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	
	14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	1
4	Kemampuan Keuangan	15
	1. Jumlah PDS	5
	2. Rasio PDS terhadap Jumlah Penduduk	5
	3. Rasio PDS terhadap PDRB	5
5	Sosial Budaya	5
	1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	
	3. Jumlah balai pertemuan	1
6	Sosial Politik	5
	1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih	
	2. Jumlah organisasi kemasyarakatan	2
7	Luas Daerah	5
	1. Luas wilayah keseluruhan	2

	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3
8	Pertahanan	5
	1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	
	2. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan	
9	Keamanan	5
	1. Rasio jumlah personil aparat Keamanan terhadap jumlah penduduk	
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	5
	1. Indeks Pembangunan Manusia	5
11	Rentang Kendali	5
	1. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten)	2
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten)	3
	Total	100

2. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori:

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator	Keterangan
Sangat Mampu	420 s/d 500	Rekomendasi
Mampu	340 s/d 419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260 s/d 339	Ditolak
Tidak mampu	180 s/d 259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100 s/d 179	Ditolak

3. Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan

ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75).

4. Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG
DAN KABUPATEN KEPAHANG DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Rejang Lebong perlu dimekarkan;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahang di Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang

tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan
Kabupaten Kepahiang;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHANG
DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Muko-Muko berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur,
dan Kabupaten Muko-Muko di Provinsi Bengkulu.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Lebong berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Lebong Utara;
- b. Kecamatan Lebong Tengah;
- c. Kecamatan Rimbo Pengadang;
- d. Kecamatan Lebong Selatan; dan
- e. Kecamatan Lebong Atas.

Pasal 4

Kabupaten Kepahiang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Ujan Mas;
- b. Kecamatan Kepahiang;
- c. Kecamatan Tebat Karai; dan
- d. Kecamatan Bermani Ilir.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Rejang Lebong dikurangi dengan wilayah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan wilayah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1) Kabupaten Lebong mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

(2) Kabupaten Kepahiang mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

- (4) Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

- (1) Ibu kota Kabupaten Lebong berkedudukan di Tubei.
- (2) Ibu kota Kabupaten Kepahiang berkedudukan di Kepahiang.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 9

Kewenangan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada Kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 11

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang untuk pertama kali dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 12

Bupati dan Wakil Bupati Lebong dan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan Gubernur Bengkulu untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.
- (3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.

- (4) Peresmian Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-undang ini diundangkan.
- (5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Bengkulu untuk melantik Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang.
- (6) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Bengkulu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dengan diresmikannya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dan dilantiknya Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang memfasilitasi pembentukan instansi vertikal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Bupati Rejang Lebong menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang hal-hal sebagai berikut :
 - e. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;

- f. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang berada dalam wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang;
 - g. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang;
 - h. utang piutang Kabupaten Rejang Lebong yang kegunaannya untuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang; serta
 - i. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Lebong atau Kabupaten Kepahiang.
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Gubernur Bengkulu dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kabupaten Rejang Lebong wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Lebong dan

Kabupaten Kepahiang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan.

- (4) Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.
- (5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Bupati.
- (6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur Bengkulu.
- (7) Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Bengkulu.
- (8) Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang menyusun dan menetapkan perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan Penjabat Bupati sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Gubernur Bengkulu.

Pasal 17

- (1) Sebelum Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dapat menetapkan Peraturan Daerah dan membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan

Daerah dan Keputusan Bupati Rejang Lebong berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

- (2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Rejang Lebong yang berlaku masing-masing di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.
- (3) Pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dan pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Rejang Lebong.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai

pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Desember 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003
NOMOR 154

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU

I. UMUM

Provinsi Bengkulu yang memiliki luas wilayah ? 19.780,7 km² dengan penduduk pada tahun 2002 berjumlah 1.563.622 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kabupaten Rejang Lebong yang mempunyai luas wilayah ? 4.110 km² dengan penduduk pada tahun 2003 berjumlah 433.150 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru.

Kabupaten Lebong terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Lebong Atas, dengan luas wilayah keseluruhan ? 1.929 km² dengan jumlah penduduk ? 87.354 jiwa.

Kabupaten Kepahiang terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Tebat Karai, dan Kecamatan Bermani Ilir, dengan luas wilayah keseluruhan ? 665 km² dengan jumlah penduduk ? 109.674 jiwa.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor

28/KPTS/DPRD-I/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Menjadi 3 (tiga) Kabupaten dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Lebong dan Kepahiang, dipandang perlu membentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagai Daerah Otonom.

Dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Rejang Lebong serta Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang antara lain tergambar dalam mekanisme pengusulan Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang.

Meskipun Gubernur Bengkulu memiliki kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Rejang Lebong.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam bentuk lampiran Undang-undang.

Ayat (4)

Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda batas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan dengan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud Tubei sebagai ibu kota Kabupaten Lebong berada di Kecamatan Lebong Atas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Kepahiang sebagai ibu kota Kabupaten Kepahiang berada di Kecamatan Kepahiang.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia, bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu dapat melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.

Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten Induk, Provinsi, dan Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa :

- a. perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir Tahun Anggaran;
- b. pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4349

**BADAN PEMEKARAN DAERAH EKS KEWEDANAAN LEBONG
MENJADI KABUPATEN LEBONG**

Nomor : 001 / BPD / III / 2002
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Usulan Pemekaran Daerah
Eks KEWEDANAAN Lebong
Menjadi Kabupaten Lebong

Muara Aman, 10 Maret 2002

Kepada :
Yth : Ep. Bupati Rejang Lebong
d.

Curup

Berdasarkan hasil kesepakatan antara tokoh - tokoh masyarakat Lebong Atas, Lebong Utara, Lebong Tengah, Lebong Selatan dan Rimbo Pengadang pada tanggal 09 Maret 2002 dan telah di tetapkan dalam keputusan Pemekaran Daerah Eks KEWEDANAAN Lebong menjadi Kabupaten Lebong sebagaimana terlampir, maka di usulkan rencana pemekaran Daerah Eks KEWEDANAAN Lebong menjadi Kabupaten Lebong. Adapun data umum Daerah yang akan di maktarkan sebagai berikut :

- Nama Kabupaten Baru : Kabupaten Lebong
- Lokasi Ibu Kota : Kecamatan Lebong Atas
(dengan pusat Pemerintahan berkelas Uda Suka Datang)
- Wilayah yang akan di maktarkan : Eks KEWEDANAAN Lebong (Kecamatan Lebong Atas, Lebong Utara, Lebong Tengah, Lebong Selatan dan rimbo Pengadang)
- Keterangan : Telah ada kesepakatan
(Berita Acara Terlampir)

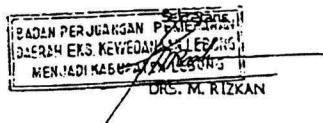
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka tentang Pemekaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang di tunjukan kepada ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong mohon untuk dapat di sasuaikan dengan surat usulan Pemekaran ini.

Demikian di sampaikan untuk dapat menjadi perhatian

**BADAN PEMEKARAN DAERAH EKS KEWEDANAAN LEBONG
MENJADI KABUPATEN LEBONG**

Ketua

H. SYAHILI


Drs. M. Rizkan

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri dalam negeri cq. Dirjen otda Di - Jakarta
2. Gubernur Bengkulu
3. Ketua DPRD Propinsi Bengkulu

**SEKRETARIAT : Rumah Bapak H. Syahili Suka Gasing Kecamatan Lebong Atas
Bengkulu Jln. Dewi No. 19/1. B (0736) 21138**

BERITA ACARA RAPAT

TINDAK LANJUT TENTANG PEMEKARAN DAERAH EKS KEWEDANAAN LEBONG MENJADI KABUPATEN LEBONG

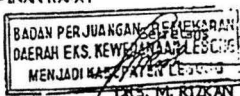
Dengan Rahmat Allah SWT dan kebersamaan Visi Dan Misi dari para tokoh yang ada di Lebong maka, pada hari ini Sabtu 03 Maret 2002 bertempat di rumah H. Syahli di Lebong Atas telah di laksanakan rapat tentang rencana Pemekaran Daerah Eks KEWEDANAAN Lebong menjadi Kabupaten Lebong, dengan hasil rapat sebagai berikut :

1. Rapat menyetujui rencana Pemekaran Eks Kewedanaan Lebong menjadi Kabupaten Lebong yang meliputi Wilayah (Kecamatan Lebong Atas, Lebong Utara, Lebong Tengah, Lebong Selatan dan Rimbo Pengadang).
2. Rapat dengan suara bulat dan kesadaran yang mendalam, menyetujui ibukotanya berada di kecamatan Lebong Utara, dengan pusat pemerintahan di lokasi Lebong Atas.
3. Rapat sepakat membentuk badan Pemekaran Daerah Eks KEWEDANAAN Lebong menjadi Kabupaten Lebong, yang selanjutnya di sebut badan perjuangan dengan pusat kegiatan berada di Lebong, sedangkan badan - badan yang ada di tiap - tiap kecamatan, yang sudah ada selama ini, dengan pembatukannya badan Perjuangan Pemekaran ini maka badan perjuangan yang ada di Kecamatan. Berubah statusnya menjadi perwakilan, khusus badan perjuangan lama yang berada di lebong di nyatakan bubar, sehingga mencerminkan satu kesatuan dengan badan pemekaran yang berada di Lebong.
4. Badan Pemekaran yang sudah di bentuk agar secepatnya menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan tindak lanjut Pemekaran.
5. Rapat menghendaki agar secepatnya pengurus harian dan penasihat beraudensi dengan Bupati Rejang Lebong, sekaligus meminta persetujuannya dan kepada DPRD Rejang Lebong tentang usulan pemekaran daerah di gand dengan hasil rapat badan pemekaran daerah Eks KEWEDANAAN Lebong menjadi Kabupaten Lebong tanggal 11 Maret 2002. Mengenai kesepakatan antara Lebong Atas, Lebong Utara, Lebong Tengah, Lebong Selatan dan Rimbo Pengadang tentang Pemekaran Daerah Eks KEWEDANAAN Lebong Menjadi Kabupaten Lebong dengan ibukotanya seperti tersebut pada point 2 di atas.
6. Badan pemekaran Daerah Eks KEWEDANAAN Lebong, agar segera mensosialisasikan hasil - hasil kesepakatan yang telah dibuat tersebut pada setiap kecamatan dalam wilayah Eks KEWEDANAAN Lebong.
7. Dana Badan Perjuangan ini di bebarkan kepada Pemerintah Daerah, donatur dan Usaha Lainnya Yang tidak meningkat.
8. Daftar hadir rapat terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berita acara ini.

Demikian berita acara kesepakatan ini di buat untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Lebong, tanggal seperti
Tersebut di atas
PIMPINAN RAPAT

Ketua
H. SYAHLI



SEKRETARIS: Rumah Bapak H. Syahli Suka Atas Kecamatan Lebong Atas
Sangkulu Jln. Nuri No. 19/1. T. (0736) 11738

**KEPUTUSAN RAPAT PEMEKARAN DAERAH
EKS KEWEDANAAN LEBONG MENJADI KABUPATEN LEBONG**

Nomor : 02/BPDL/III/2002.
TENTANG

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA BADAN PEMEKARAN DAERAH
EKS KEWEDANAAN LEBONG MENJADI KABUPATEN LEBONG**

PIMPINAN RAPAT

- Menimbang : a. Bahwa hasil musyawarah tanggal 09 Maret 2002 tentang pemekaran Daerah Eks kawedanaan leborg menjadi Kabupaten Lebong
- b. Bahwa hasil musyawarah tanggal 10 Maret 2002 tentang Pemekaran Daerah Eks Kawedanaan Lebong menjadi Kabupaten Lebong
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu membentuk Badan Pemekaran Daerah Eks Kawedanaan leborg menjadi Kabupaten Lebong dengan su at keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang darurat No. 4 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1956 No 55 tambahan lembar Negara No. 1091)
2. Undang - undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok kpegawaian (Lembaran Negara RI tahun 1974 No. 55 tambahan lembaran Negara No. 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang No. 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169 tambahan lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang - undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (tambahan lembaran Negara RI tahun No. 3829)
4. Undang - undag No. 25 tahun 1999 tentangg perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 6 tahun 1998 tentang kordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah tahun 1998 tentang (Lembaran negara RI No. 10 tambahan lembaran Negara No. 3373)
6. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 1992 tentang penyelenggaraan economi Daerah dengan titik berat kepada Daerah Tingkat II (lembaran Negara RI tahun 1992 No. 77 tambahan lembaran Negara No. 3487)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Badan Pemekaran Daerah Eks KEWEDANAAN Lebong menjadi Kabupaten lebong dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : 1. Badan sebagaimana dimaksud pada dikum pertama mempunyai tugas Mendata Menghimpun, Mengolah, data dan Mengevaluasi Serta Melapor Kan perkembangan yang telah di capai sesuai tugas masing-masing Bidang dalam Tangka mempersiapkan segala sesuatuyang berhubungan dengan pemekaran Daerah tersebut.
2. Merumuskan hasil evaluasi data, informasi, serta konsultasi yang dilakuk an sebagai bahan pembahasan lebih lanjut oleh Badan Pemekaran.

SEKRETARIS: Rumah Paksi PC Syahili Sukri Wasang Kecamatan Lebong A121
Batu Buli 96h 241111111 10/1 B 10736 121738

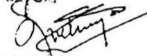
3. Menghimpun data pendukung pemaknaan daerah serta aspirasi masyarakat yang akan disampaikan kepada Bupati Rejang Lebong dan DPRD Rejang Lebong.
4. Mengadakan konsultasi kepada pihak-pihak terkait di Bengkulu Utara.

- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan Tugas Badan akan diatur dan diwujudkan lebih lanjut oleh Ketua Badan.
- KEEMPAT : Badan dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada musyawarah badan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat Keputusan ini dibebankan kepada Pemda, Donatur, Swadaya masyarakat, dan sumber-sumber lain.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUHAH : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Suka Datang Lebong Atas
Pada tanggal : 10 Maret 2002

DIMPINAN RAPAT

KETUA,


H. SYAHILI



Urs M Rikan

SEKRETARIS: Rinah Napek H. Syahili Suka Datang Kecamatan Lebong Atas
Bengkulu 36124 telp. 19/1. B (0136) 121738

**BADAN PEMEKARAN DAERAH EKS KEWEDANAAN LEBONG
MENJADI KABUPATEN LEBONG**

**SURAT KEPUTUSAN BADAN DAERAH PEMEKARAN
EKS KEWEDANAAN LEBONG**

Nomor : 03/BPDL/III/2002

TENTANG

**KESepakatan PEMEKARAN DAERAH EKS KEWEDANAAN LEBONG
MENJADI KABUPATEN LEBONG**

KETUA BADAN PEMEKARAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa hasil musyawarah tanggal 05 Maret 2002 tentang Pemekaran Daerah Eks Kewedanaan Lebong menjadi kabupaten Lebong
- b. bahwa keputusan rapat pemekaran daerah eks kewedanaan Lebong menjadi Kabupaten Lebong
- c. bahwa hasil kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat Lebong yang tertuang dalam Notulen rapat tokoh masyarakat Lebong dalam menyatukan Visi dan Misi tindak lanjut tentang pemekaran Wilayah kabupaten Lebong tanggal 10 Maret 2002
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Kesepakatan Pemekaran Daerah Eks Kewedanaan Lebong menjadi Kabupaten Lebong dalam surat keputusan
- Mengingat : 1. Undang – undang darurat No. 4 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1956 No 55 tambahan lembaran Negara No. 1001)
2. Undang – undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok kepegawaian (Lembaran Negara RI tahun 1974 No. 55 tambahan lembaran Negara No. 3041)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah tahun 1988 tentang (Lembaran negara RI No. 10 tambahan lembaran Negara No. 3373)
4. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi Daerah dengan titik berat kepada Daerah Tingkat II (lembaran Negara RI tahun 1992 No. 77 tambahan lembaran Negara No. 3487)
5. Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (tambahan lembaran Negara RI tahun No. 3839)
6. Undang – undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

**SEKRETARISAT: Rumah Bapak H. Syahili Suka Widada Kecamatan Lebong Xilas
Gang Kulus 56a tawis No. 19/1. B (0736) 21738**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan kesepakatan Pemekaran Daerah Eks Kawedanaan Lebong menjadi Kabupaten Lebong yang tertuang dalam Berita Acara Rapat tidak lanjut tentang Pemekaran Daerah Eks Kawedanaan Lebong menjadi Kabupaten Lebong yang bersikan kesepakatan poin 1 sampai dengan 6 seperti terlampir
- Kedua : Dengan disetapkannya keputusan ini maka Pemekaran Daerah Eks Kawedanaan Lebong menjadi Kabupaten Lebong dapat diundak lanjut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 10 Maret 2002

KEPUTUSAN RAPAT

KETUA
[Signature]
Ketua

KEPUTUSAN RAPAT
BADAN PERJUANGAN PEMERINTAH DAERAH EKS KAWEDANAAN LEBONG
MENJADI KABUPATEN LEBONG
[Signature]
Ketua Badan Perjuangan

SEKRETARIAT : Rumah Bapak H. Syahli Suke Datang Kecamatan Lebong XII
Bungku 16200120 19/1. B (0736) 21738

Lampiran 1 : KEPUTUSAN RAPAT PEMEKARAN DAERAH
 EKS KEWEDANAAN LEBONG
 NOMOR : 02/ SPOL / III / 2002
 TANGGAL : 10 Maret 2002

KOMPOSIT PERSONALIA BADAN PEMEKARAN DAERAH
 EKS KEWEDANAAN LEBONG MENJADI KABUPATEN LEBONG

I. PEMASEHAT

- : 1. H. Hazan Zen, SH.
- : 2. Prof. Dr. K. H. Djamaan Nur
- : 3. H. A. Hijadie, SH.
- : 4. Boktiar Zakaria, SH.
- : 5. H.Z. Anwar Durramin.
- : 6. Ahmad Ferial Husen
- : 7. Ir. H.Rully Chaniul Azwar
- : 8. Drs. H.Syafuddin, AR
- : 9. H. M Thana SH
- : 10. Zakaria Abdullah, SH
- : 11. Drs. Mirza Yasbani, F.SOC.SS.
- : 12. A. Darmi
- : 13. BrigjenDrs H.Z.A. Bermari.
- : 14. Drs. Bodewi Nuh
- : 15. Syarifudin Abdulah
- : 16. H. Abdul Svukur
- : 17. H. Djamaari
- : 18. Mayjen (Purn.) Bukhari Nurhapi MSc
- : 19. Gulam Ahmad
- : 20. H. Daruq Ramli
- : 21. Drs. H. Yahya Kematja
- : 22. A. Ropi, SH.
- : 23. Sufendi, SH
- : 24. Mahyudin, SH
- : 25. Azisad, SH
- : 26. Drs. Duhagi
- : 27. Syahril Chit.
- : 28. M. Arif, R
- : 29. Drs. Abu Hanifah
- : 30. Syams' Rizal, SH
- : 31. Drs. Syamsul Rizal, M.Si
- : 32. Hermansyah Amining
- : 33. Drs. Miska.
- : 34. Cuni Effendi, SE
- : 35. Mustm Naq, NIM
- : 36. Rahmad Wati.
- : 37. Umar Hamid
- : 38. Kadirman,SH
- : 39. Drs H. Sukiman, AS.
- : 40. Drs H. Ed Saad
- : 41. Drs Tarmizi Amir.
- : 42. Drs Ramli Nurhapy
- : 43. Gulam Jailani
- : 44. Drs H. Aziz Wahab
- : 45. H. Rusli Ishak BA
- : 46. Drs. Nur Arif, M.BA.
- : 47. Kasim Manaf

SEKRETARIAT : Rumah Bapak H. Syahril Suka Darang Kecamatan Lebong Atas
 Bengkulu Must No. 19/1. B. (0136) 31738

- : 48. Ir. Husein, Saronon
- : 49. Marzha, (Al) April
- : 50. H. Kamil Syahr (H. Li
- : 51. Dahrn
- : 52. Jafaludin
- : 53. Karib
- : 54. Supri Wahono
- : 55. M. Sam
- : 56. Dr. Aprilani
- : 57. Bcharudin, SH
- : 58. H. Nusrwan, SE
- : 59. Drs. Marlain nasution
- : 60. Abdul Rasyid S.M.K.
- : 61. H. M. Sabri
- : 62. H. Nabri
- : 63. Djohan Syahr
- : 64. Drs. Ujang Sudirman, MM.
- : 65. Nita Luthi
- : 66. M. Yakub. S
- : 67. Amran Usman
- : 68. Pengurus Ikatan Keluarga Besar Jang Pat Petulai
d Jakarta dan Sekitarnya.

II. DEWAN PERTINGGIAN

- 1. Drs. H. Soedirman Effend.
- 2. H. Patrice Rio Capella, SH
- 3. Budi Darmawatyah, SE.
- 4. Drs. M. Jami
- 5. H. Syabirin Wahid.
- 6. Fawoladi SE, MGC
- 7. Nuria Utama BSc.
- 8. M. Sidonaris.
- 9. Ncharli, S sos. ...
- 10. Drs. Am an Murtuki
- 11. Amiyus
- 12. Sopyan Akob
- 13. Jazari.
- 14. Azis Samri, BA.
- 15. Sahadi Dugal.

II. KETUA

- Wakil Ketua I : H. Syahili
- Wakil Ketua II : Drs. Hendri Irawan
- Wakil Ketua III : Drs. A. Gozali
- Wakil Ketua IV : Drs. Raean Jaya Sako
- Wakil Ketua V : Sumardi
- Wakil Ketua VI : Jhon Neilson, SH
- Wakil Ketua VII : Ir. Iskandar
- Wakil Ketua VIII : Rizon Zantohar
- Wakil Ketua IX : Heriyan Toni
- Wakil Ketua X : Wance A.F. Ramli, BSc.
- Wakil Ketua XI : Ir. Amrozi Ishak
- Wakil Ketua XII : Sudirman, SM-K.

IV. SEKRETARIS

- Wakil Sekretaris : Drs. M. Rizkan
- Wakil Sekretaris II : Drs. Erlangga
- Wakil Sekretaris III : Edwar Erlando
- Wakil Sekretaris IV : Maion K...

Wakil Sekretaris VI	: Mosash Efendi. SPd
Wakil Sekretaris VII	: Ennita. SE
Wakil Sekretaris VIII	: Bambang. S. Sos
Wakil Sekretaris IX	: Robert Rio Mantopani. Sp
Wakil Sekretaris X	: Asnawati H. A. Syukur
Wakil Sekretaris XI	: Hasmirati
Wakil Sekretaris XII	: Hedi Parindo. SE
Wakil Sekretaris XIII	: Eha Astuti. SE
Wakil Sekretaris XIV	: Ruswan
Wakil Sekretaris XV	: Yunis Sayad, S. Sos.

V. BENDAHARA	: Eri Yanto Syamsir. SE
Wakil Bendahara I	: Sartoni
Wakil Bendahara II	: Jafri

VI. BIDANG – BIDANG

A. SOSIALISASI / PUBLIKASI

Petua	: Drs. Jasman Efendi
Wakil Ketua	: Jhon Kennedy
Anggota	: Anim Ausdnozs, SM-MK.
	: H. Lukmanul Hakim
	: Sumardi (UNIG)
	: Zarnati
	: Ros Jonsyah. AMPd
	: Nani Herina (UNIS)
	: Putri (UNIB)
	: Rita Eiza. SKM
	: Drs Marwan Ampera Mursalin Anu. SIP
	: Shirota Abd. BA
	: Murzirin
	: A. Nurdin
	: Karmelis De Houtman
	: Ali Khan
	: Iskandar
	: Antones
	: Darmo
	: Hamdan
	: Drs Burhanudin Thobrani
	: Lettu Pol Arbin
	: Hasanudin
	: Edo Tantowi
	: Daniah
	: Amrul Mukminin. BSc
	: Linda Hartati. SPd
	: Wixing Suwartaja. SPd
	: Anderso. SH
	: Edwar Gunawan. SPd
	: Lesmawilis, S.Pd.
	: Seluruh KADES di 5 Kecamatan dalam Wil. Lebong
	: Drs. Syopyan Razik

B. BIDANG PENDANAAN

Ketua	: Suliyaden
Wakil Ketua	: Burman
Anggota	: Ir. Amrozi Ishak
	: Dra. Husniar Ibrahim

: Masroep
 : Drs Eunyamin Ibrahim
 : Ujang Amer Shin
 : Hassanul Badri / Kadek
 : Armansyah, SE, MSc
 : Iskandar Kahar Sa'ah
 : Haris
 : Ir Alek Agustin
 : Mulyadi S. Kahar
 : Iwan Kahar Sa'ah
 : Marhayun
 : Owi Amriudin, SE
 : Ir Agustin Warsono
 : Drs Fahrurrazman
 : Ir Kenat
 : Drs. Mulyanto Sabir
 : Danisat, RZ

C. PENDATAAN / SURAHAN

Ketua

: Usman Gumaniti

Wakil Ketua

: Ridwan Nawawi, I.P

Anggota

: Abdul Rahman, SPd

: Rahmi Ludi

: Anasri, S. Sos

: Deni Afried

: Umir

: Darmansyah

: Mustari, Ama

: Meison, SE

: Hapayatman

: Tarnizi

: Surharyanto, S. Sos

: Heryzntoni

: A. Nurdin

: Syakhril Harun, BA

: Drs. Efendi

: Diphon Safri

D. TRANSPORTASI DAN PENYENJAJARAN

Ketua : Drs Edi Sudianto (Edi Miko)

Wakil Ketua : Ujang Redo/Maryadi

Anggota :

- Hindu
- Muslim
- Kristen

: Muslim

: Darma Setiawan

: Warner

M. A. Hamed

: பரமசிவம்

: Om Madyad, S. Esc

: 656

: Answer / Wert:

: Syardna

: Drs. Van Rood:

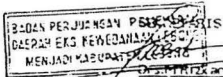
• **Nash**

: Firman: ya

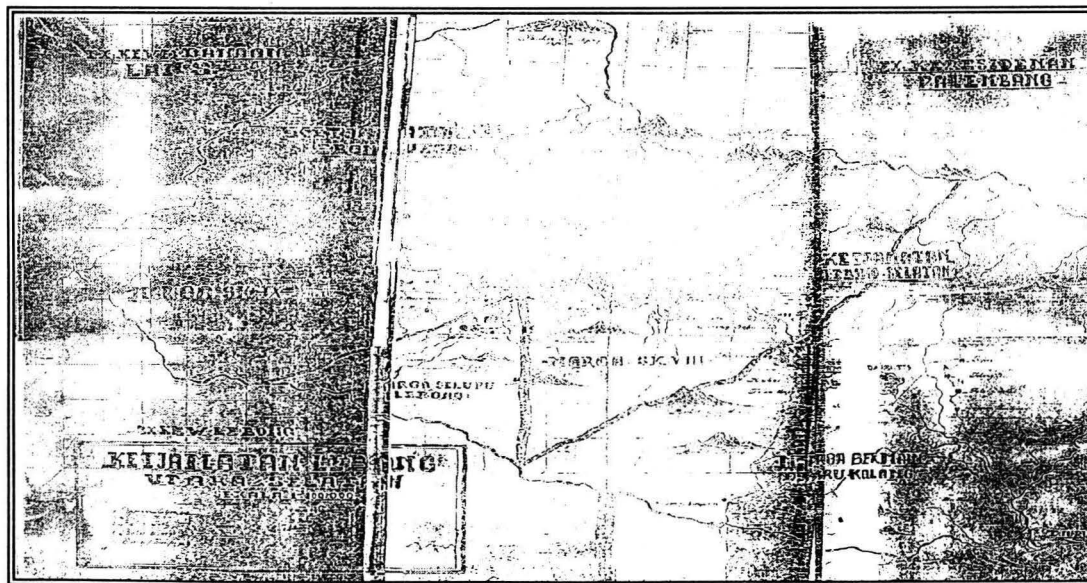
Ditandatangani : Suha Darang Lebong Atas
Pada tanggal : 10 Maret 2002

PIMPINAN RAPAT

KETUA
[Signature]
H. SYAHALI



SEKRETARIAT: Rumah Bapak A. Syahli Suke @ Jalan Kemuning Lebong A12
Bengkulu 36111 Muli No. 19/1. B (0736) 11732



Peta Wilayah Ex Kewedanan Leborg yang diusulkan menjadi wilayah Kabupaten Leborg
(sumber: Badan Pemekaran Daerah Eks Kewedanan Leborg)

Rois Leonard Arios, lahir di Belawan, 9 Agustus 1972, menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA di Belawan. Tahun 1995 menyelesaikan pendidikan S-1 Antropologi di Fisip USU Medan. Tahun 1999 diangkat sebagai PNS di BKSNT Jayapura Irian Jaya dan tahun 2001 pindah ke BPSNT Padang sebagai tenaga peneliti. Sejak tahun 2002, aktif melakukan penelitian di Provinsi Bengkulu. Beberapa



tema penelitian yang telah dilakukan adalah interaksi sosial, masyarakat perbatasan, masyarakat pulau terluar, pemekaran wilayah, dan etnografi. Kontak melalui e-mail: roisarios@yahoo.co.id.

Femmy, adalah lulusan sarjana antropologi Universitas Andalas Padang tahun 2002. Tanggal 1 Mei 2006 diangkat sebagai PNS di BPSNT Padang sebagai Pengkaji.



ISBN

978-979-9388-82-7

BPSNT PADANG



Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang merupakan UPT Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang bergerak di bidang pengkajian, pelestarian, dan penyebarluasan informasi kesejarahan, budaya, seni, dan film dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatra Selatan.

Perpustakaan
Jenderal